



LAPORAN AKHIR **NASKAH AKADEMIK DAN** **RANCANGAN PERATURAN DAERAH** **KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK** **KABUPATEN PEKALONGAN**

Kerjasama Antara :

*Dinas Pemberdayaan Perempuan
Dan Perlindungan Anak Dan
Pengendalian Penduduk Dan
Keluarga Berencana
Kabupaten Pekalongan*

&

PT NAVIGATOR STRATEGI INDONESIA

**PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK
PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK
KABUPATEN PEKALONGAN**

Disusun Oleh:
PT NAVIGATOR STRATEGI INDONESIA
Jl. SMP 5 Gg. Barokah No. 8, Karangklesem, Purwokerto Selatan
Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah
2023

LEMBAR PERSETUJUAN/PENGESAHAN

Judul : Penyusunan Naskah Akademik
Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
Layak Anak Kabupaten Pekalongan

Penanggungjawab Penelitian

Nama dan Gelar : Novita Sari, S.Sos

Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3174065111930002

Alamat Rumah : Jln. Lebak Bulus II No.27 Cilandak
Barat, Jakarta Selatan 12430

Jumlah Anggota : 3 Tenaga Ahli

Lokasi Penelitian : Kabupaten Pekalongan

Jangka Waktu Penelitian : 60 (Enam Puluh Lima) Hari

Pekalongan, April 2022

Mengetahui:
Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan
Perlindungan Anak Dan Pengendalian
Penduduk Dan Keluarga Berencana
Kabupaten Pekalongan

Penanggungjawab Penelitian,
DIREKTUR
PT NAVIGATOR STRATEGI
INDONESIA

dr. Eko Wigiantoro, M.Kes.
NIP. 19640107 199103 1 009

Novita Sari, S.Sos

RINGKASAN

Keberadaan anak di seluruh dunia tidak luput mendapatkan perhatian masyarakat internasional. Perhatian ini tidak lain karena anak adalah generasi yang akan melanjutkan estafet kelangsungan kehidupan bangsa-bangsa di dunia. Suatu bangsa bisa saja musnah apabila generasi masa depannya tidak dipersiapkan dengan baik. *Convention on the Rights of the Child* yang disepakati oleh berbagai negara pertama kali pada tahun 1989 menandai komitmen dan perhatian internasional terhadap kehidupan anak. Tidak terkecuali Indonesia, telah meratifikasi konvensi tersebut pada tahun 1990 dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak Anak). Untuk mewujudkan Kabupaten Pekalongan sebagai Kabupaten Layak Anak, maka diperlukan kajian yang lebih mendalam dan komprehensif sehubungan dengan pengembangan KLA di Kabupaten Pekalongan. Maka, perlu membantuk Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan tentang Kabupaten Layak Anak sebagai instrumen hukum yang mengakomodasi berbagai aspirasi dan kepentingan politik para pemangku kepentingan, serta mengakomodasi berbagai isu strategis untuk ditetapkan sebagai penunjang pelaksanaan kebijakan pengembangan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Pekalongan.

Tujuan kajian ini adalah memberikan gambaran dasar dan alternatif solusi terhadap persoalan penyelenggaraan wilayah yang layak di huni anak di wilayah kabupaten/kota. Gambaran yang tertulis diharapkan dapat menjadi panduan bagi pengkajian materi rancangan peraturan daerah. Kajian ini menggunakan metode yuridis-normatif, yaitu penelitian yang memusatkan perhatian pada kajian tentang norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, baik yang masih berlaku ataupun wawasan dari peraturan yang sudah tidak berlaku. Penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-undangan, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya.

Hasil penelitian ini adalah diperlukannya Peraturan Daerah tentang Kabupaten Layak Anak (KLA) di Kabupaten Pekalongan. Hadirnya Perda KLA tersebut menjadi wadah perumusan strategi dan perencanaan pembangunan daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan sesuai dengan indikator KLA. Selain itu Perda KLA ini menjadi dasar bagi Bupati dan Perangkat Daerah dalam menentukan dan melaksanakan kebijakan yang berkaitan dengan hak anak.

SUMMARY

The existence of children throughout the world does not escape the attention of the international community. This concern is none other than because children are the generation that will continue the relay for the survival of the nations of the world. A nation may perish if its future generations are not properly prepared. The Convention on the Rights of the Child which was agreed upon by various countries for the first time in 1989 marked international commitment and attention to the lives of children. Indonesia is no exception, ratifying the convention in 1990 with Presidential Decree Number 36 of 1990 concerning Ratification of the Convention on the Rights of the Child. To realize Pekalongan Regency as a Child Friendly Regency, a more in-depth and comprehensive study is needed regarding the development of KLA in Pekalongan Regency. So, it is necessary to assist the Regional Regulation of Pekalongan Regency regarding Child-Friendly Regency as a legal instrument that accommodates various aspirations and political interests of stakeholders, as well as accommodates various strategic issues to be determined as supporting the implementation of child-friendly district development policies in Pekalongan Regency.

The purpose of this study is to provide a basic description and alternative solutions to the problem of administering areas that are suitable for children to live in in districts/cities. It is hoped that the written description will serve as a guide for the study of draft regional regulations. This study uses a juridical-normative method, namely research that focuses on the study of legal norms contained in statutory regulations, both those that are still valid or insights from regulations that are no longer valid. This research was conducted through literature study which examined (mainly) secondary data in the form of Legislation, or other legal documents, as well as research results, study results, and other references.

The results of this study are the need for a Regional Regulation on Child-friendly Districts (KLA) in Pekalongan District. The presence of the KLA Regional Regulation has become a forum for the formulation of a comprehensive and sustainable regional development strategy and planning in accordance with the KLA indicators. In addition, this KLA Regional Regulation becomes the basis for the Regent and Regional Apparatuses in determining and implementing policies related to children's rights.

PRAKATA

Puji Syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas semua limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penyusunan Penyusunan Naskah Akademik Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Layak Anak Kabupaten Pekalongan dapat diselesaikan. Penghargaan kami sampaikan kepada pihak Pemerintah Kabupaten Pekalongan atas kepercayaan kepada kami untuk menyusun Naskah Akademik Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Layak Anak Kabupaten Pekalongan ini.

Kami ucapkan terima kasih banyak kepada pihak terkait sehingga penyusunan kajian ini dapat diselesaikan dengan baik. Besar harapan kami hasil kajian ini dapat menjadi salah satu pertimbangan bagi pembuat keputusan dalam membangun Kabupaten/Kota Layak Anak di Kabupaten Pekalongan.

Kami atas nama lembaga PT Navigator Strategi Indonesia mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Pekalongan yang telah mempercayakan pelaksanaan kegiatan ini kepada kami.
2. Seluruh informan dan seluruh pihak yang telah menyediakan waktu dan membantu kami selama proses pengumpulan data.

Kami juga berharap semoga hasil penelitian ini bermanfaat dan memberikan nilai tambah yang signifikan bagi para pembaca dan pihak terkait.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN/PENGESAHAN.....	ii
RINGKASAN	iii
SUMMARY	iv
PRAKATA.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	ix
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan.....	9
BAB II. KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	10
A. Kajian Teoretis.....	10
1. Otonomi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.....	10
2. Teori Hak Anak.....	20
3. Konsep Kabupaten Layak Anak	27
B. Kajian Terhadap Asas Prinsip yang Terkait Dengan Penyusunan Norma ..	34
C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan Kondisi yang Ada Serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat.....	36
D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang Akan Diatur dalam Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Negara.....	46
BAB III. METODOLOGI.....	50
A. Metode Penelitian	50
B. Sumber Data	50
C. Teknik Pengumpulan Data	53
D. Metode Pendekatan.....	53
E. Pengolahan dan Analisis Data	54
BAB IV. EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT.....	56
A. Pengaturan Kesejahteraan dan Pelindungan Anak	56
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak	56

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak j.o Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.....	59
3. Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pengasuhan Anak	62
B. Pengaturan Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Anak	63
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.....	63
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan	67
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas	69
4. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak Penyandang Disabilitas	72
5. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak73	
C. Aspek Penegakan Hukum dan Peradilan Anak	74
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	74
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang	76
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	79
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja	80
5. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Kabupaten/Kota Layak Anak Tingkat Propinsi	83
6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak.....	84
7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten Layak Anak	85
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak.....	86
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan	

Anak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak	88
D. Harmonisasi Secara Vertikal dan Horizontal	89
BAB V. LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS.....	90
A. Landasan Filosofis	90
1. Anak dalam Perspektif Agama	90
2. Anak dalam Perspektif Bernegara.....	92
3. Anak dalam Perspektif Hukum	95
B. Landasan Sosiologis	96
1. Kondisi Masyarakat Mengenai Layak Anak.....	96
2. Pentingnya Peraturan Daerah tentang Kabupaten Layak Anak untuk Kabupaten Pekalongan.....	97
3. Aspirasi Masyarakat, Organisasi Perangkat Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pekalongan dalam <i>Focus Group Discussion</i>	98
C. Landasan Yuridis	99
BAB VI. JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TENTANG KABUPATEN LAYAK ANAK.....	102
A. Sasaran Jangkauan dan Arah Pengaturan	102
B. Ruang Lingkup Materi.....	102
1. Ketentuan Umum	102
2. Materi yang Akan Diatur	104
BAB VI. PENUTUP	139
A. Kesimpulan	139
B. Saran.....	140
DAFTAR PUSTAKA	142

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Data Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang mengatur terkait pemenuhan hak anak	39
Tabel 2. 2 Daftar Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB)	42

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masa depan suatu bangsa sangat ditentukan dengan kualitas kehidupan anak dimasanya. Suatu bangsa akan menjadi bangsa yang besar jika dapat memberikan perlindungan yang layak pada generasinya sejak dini yaitu anak-anak yang membutuhkan perlindungan, kasih sayang dan kesejahteraan lahir dan batin sejak dalam kandungan. Usia anak merupakan tahapan terpenting dalam perkembangan manusia, karena pada tahapan ini anak mengembangkan semua potensinya yang akan menentukan kualitasnya sebagai manusia pada masa dewasa. Kualitas kemampuan emosi, kognitif dan sosial seseorang akan sangat ditentukan oleh kualitas tumbuh kembang yang mereka alami pada masa kanak-kanak. Di satu sisi masa kanak-kanak merupakan periode tumbuh kembang tercepat, namun pada sisi lain juga rentan dengan berbagai resikonya. Benyamin S. Bloom, seorang professor bidang pendidikan dari Universitas Chicago menemukan fakta bahwa lima puluh persen dari semua potensi hidup manusia terbentuk ketika berada dalam kandungan sampai usia 4 tahun dan tiga puluh persen berikutnya terbentuk pada usia 4 – 8 tahun (Direktorat Tenaga Teknis. 2003). Hal ini berarti bahwa separuh perkembangan intelektual anak berlangsung sebelum usia 4 tahun sehingga memperlakukan anak-anak di masa kini akan menentukan kualitas bangsa di masa yang akan datang.

Keberadaan anak di seluruh dunia tidak luput mendapatkan perhatian masyarakat internasional. Perhatian ini tidak lain karena anak adalah generasi yang akan melanjutkan estafet kelangsungan kehidupan bangsa-bangsa di dunia. Suatu bangsa bisa saja musnah apabila generasi masa depannya tidak dipersiapkan dengan baik. *Convention on the Rights of the Child* yang disepakati oleh berbagai negara pertama kali pada tahun 1989 menandai komitmen dan

perhatian internasional terhadap kehidupan anak. Tidak terkecuali Indonesia, telah meratifikasi konvensi tersebut pada tahun 1990 dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak Anak).

Konvensi tentang Hak Anak (KHA) pada prinsipnya berpijak pada pemikiran bahwa setiap anak mempunyai hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hal ini identik dengan filosofi manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, yang pada hakikat dan keberadaannya melekat hak-hak asasi sebagai anugerah-Nya. Adapun komitmen untuk memenuhi dan menjamin hak-hak anak secara efektif harus ditindaklanjuti oleh pemerintah melalui berbagai kebijakan, program, dan kegiatan. Adapun urusan pemerintahan di bidang perlindungan anak ini, di negara Indonesia tergolong dalam urusan pemerintahan konkuren yang dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta menjadi urusan wajib pemerintahan daerah, khususnya kabupaten/kota¹.

Penetapan kabupaten/kota sebagai ujung tombak penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perlindungan anak tidak terlepas dari komitmen Indonesia dalam menindaklanjuti rekomendasi Majelis Umum PBB tahun 2002. Dunia Layak Anak telah menjadi komitmen global, yang dalam konteks Indonesia berkesesuaian dengan tujuan bernegara Indonesia yakni melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Indonesia sejak tahun 2006 telah mempersiapkan dan menguatkan institusi dalam rangka memulai fondasi untuk mengembangkan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)².

¹ Lihat Pasal 12 ayat (2) huruf b UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

² Lihat Latar Belakang konsep Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) di dalam Lampiran Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak

Pemerintah Pusat sebagai bentuk komitmennya terhadap dunia internasional, melalui upaya mewujudkan Indonesia Layak Anak (IDOLA) telah menyediakan paket instrumen yuridis yang berkaitan dengan pengembangan KLA. Instrumen yuridis tersebut antara lain Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak; Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak; Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak; dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak. Meski demikian, segenap instrumen yuridis tersebut tentunya masih memerlukan tindak lanjut pengaturan atau penetapan kebijakan secara spesifik berbasis muatan lokal dan kondisi di kabupaten/kota masing-masing.

Pengembangan KLA juga telah menjadi komitmen Pemerintah Kabupaten Pekalongan. Bupati Pekalongan pada bulan April 2019 telah menetapkan Peraturan Bupati Pekalongan No. 9 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Daerah Dalam Percepatan Perwujudan Kabupaten Layak Anak Tahun 2019-2021 sebagai wujud pelaksanaan komitmen tersebut. Peraturan Bupati tersebut mengatur antara lain meliputi tahap persiapan terdiri dari pembentukan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak dan pengumpulan data dasar, tahap perencanaan terdiri dari penyusunan Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak (RAD-KLA); kelembagaan pelaksanaan KLA yakni dengan dibentuknya Gugus Tugas dan Tim Teknis KLA; dan evaluasi indikator KLA. Komitmen Bupati Pekalongan patut diapresiasi, mengingat jumlah anak di Kabupaten Pekalongan yang berhak mendapat pemenuhan hak dan perlindungan dari

Pemerintah Daerah mencapai 233.759 jiwa³ (Badan Pusat Statistik, 2022).

Peraturan Bupati tentang KLA pada satu sisi sudah cukup efektif sebagai landasan yuridis dalam pengembangan KLA di Kabupaten Pekalongan. Terbukti bahwa sejak tahun 2020 dapat mengantarkan Kabupaten Pekalongan meraih KLA Madya, pada tahun 2021 kembali meraih penghargaan KLA Madya⁴. Namun sayangnya, sejak kurun tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 belum ada peningkatan penghargaan KLA di Pekalongan dari Madya ke Nindya⁵. Hal ini menunjukkan ada kendala dalam pelaksanaan pengembangan KLA di Kabupaten Pekalongan baik dari aspek yuridis maupun sosiologis. Dari segi yuridis, produk hukum berupa Peraturan Bupati kurang bisa mengakomodasi aspirasi/kepentingan politik yang luas; sulit untuk dijangkau pengawasannya; serta lemah dari segi ruang lingkup wewenang pengaturannya, terutama terkait dengan wewenang anggaran.

Dari aspek sosiologis, belum tercapainya KLA dari kategori Madya ke Nindya di Kabupaten Pekalongan ditengarai oleh belum optimalnya keterpenuhan indikator - indikator pada evaluasi/penilaian KLA. Seperti masih minimnya ketersediaan peraturan perundang-undangan di Daerah yang mendukung dan mengakomodasi pengembangan KLA, minimnya Sumber Daya Manusia (SDM) terlatih Konvensi Hak Anak (KHA), belum terbentuknya organisasi pengusaha yang memerhatikan pemenuhan hak dan perlindungan anak, masih tingginya permasalahan sosial yang terjadi pada anak, serta belum semua infrastruktur di Daerah

³ Jumlah ini berdasarkan Proyeksi Penduduk menurut kelompok umur 0-15 tahun Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pekalongan Dalam Angka Tahun 2022.

⁴ Lihat di: <https://dpmppa.pekalongankota.go.id/berita/penerimaan-penghargaan-kota-layak-anak-kla-tahun-2021.html> diakses pada 13 Maret 2023.

⁵ Sesuai kebijakan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, apresiasi pelaksanaan KLA di daerah diberikan dengan 5 kategori, yakni: (1) Kabupaten/Kota Layak Anak; (2) Utama; (3) Nindya; (4) Madya; (5) Pratama. Lihat <https://www.kemennppa.go.id/lib/uploads/slider/09e6c-kla.pdf> diakses pada 13 Maret 2023.

yang terdesain ramah anak.

Sejumlah hal lain yang turut menjadi bukti bahwa pencapaian pengembangan KLA di Kabupaten Pekalongan belum optimal antara lain karena masih terjadinya beberapa permasalahan sosial pada anak. Data di tahun 2020 menunjukkan jumlah anak jalanan 3 orang, anak korban kekerasan lingkungan masyarakat 9 orang, anak korban kekerasan rumah tangga 1 orang, anak korban kekerasan lingkungan sekolah 2 orang, anak korban kekerasan seksual 3 orang, anak terlantar 312 orang, bayi terlantar 1 orang, fakir miskin 526.391 orang, gepeng (gembel dan pengemis) 155 orang⁶. Data tersebut menggambarkan masih adanya tantangan dalam mewujudkan Kabupaten Pekalongan Layak Anak.

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pekalongan sempat mengidentifikasi permasalahan yang masih dihadapi selama menyelenggarakan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak pada tahun 2019, khususnya pada aspek peningkatan kualitas hidup anak. Permasalahan tersebut antara lain: (1) belum semua elemen memahami pentingnya Kabupaten Layak Anak; (2) kurangnya SDM yang memahami tentang KHA dan SDM konselor; (3) kesadaran dan peran serta masyarakat dalam penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak masih rendah; (4) semakin meningkatnya jumlah kekerasan terhadap anak terutama kekerasan seksual; (5) belum optimalnya partisipasi dan dukungan dari masyarakat utamanya para pengusaha melalui dukungan dana dan fasilitas lainnya dalam rangka mewujudkan Kabupaten Layak Anak.

Identifikasi permasalahan di atas tentu harus menjadi perhatian serius terutama oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Pekalongan. Perhatian serius dapat diawali melalui kehendak politik (*political will*) untuk mewujudkan Kabupaten Pekalongan Layak Anak. Kehendak politik dapat diwujudkan melalui kebijakan legislasi

⁶ <https://ksd.pekalongankab.go.id/sosial/pmks> diakses pada 3 Maret 2023

maupun kebijakan anggaran. Apabila mencermati peraturan perundang-undangan yang saat ini tersedia di Kabupaten Pekalongan sebagai dasar hukum pengembangan KLA tentu masih kurang. Kekurangan pada aspek yuridis ini tentu sangat memengaruhi luaran pelaksanaan pengembangan KLA di Kabupaten Pekalongan. Hal ini bila mana merujuk konsepsi hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat (*law as a tool social engineering*)⁷ yang menghendaki adanya hukum (peraturan perundang-undangan) untuk membangun masyarakat ditengah perkembangan yang sangat pesat.

Saat ini di Kabupaten Pekalongan baru tersedia 6 (enam) produk hukum yang terkait dan menjadi penyokong kebijakan pengembangan Kabupaten Layak Anak. Produk hukum tersebut yaitu (1) Peraturan Bupati Pekalongan No. 9 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi daerah Dalam Percepatan Perwujudan Kabupaten Layak Anak Tahun 2019-2021; (2) Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Terhadap Korban Tindak Kekerasan Berdasarkan Gender dan Anak; (3) Peraturan Bupati Pekalongan No. 73 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak; (4) Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan No. 19 Tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok; dan (5) Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan No. 3 Tahun 2021 tentang Fasilitas Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotan dan Prekursor Narkotika; (6) Peraturan Daerah Kabupaten Pengelolaan No 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

Pada aspek kebijakan anggaran, di tahun 2022 Pemerintahan Daerah Kabupaten Pekalongan mengalokasikan Rp. 27.666.958.200,- untuk kegiatan terkait dengan anak⁸. Jika alokasi

⁷ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum dalam pembangunan (Kumpulan Karya Tulis)*, Penerbit Alumni, Bandung, 2002, hlm. 14

⁸ Lihat peraturan Bupati Pekalongan Nomor 117 Tahun 2022

tersebut dicermati lebih lanjut, ternyata alokasi tersebut hanya 1,18 persen dari total belanja di Kabupaten Pekalongan yaitu sebesar 2.346.793.933.623,-⁹. Meski demikian, alokasi pendanaan memang tidak cukup sebatas untuk mendanai urusan pemerintahan di bidang perlindungan anak saja, melainkan juga harus menjangkau pada urusan pemerintahan lintas sektor yang memiliki luaran bagi terwujudnya Kabupaten Layak Anak. Misalnya, alokasi anggaran untuk konseling keluarga, kesehatan anak, pendidikan, termasuk pula untuk pembangunan infrastruktur pendidikan, kesehatan, fasilitas umum, taman bermain, dan berbagai infrastruktur lain yang layak/ramah anak.

Pendanaan memang kian menjadi kendala dalam pelaksanaan program pengembangan KLA di daerah manapun, karena pengembangan KLA berkaitan dengan sumber daya yang tidak sedikit serta indikator yang sangat banyak dan beragam. Kebijakan legislasi yang dikombinasi dengan kebijakan anggaran tentu menjadi kunci bagiterwujudnya Kabupaten Pekalongan Layak Anak. Selain itu, stimulus kebijakan bagi dunia usaha untuk didorong ikut serta mewujudkan Kabupaten Pekalongan tentu juga sangat diperlukan. Hal ini dikarenakan mencermati keterbatasan anggaran Pemerintahan Daerah yang sangat memerlukan dukungan dari dunia usaha. Beragam stimulus kebijakan dapat menjadi alternatifnya, misalnya melalui penghargaan, insentif, kemudahan berusaha, dan sebagainya menjadi pendukung pengembangan KLA.

Berdasarkan uraian di atas, maka diperlukan kajian yang lebih mendalam dan komprehensif sehubungan dengan pengembangan KLA di Kabupaten Pekalongan. Berbagai isu permulaan yang diuraikan di atas meliputi aspek filosofis, yuridis, sosiologis, dan penganggaran/ pendanaan tidak cukup jika hanya dikaji pada aspek permukaannya saja. Demikian tidak cukup pula apabila beragam isu tersebut pada muaranya tidak diakomodasi ke dalam kebijakan

⁹ Lihat peraturan Bupati Pekalongan Nomor 117 Tahun 2022

strategis Pemerintahan Daerah Kabupaten Pekalongan. Kajian dimaksud khususnya ditujukan untuk menganalisa urgensi dibentuknya Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan tentang Kabupaten Layak Anak sebagai instrumen hukum yang mengakomodasi berbagai aspirasi dan kepentingan politik para pemangku kepentingan, serta mengakomodasi berbagai isu strategis untuk ditetapkan sebagai penunjang pelaksanaan kebijakan pengembangan KLA di Kabupaten Pekalongan.

Kajian lebih mendalam akan menjangkau analisis teoritis yang berbasis konsep-konsep terkait KLA; kondisi empiris yang berkaitan dengan anak dan KLA di Kabupaten Pekalongan; simulasi penerapan sistem baru/lokalitas pengembangan KLA di Kabupaten Pekalongan; analisis dan evaluasi perundang-undangan terkait pengembangan KLA; landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan tentang Kabupaten Layak Anak; serta ruang lingkup materi muatan, sasaran yang akan diwujudkan, arah dan jangkauan pengaturan pengembangan KLA di Pekalongan.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan permasalahan pada aspek filosofis, yuridis, sosiologis, dan penganggaran/ pendanaan, maka identifikasi masalah yang dapat dirumuskan dan menjadi fokus kajian akademik ini adalah sebagai berikut:

1. Mengapa Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan tentang Kabupaten Layak Anak perlu dibentuk?
2. Bagaimana landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis, pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan tentang Kabupaten Layak Anak?
3. Bagaimana jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan tentang Kabupaten Layak Anak?

C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, tujuan penyusunan naskah akademik ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui (1) urgensi pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan tentang Kabupaten Layak Anak; (2) Landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan tentang Kabupaten Layak Anak; dan (3) Jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan tentang Kabupaten Layak Anak.

Adapun kegunaan penulisan naskah akademik ini yaitu sebagai landasan ilmiah (acuan atau referensi) bagi Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan dalam menyusun dan membahas rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan tentang Kabupaten Layak Anak.

BAB II. KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoretis

1. Otonomi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Bentuk negara kesatuan menjadi kesepakatan politik Negara Indonesia sebagaimana secara yuridis termaktub dalam Pasal 1 ayat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), bahkan dalam Pasal 37 ayat (5) UUD NRI 1945 mengunci bentuk negara kesatuan tidak bisa diganggu gugat dengan menyatakan bahwa khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. Mahfud MD menyebutkan, bahwa negara kesatuan dapat dibedakan dalam dua bentuk, yaitu sistem pemerintahan yang bersifat sentralistik dan desentralistik. Kedua sifat ini menciptakan karakter hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait dengan bentuk, susunan, dan pembagian kekuasaan atau kewenangan yang ada pada negara. Artinya, dari bentuk dan susunan negara dapat dilihat kekuasaan tersebut dapat dibagi-bagi ke daerah atau dipusatkan dalam pemerintah pusat. *Pertama*, negara kesatuan dengan sistem sentralisasi. Dalam sistem ini, segala sesuatu dalam negara langsung diatur dan diurus oleh pemerintah pusat dan daerah-daerah hanya tinggal melaksanakan segala apa yang telah diinstruksikan oleh pemerintah pusat. *Kedua*, negara kesatuan dengan sistem desentralisasi yaitu daerah diberikan kesempatan dan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri yang dinamakan daerah otonom¹⁰.

Selaras sebagaimana pembagian negara kesatuan di atas, Anthon Raharusun menyatakan, bahwa kajian pemerintahan negara kesatuan terformat dalam dua sendi utama, yaitu sistem

¹⁰ Moh Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, RajawaliPress, Jakarta, 2006, hlm. 221

pemerintahan yang bersifat sentralistik dan sistem pemerintahan yang bersifat desentralistik. Dua sifat ini menciptakan karakter hubungan antarpemerintah pusat dan pemerintah daerah, yang terkait dengan bentuk, susunan, serta pembagian kekuasaan atau kewenangan yang ada pada negara. Artinya, dari bentuk dan susunan negara dapat dilihat apakah kekuasaan itu dibagi-bagi ke daerah kekuasaan atau dipusatkan di pemerintah pusat. Dalam negara kesatuan dengan sistem sentralisasi segala sesuatu dalam negara langsung diatur dan diurus oleh pemerintah pusat dan daerah-daerah hanya tinggal melaksanakan segala apa yang telah diinstruksikan oleh pemerintah pusat. Sedangkan dalam negara kesatuan dengan sistem desentralisasi, kepada daerah-daerah diberikan kesempatan dan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (otonomi daerah) yang dinamakan dengan daerah otonom¹¹.

Otonomi mempunyai makna kebebasan atau kemandirian (*zelfstandigheid*) tetapi bukan kemerdekaan (*onafhankelijkheid*). Kebebasan yang terbatas atau kemandirian itu adalah wujud pemberian kesempatan yang harus dipertanggungjawabkan. Dalam pemberian tanggung jawab terkandung dua unsur yaitu: *pertama*, pemberian tugas dalam arti sejumlah pekerjaan yang harus diselesaikan serta kewenangan untuk melaksanakannya; *kedua*, pemberian kepercayaan berupa kewenangan untuk memikirkan dan menetapkan sendiri bagaimana menyelesaikan tugas-tugas itu.²⁵ Pengertian yang diberikan Juanda tersebut memberikan arti bahwa setidaknya dalam hal pelimpahan kekuasaan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah melalui otonomi harus diiringi dengan pemberian tanggung jawab berupa pekerjaan yang harus diselesaikan dan kewenangan berupa tindakan-tindakan dan kebijakan untuk dapat menyelesaikan suatu

¹¹ Anthon Raharusun, *Desentralisasi Asimetrik dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (Studi Terhadap Format Pengaturan Asimetrik di Yogyakarta, Aceh, dan Papua dalam Periode 1950-2012)*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2014, hlm. 118.

pekerjaan¹².

Ni'matul Huda memberikan pengertian bahwa otonomi daerah adalah tatanan yang berhubungan dengan cara-cara membagi wewenang, tugas, dan tanggung jawab serta mengatur dan mengurus urusan pemerintahan antara pusat dan daerah. Ini berarti bahwa konsep otonomi daerah yang diartikannya merupakan pembagian wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangga daerahnya sendiri dengan tetap memerhatikan aturan yang telah diatur oleh pemerintah pusat¹³.

Selanjutnya terkait dengan konsep dan ruang lingkup otonomi daerah, menurut Bagir Manan, bahwa di dalam otonomi daerah, hubungan kewenangan antara Pusat dan Daerah, antara lain yang berhubungan dengan cara pembagian urusan penyelenggaraan pemerintahan atau cara menentukan urusan rumah tangga daerah. cara penentuan ini akan mencerminkan suatu bentuk otonomi terbatas atau otonomi luas. Menurut Bagir Manan yang tergolong otonomi terbatas apabila mencakup hal dibawah ini¹⁴:

- a. Jurusan urusan rumah tangga daerah ditentukan secara kategoris dan pengembangannya diatur dengan cara-cara tertentu pula;
- b. apabila sistem supervisi dan pengawasan dilakukansedemikian rupa, sehingga daerah otonom kehilangan kemandirian untuk menentukan secara bebas cara-cara mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya;
- c. sistem hubungan keuangan antara Pusat dan Daerah yang menimbulkan hal-hal seperti keterbatasan kemampuan keuangan asli daerah yang akan membatasi ruang gerak

¹² Juanda, *Hukum Pemerintah Daerah Pasang Surut Kewenangan antara DPRD dan Kepala Daerah*, Almuni, Bandung, 2004, hlm. 128.

¹³ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Nusa Media, Bandung, 2009, hlm 84.

¹⁴ Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum UII, Yogyakarta, 2005, hlm. 37.

otonomi daerah. Otonomi luas biasa bertolak dari prinsip: semua urusan pemerintahan pada dasarnya menjadi urusan rumah tangga daerah, kecuali yang ditentukan sebagai urusan pusat. Dalam negara modern, lebih-lebih apabila dikaitkan dengan paham negara kesejahteraan, urusan pemerintah tidak dapat dikenali jumlahnya.

Dalam hal pemberian otonomi seluas-luasnya, hubungan pusat dan daerah yang lebih banyak timbul dari salah pengertian, yaitu ada semacam anggapan dengan pemberian otonomi seluas-luasnya akan terjadi hubungan yang tidak seimbang antara pusat dan daerah. Pusat dapat menjadi terlalu kuat. Kesalahpengertian ini dapat dihindari kalau diingat beberapa prinsip negara dalam berotonomi, Bagir Manan menguraikan sebagai berikut¹⁵:

- a. Otonomi adalah perangkat dalam negara kesatuan. Jadi seluas-luasnya otonomi tidak dapat menghilangkan arti, apalagi keutuhan negara kesatuan.
- b. Isi otonomi bukanlah pembagian jumlah (quantum) urusan pemerintahan antara pusat dan daerah. Urusan pemerintahan tidak dapat dikenali jumlahnya. Pembagian urusan (urusan yang diserahkan) harus dilihat dari sifat dan kualitasnya. Urusan-urusan rumah tangga daerah selalu lebih ditekankan pada urusan pelayanan (services). Dengan demikian, segala urusan yang akan menjadi ciri dan kendali keutuhan Negara kesatuan akan tetap pada pusat. Jadi sesungguhnya, pengertian otonomi luas bukanlah terutama soal jumlah urusan. Otonomi luas harus lebih diarahkan pada pengertian kemandirian (*zelfstandigheid*) yaitu kemandirian untuk secara bebas menentukan cara-cara mengurus rumah tangganya sendiri, menurut prinsip-prinsip umum negara berotonomi.

¹⁵ Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum UII, Yogyakarta, 2005, hlm 185-186.

- c. Dalam setiap otonomi, selalu disertai dengan sistem dan mekanisme kendali dari pusat. Kendali itu adalah kendali pengawasan dan kendali keuangan.

Berangkat dari penjelasan Bagir Mana di atas, Pemerintah Pusat dengan dalih otonomi adalah perangkat dalam NKRI dapat memaksakan kehendaknya kepada Pemerintah Daerah, Bagir Manan mensyaratkan implementasi desentralisasi harus dilaksanakan dengan landasan hal-hal berikut¹⁶:

- a. *Permusyawaratan dalam Sistem Pemerintahan Negara.*
{Penyelenggaraan pemerintahan harus berdasarkan prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kata kerakyatan adalah paham demokrasi yaitu pemerintahan oleh rakyat, dari rakyat, dan untuk rakyat. Dalam pemerintahan daerah, pemerintahan daerah harus diselenggarakan oleh rakyat daerah setempat berdasarkan aspirasi dan kepentingannya. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan artinya bahwa dalam menyelenggarakan pemerintahan demokrasi tersebut harus berdasarkan kearifan (*wisdom*) yaitu segala tindakan yang menghasilkan kedamaian (*peaceful*), bukan malah menciptakan keributan. Dalam permusyawaratan perwakilan artinya bahwa sistem demokrasi dalam pemerintahan daerah dapat diselenggarakan dalam permusyawaratan langsung seperti desa yang menyelenggarakan demokrasi langsung maupun dalam sistem perwakilan dalam suatu pemerintahan yang lebih kompleks seperti pemerintahan provinsi, kabupaten maupun kota);

¹⁶ Bagir Manan, *Hubungan antara Pemerintah Pusat dan Daerah Berdasarkan Azas Desentralisasi Menurut UUD 1945*, Disertasi Doktor dalam Hukum Tata Negara, Fakultas Pascasarjana, Universitas Padjadjaran, Bandung, 1990. Dibukukan dengan judul "*Hubungan antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*", Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994, hlm. 161 - 170.

- b. *Pemeliharaan dan Pengembangan Prinsip-Prinsip Pemerintahan Asli*. {Penyelenggaraan pemerintahan pusat dan daerah tidak boleh membongkar susunan dan struktur asli pemerintahan masyarakat bangsa Indonesia tapi harus memelihara dan mengembangkannya. Dalam UUD 1945 dan Penjelasannya sangat jelas disebutkan bahwa daerah-daerah yang memiliki susunan asli yaitu bekas-bekas daerah swapraja dijadikan daerah istimewa dengan mengembangkannya menjadi pemerintahan daerah yang demokratis dan modern. Begitu juga dengan kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat. Kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat tersebut juga harus dihormati statusnya selanjutnya dikembangkan menjadi satuan pemerintahan modern berdasarkan demokrasi);
- c. *Kebhinekaan*. {Penyelenggaraan pemerintahan pusat dan daerah harus berdasarkan kebhinekaan sesuai dengan semboyan "Bhineka Tunggal Ika". Bhineka artinya keragaman yaitu berbeda budaya, adat istiadat, agama, suku, dan ras yang dimiliki bangsa Indonesia. Keragaman inilah yang menjadi dasar persatuan, bukan persatuan untuk menjaga keragaman. Prinsip kebhinekaan tersebut ditegaskan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan cara menghormati, mengakui dan mengembangkan susunan asli pemerintahan bangsa Indonesia. Hal ini secara administratif dituangkan dalam kebijakan desentralisasi teritorial pada pemerintahan daerah, bukan dekonsentrasi. Dengan desentralisasi teritorial tersebut keberagaman bisa dipertahankan dan dikembangkan untuk memperkuat persatuan. Sehingga wujud bangunan bangsa Indonesia adalah keberagaman dalam persatuan dan kesatuan dari perbedaan, bukan keberagaman untuk persatuan dan kesatuan atas perbedaan);

- d. *Negara Hukum*. {Penjelasan UUD 1945 disebutkan bahwa Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtstaat*). Kemudian Pasal 18 UUD 1945 menjelaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan harus berdasarkan prinsip permusyawaratan. Dengan demikian, penyelenggaraan pemerintahan daerah harus berdasarkan atas hukum dan demokrasi. Dua prinsip yang melandasi penyelenggaraan pemerintahan daerah tersebut melahirkan prinsip pemencaran kekuasaan dan prinsip keadilan dan kesejahteraan sosial. Sesuai dengan UUD 1945 prinsip pemencaran kekuasaan diwujudkan dalam kebijakan desentralisasi teritorial. Desentralisasi teritorial dilakukan oleh badan-badan publik yaitu satuan daerah pemerintahan yang lebih rendah. Badan-badan tersebut adalah badan yang mandiri, pendukung wewenang, tugas dan tanggung jawab yang mandiri. Dengan demikian, kelengkapan pemerintahan desentralisasi tidak berada dalam kedudukan hubungan berjenjang (hirarkis) dengan organ-organ satuan pemerintahan tingkat keatas. Hubungan antara satuan pemerintahan daerah dengan pemerintahan yang lebih atas adalah sama-sama badan publik dengan wewenang, tugas dan tanggung jawab, sesuai dengan ketentuan yang disepakati).

Prinsip otonomi daerah sering dikaitkan dengan desentralisasi. Desentralisasi memiliki makna pelimpahan kekuasaan pemerintahan dari pusat kepada daerah-daerah yang mengurus rumah tangganya sendiri (daerah-daerah otonom). Desentralisasi adalah juga cara atau sistem untuk mewujudkan demokrasi yang memberikan kesempatan kepada rakyat untuk ikut serta dalam pemerintahan negara¹⁷. Sistem daerah otonom

¹⁷ Juanda, *Hukum Pemerintah Daerah Pasang Surut Kewenangan antara DPRD dan Kepala Daerah*, Almuni, Bandung, 2004, hlm. 121.

berdasarkan asas desentralisasi, pemerintahan daerah melakukan urusan penyelenggaraan rumah tangga sendiri telah didelegasikan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengurus, sebagai urusan rumah tangga daerahnya sendiri, sehingga dikenal tiga ajaran dalam pembagian penyelenggaraan pemerintah negara, yakni: (1) ajaran rumah tangga materiil; (2) ajaran rumah tangga formil; dan (3) ajaran rumah tanggaril. Lebih lanjut ketiga ajaran rumah tangga ini dijelaskan oleh Jimly Asshiddiqie, sebagai berikut¹⁸:

- a. Ajaran rumah tangga materiil, untuk mengetahui yang manakah urusan yang termasuk rumah tangga daerah atau pusat. Urusan rumah tangga ini melihat materi yang ditentukan akan diurus oleh pemerintahan pusat atau daerah masing masing. Dengan demikian pemerintah pusat dinilai tidak akan mampu menyelenggarakan sesuatu urusan dengan baik karena urusan itu termasuk materi yang dianggap hanya dapat dilakukan oleh daerah, atau sebaliknya pemerintah daerah tidak akan mampu menyelenggarakan suatu urusan karena urusan itu termasuk materi yang harus diselenggarakan oleh pusat.
- b. Ajaran rumah tangga formil, merupakan urusan rumah tangga daerah dengan penyerahannya didasarkan atas peraturan perundang-undangan, sehingga hal-hal yang menjadi urusan rumah tangga daerah dipertegas rinciannya dalam undang-undang.
- c. Ajaran rumah tangga riil, yaitu urusan rumah tangga yang didasarkan kepada kebutuhan riil atau keadaan yang nyata, dengan didasarkan pertimbangan untuk mencapai manfaat yang sebesar-besarnya, sesuatu urusan yang merupakan

¹⁸ Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi*, PT.Bhuanallmu Populer, Jakarta, 2007, hlm. 423.

wewenang pemerintah daerah dikurangi, karena urusan itu menurut keadaan riil sekarang berdasarkan kebutuhan yang bersifat nasional. Akan tetapi sebaliknya suatu urusan dapat pula dilimpahkan kepada daerah untuk menjadi suatu urusan rumah tangga daerah, mengingat manfaat dan hasil yang akan dicapai jika urusan itu tetap diselenggarakan oleh pusat akan menjadi berkurang dan penambahan atau pengurangan suatu wewenang harus diatur dengan undang-undang atau peraturan peraturan lainnya.

Di Indonesia, Pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah/kota diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan daerah menurut asas ekonomi dan asas tugas pembantuan (lihat Pasal 18 ayat 2). Kata “mengatur” artinya kepala pemerintah daerah diberikan kewenangan membuat aturan-aturan tentang masyarakat daerah dan pemerintahan daerah setempat, seperti membuat peraturan daerah atau peraturan Kepala Daerah. Sedangkan kata “mengurus” artinya kepada pemerintah daerah diberikan kewenangan mengurus masyarakatnya dan pemerintahan daerah setempat, dengan membuat perencanaan, melaksanakan kebijakan, melakukan pengawasan dan bahkan sampai melaksanakan evaluasi (penilaian) terhadap penyelenggaraan tugas-tugas atau urusan pemerintah daerah, sehingga pemerintah daerah pada intinya memiliki kewenangan untuk melaksanakan manajemen pemerintahan daerah.

Berkaitan dengan pembagian urusan yang saat ini berlaku, Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan sebagai berikut.

Pasal 9

- (1) Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.

- (2) Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
- (3) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota.
- (4) Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.
- (5) Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Ketentuan di atas berarti bahwa urusan yang menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah adalah urusan konkuren. Selanjutnya Pasal 11 UU Pmda membagi urusan-urusan konkuren ke dalam kategori sebagai berikut.

Pasal 11

- (1) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana di maksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.
- (2) Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.
- (3) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang Sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar.

Berkaitan dengan kewenangan daerah dalam melaksanakan urusan perlindungan anak, yang akan menjadi fokus dalam naskah akademis ini maka dapat merujuk ke dalam Pasal 12

ayat (2) huruf b yang menyebutkan bahwa perlindungan anak menjadi urusan konkuren urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, yang artinya daerah berwenang dalam penyelenggaraan urusan perlindungan anak. Yang selanjutnya dalam Lampiran huruf H UU Pemda juga menyebutkan bahwa Daerah Kabupaten/Kota juga berwenang dalam menyelenggarakan urusan perlindungan anak khususnya sebagai berikut. *Pertama*, pelebagaan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha tingkat Daerah kabupaten/kota. *Kedua*, penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat Daerah kabupaten/kota.

Pada tataran praktek sejatinya, kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPA) telah mengeluarkan kebijakan untuk mendorong agar di setiap daerah Kabupaten/Kota segera mengadopsi model pembangunan yang berbasis pada pemenuhan hak anak. Kebijakan tersebut dituangkan dalam Peraturan Meneg PPA Nomor 11 dan 12 Tahun 2011 yang kesemuanya dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya Kabupaten/Kota Layak Anak¹⁹.

2. Teori Hak Anak

Anak merupakan anugerah Allah SWT yang harus dilindungi agar tercapai masa pertumbuhan dan perkembangan untuk menjadi seorang manusia dewasa²⁰. Anak merupakan aset yang menentukan kehidupan bangsa di masa depan. Sumber daya manusia unggul harus di siapkan sejak dini, sebab itu perlindungan terhadap anak mutlak harus dilakukan agar anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik²¹. Hal ini sesuai dengan amanah yang

¹⁹ Y. Sari Murti W, *Anak*, dalam, Eko Riyadi, *Vulnerable Groups: Kajian & Mekanisme Perlindungannya*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2012, hlm. 169

²⁰ Fajaruddin, Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Pornografi, *Jurnal Varia Justicia*, Volume 10, Nomor 2, 2014, hlm. 23.

²¹ Sylvianti Anggaraini dkk, *Profil Anak Indonesia 2020*, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Jakarta, 2020, hlm. 1.

terdapat dalam alinea ke- empat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang menyebutkan salah satu tujuan negara Indonesia yaitu melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Yang kemudian Pasal 28 ayat (2) NRI 1945 secara tegas mengamanahkan bahwa setiap anak itu berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, dan perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi. Selanjutnya, Pasal 34 UUD NRI 1945 juga menyebutkan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara.

Di dalam kajian Hak Asasi Manusia²², anak merupakan bagian dari kelompok rentan yang harus dilindungi. Anak bukan saja merupakan kepentingan orang tua, melainkan merupakan kepentingan nasional bahkan kepentingan kemanusiaan secara universal. Puncak keprihatinan bangsa-bangsa di dunia terhadap berbagai persoalan di seputar anak terakumulasi dalam Deklarasi Hak Anak pada tahun 1979 dan selanjutnya deklarasi tersebut ditingkatkan menjadi Konvensi tentang Hak Anak, selanjutnya disebut KHA, (Convention on the Rights of the Children/CRC)²³. Pada tahun 1989, KHA telah diratifikasi oleh Indonesia lewat Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. KHA menjadi satu-satunya instrumen hukum HAM internasional yang diratifikasi oleh Indonesia melalui keputusan presiden²⁴.

KHA merupakan instrumen Internasional di bidang Hak Asasi Manusia dengan cakupan hak yang paling komprehensif dan merupakan instrumen hukum pertama yang mempromosikan dan melindungi hak-hak anak secara lengkap²⁵. Terdiri dari 54 pasal, Konvensi hingga saat ini dikenal sebagai satu-satunya konvensi di bidang Hak Asasi Manusia yang mencakup baik hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, sosial dan budaya sekaligus. Berdasarkan strukturnya, Konvensi ini di bagi menjadi 4 bagian

²² Hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagaimana manusia., Rhona K.M. Smith, dkk, *Hukum Hak Asasi Manusia*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2008, hlm. 11.

²³ Y. Sari Murti W, *Anak*, dalam, Eko Riyadi, *Vulnerable...*, *Op.Cit.* hlm. 145.

²⁴ Zedy Wulan Ayu Widhi Prameswari, Ratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, *Jurnal Yuridika*, Volume 32, No, 1 Januari, 2017, hlm. 168

²⁵ UNICEF, *The State of the World's Children*, UNICEF, 2009, hlm. 2

yakni: Preamble (mukadimah) yang berisi konteks Konvensi Hak Anak, Bagian Satu (Pasal 1-4) yang mengatur hak bagi semua anak, Bagian Dua (Pasal 42-45) yang mengatur masalah pemantauan dan pelaksanaan Konvensi Hak Anak, dan Bagian Tiga (Pasal 46-54) yang mengatur masalah pemberlakuan Konvensi²⁶.

Berdasarkan isinya, ada empat cara mengkategorikan Konvensi Hak Anak, yakni: Pertama, kategorisasi berdasarkan Konvensi Induk Hak Asasi Manusia, dikatakan bahwa Konvensi Hak Anak mengandung hak-hak sipil politik dan hak-hak ekonomi sosial budaya. Kedua, ditinjau dari sisi yang berkewajiban melaksanakan Konvensi Hak Anak, yaitu negara dan yang bertanggung jawab untuk memenuhi hak anak, yakni orang dewasa pada umumnya. Ketiga, menurut cara pembagian yang sudah sangat populer dibuat berdasarkan cakupan hal yang terkandung dalam Konvensi Hak Anak, yakni: hak atas kelangsungan hidup (survival), hak untuk berkembang (development), hak atas perlindungan (protection) dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat (participation). Keempat, menurut cara pembagian yang dirumuskan oleh Komite Hak Anak PBB yang mengelompokkan Konvensi Hak Anak menjadi delapan Kategori sebagai berikut : (1) langkah-langkah implementasi umum; (2) definisi anak; (3) prinsip-prinsip umum; (4) hak sipil dan kemerdekaan; (5) lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; (6) kesehatan dan kesejahteraan dasar; (7) pendidikan, waktu luang dan kegiatan budaya; (8) langkah-langkah perlindungan khusus (berkaitan dengan hak anak untuk mendapatkan perlindungan khusus. Lima kategori terakhir yakni 4 s/d 8 merupakan kategori hak substantif hak anak, sedangkan tiga kelompok yang pertama yakni 1 s/d 3 bersifat lintas kategori. Cara pembagian ini lebih banyak dipakai terutama oleh yang mengkhususkan diri dengan Konvensi Hak Anak, karena pembagian ini sekaligus memberikan kerangka kerja yang sangat

²⁶ Supriyadi W. Eddyono, *Pengantar Konvensi Hak Anak*, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, Jakarta, 2007, hlm. 2-3.

komprehensif, dan juga melingkupi cara-cara pembagian yang sebelumnya digunakan²⁷.

Anak termasuk ke dalam kelompok rentan. Dalam Penjelasan pasal 5 ayat (3) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia disebutkan bahwa yang dimaksud dengan kelompok masyarakat yang rentan, antara lain, adalah orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil dan penyandang cacat. Pengertian kelompok rentan tidak dirumuskan secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan. Pasal 5 ayat (3) UU HAM menyatakan bahwa setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya. Sedangkan menurut Human Rights Reference disebutkan, bahwa yang tergolong ke dalam Kelompok Rentan adalah: (a) Refugees, (b) Internally Displaced Persons (IDPs), (c) National Minorities, (d) Migrant Workers, (e) Indigenous Peoples, (f) Children, dan (g) Women.

Salah satu konsideran dalam Konvensi tentang Hak Anak dinyatakan bahwa “karena ketidakmatangan jasmani dan mentalnya, anak memerlukan pengamanan dan pemeliharaan khusus, termasuk perlindungan hukum yang layak, sebelum dan sesudah kelahiran.” Masa kanak-kanak awal merupakan masa yang paling rentan bagi anak. Oleh karena itu sangat beralasan jika pada masa kanak-kanak awal tersebut, hak-hak anak harus dipenuhi karena beberapa pertimbangan sebagai berikut. *Pertama*, anak mengalami periode pertumbuhan dan perubahan yang paling cepat selama masa hidup manusia, dalam hal pematangan tubuh dan sistem saraf, peningkatan mobilitas, kemampuan komunikasi dan kapasitas intelektual, dan perubahan yang cepat pada ketertarikan dan kemampuan. *Kedua*, anak membentuk keterikatan emosional yang kuat terhadap orang tua mereka atau pemberi perhatian lainnya, yang darinya mereka mencari dan membutuhkan perawatan, perhatian, arahan, dan perlindungan, dalam berbagai cara yang sesuai dengan kapasitas individualitas dan pertumbuhannya. *Ketiga*, anak mempunyai hubungan khusus yang penting dengan anak yang sebaya, begitu juga dengan

²⁷ Supriyadi W. Eddyono, *Pengantar Konvensi Hak Anak*, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, Jakarta, 2007, hlm. 2-3.

anak yang lebih muda dan lebih tua. Melalui berbagai hubungan ini, mereka belajar untuk bernegosiasi dan berkoordinasi melalui berbagai aktivitas, belajar mengatasi konflik, membuat persetujuan dan menerima tanggung jawab dari lainnya. *Keempat*, anak secara aktif mempunyai rasa terhadap dimensi fisik, sosial, dan budaya dari dunia yang mereka huni, belajar secara progresif melalui aktivitas dan interaksi dengan orang lain, baik anak-anak lainnya maupun orang dewasa. *Kelima*, tahun-tahun pertama anak adalah dasar bagi kesehatan fisik dan mental, keamanan emosional, identitas budaya dan personal, dan pengembangan kompetensi. *Keenam*, pengalaman anak saat tumbuh-kembang bervariasi tergantung pada masing-masing individu, begitu juga dengan jenis kelamin, kondisi lingkungan, organisasi keluarga, perhatian yang didapatkan, dan sistem pendidikan. *Ketujuh*, pengalaman tumbuh-kembang anak dibentuk dengan kuat oleh kebudayaan yang berkaitan dengan kebutuhan dan perawatan yang sesuai, dan tentang peran aktif mereka dalam keluarga dan masyarakat²⁸.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU No, 35 Tahun 2014 menyebutkan bahwa perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Di dalam UU ini, juga telah mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara untuk memberikan perlindungan pada anak²⁹.

Jika mengingat bahwa pemenuhan hak anak, utamanya merupakan tanggung jawab negara, maka negara mempunyai kewajiban untuk membuat kebijakan agar hak-hak anak tersebut dapat dipenuhi. Namun demikian harus diakui bahwa kebijakan pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah masih harus didorong agar ada keterpaduan sehingga kebijakan publik terkait

²⁸ Y. Sari Murti W, *Anak*, dalam, Eko Riyadi, *Vulnerable Groups: Kajian&Mekanisme Perlindungannya*, Op. Cit...., hlm. 158-159.

²⁹ Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2018, hlm. 94.

pemenuhan hak-hak anak dapat dirumuskan secara komprehensif. Untuk mengatasi kelemahan tersebut, maka Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPA) telah mengeluarkan kebijakan untuk mendorong agar di setiap daerah baik Propinsi maupun Kabupaten/Kota segera mengadopsi model pembangunan yang berbasis pada pemenuhan hak anak. Kebijakan tersebut dituangkan dalam Peraturan Meneg PPA Nomor 11, 12, 13 dan 14 Tahun 2011 yang kesemuanya dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya Propinsi Layak Anak ataupun Kabupaten/Kota Layak Anak³⁰.

Gagasan awal pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) diperkenalkan pada Konferensi Habitat II atau *City Summit* di Istanbul, Turki, 1996. Pada konferensi tersebut UNICEF dan UNHABITAT memperkenalkan “*Child Friendly City Initiative*”. Inisiatif Kota Ramah Anak ini terinspirasi dari temuan Kevin Lynch (arsitek dari Massachusetts Institute of Technology) yang melakukan penelitian mengenai “*Children’s Perception of the Environment*” di 4 kota – Melbourne, Warsawa, Salta, dan Mexico City – tahun 1971-1975. Penelitian tersebut ditinjau kembali dan dilakukan penelitian ulang oleh Louise Chawla dari *the Children and Environment Program of the Norwegian Centre for Child Research - Trondheim*, Norwegia tahun 1994-1995. Penelitian yang disponsori oleh UNESCO dan *Child Watch International*, dilakukan di Buenos Aires dan Salta, Argentina; Melbourne, Australia; Northampton, Inggris; Bangalore, India; Trondheim, Norwegia; Warsawa, Polandia; Johannesburg, Afrika Selatan; dan Oaklands, California, Amerika Serikat. Menurut Lynch bahwa lingkungan kota yang terbaik untuk anak adalah yang mempunyai komunitas yang kuat secara fisik dan sosial; komunitas yang mempunyai aturan yang jelas dan tegas; yang memberi kesempatan pada anak; dan fasilitas pendidikan yang memberi kesempatan anak untuk mempelajari dan menyelidiki lingkungan dan dunia mereka. Hasil penelitian ini telah dipublikasikan oleh UNESCO dan MIT Press dengan judul “*Growing Up In Cities*” 1977. Selain temuan Lynch dan Chawla,

³⁰ Y. Sari Murti W, *Anak*, dalam, Eko Riyadi, *Vulnerable Groups: Kajian & Mekanisme Perlindungannya*, Op. Cit...., hlm. 169.

Pengembangan KLA didasarkan pada *UN Special Session on Children*, Mei 2002, para walikota menegaskan komitmen mereka untuk aktif menyuarakan hak anak, pada pertemuan tersebut mereka juga merekomendasikan kepada walikota seluruh dunia untuk: pertama, mengembangkan rencana aksi untuk kota mereka menjadi Kota Ramah Anak dan melindungi hak anak; dan kedua, mempromosikan peran serta anak sebagai aktor perubahan dalam proses pembuatan keputusan di kota mereka terutama dalam proses pelaksanaan dan evaluasi kebijakan pemerintah kota. Upaya UNICEF dan UN HABITAT ini terus menerus dipromosikan ke seluruh dunia dengan meningkatkan kapasitas pemerintah kabupaten/kota untuk mengurusutamakan isu-isu perkotaan yang lebih layak anak dalam kebijakan pembangunan kabupaten/kota³¹.

Berdasarkan hal tersebut, maka kebijakan Kabupaten Layak Anak (KLA) sebagaimana dijelaskan sebelumnya didorong oleh kenyataan bahwa dunia saat ini sudah bergerak sangat maju dan setiap bangsa berlomba-lomba untuk menyiapkan dunia yang lebih baik bagi masa depan warganya dan tentunya juga bagi kepentingan bersama umat manusia. Salah satu momen penting yang menguatkan komitmen bersama untuk mewujudkan sebuah dunia yang layak bagi anak sebagai wujud terpenuhinya hak anak adalah Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa- Bangsa pada tanggal 10 Mei 2002 yang mengadopsi laporan Komite Ad Hoc pada Sesi Khusus untuk Anak. Dokumen tersebut kemudian dikenal dengan judul “A World Fit for Children”. Dokumen tersebut menunjukkan keinginan tertinggi dari rangkaian upaya dunia untuk memberikan perhatian yang lebih besar terhadap masalah masa depan bumi, kelangsungan hidup umat manusia dan lebih khusus lagi upaya untuk menyiapkan generasi masa depan yang lebih baik melalui anak-anak yang hidup pada masa sekarang ini dan pada masa-masa selanjutnya³².

³¹ Hamid Patilima, Kabupaten Kota Layak Anak, *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Volume 13, Nomor 1, Mei 2017, hlm. 39-40.

³² Y. Sari Murti W, *Anak*, dalam, Eko Riyadi, *Vulnerable Groups: Kajian & Mekanisme Perlindungannya*, Op. Cit..., hlm. 169.

3. Konsep Kabupaten Layak Anak

Upaya menegaskan perlindungan terhadap anak mulai mendapatkan tempat lewat disepakati dan dideklarasikannya Universal Declaration of Human Rights (Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut DUHAM) pada Tahun 1948. Deklarasi tersebut menegaskan keyakinan pada hak-hak asasi manusia dan pada harkat dan martabat manusia di dunia, termasuk terhadap anak. Dikaitkan dengan perlindungan terhadap hak anak, dapat dilihat dari ketentuan Pasal 25 ayat (2) DUHAM yang menegaskan perlindungan sosial terhadap anak. Selain itu, ketentuan Pasal 26 ayat (3) menegaskan pula hak anak untuk memperoleh pendidikan yang dipilih oleh orang tuanya. Terlihat, upaya perlindungan terhadap anak mulai mendapatkan tempat, tetapi belum sepenuhnya diakomodir atau diadopsi.

Upaya perlindungan terhadap anak-anak juga diatur lebih lanjut dengan dikeluarkannya 2 (dua) kovenan internasional, yakni kovenan internasional hak-hak sipil dan politik serta kovenan internasional hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya yang disahkan pada Tahun 1966. Kovenan Internasional hak-hak sipil dan politik menegaskan perlindungan terhadap anak-anak dalam memperoleh pendaftaran kelahiran anak, nama, hak atas kewarganegaraan, hak beragama dan berkeyakinan bagi anak. Kovenan internasional hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya menegaskan perlindungan terhadap anak-anak dalam memperoleh pendidikan, kesehatan, perlindungan terhadap eksploitasi ekonomi dan sosial. Terlihat, kedua kovenan tersebut mulai meluaskan aspek perlindungan terhadap anak dibandingkan dengan apa yang diatur dalam DUHAM. Tetapi, perlindungan terhadap anak tersebut, dapat dikatakan masih belum menyentuh semua aspek perlindungan terhadap anak.

Upaya perlindungan terhadap semua aspek anak memperoleh tempatnya pasca disahkannya *convention on the rights of the child* (konvensi hak anak) pada Tahun 1989. Konvensi tersebut telah memberikan pengaturan hak dan perlindungan terhadap anak secara lebih komprehensif. Pasal 2 konvensi hak anak ini bahkan memberikan penegasan kepada setiap negara yang ikut dalam konvensi hak anak ini untuk menghormati dan menjamin

hak-hak yang ditetapkan dalam konvensi ini dalam wilayah hukum masing-masing negara tersebut tanpa diskriminasi dalam bentuk apa pun, tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan lain, asal usul bangsa, suku bangsa atau sosial, harta kekayaan, cacat, kelahiran atau status lain dari anak atau dari orangtua anak atau walinya yang sah menurut hukum.

Upaya penghormatan dan jaminan terhadap hak anak ini diwujudkan oleh negara-negara yang terikat dengan mengambil semua langkah legislatif dan administratif maupun langkah-langkah lain untuk melaksanakan hak-hak yang diakui dalam konvensi hak anak ini. Upaya penghormatan dan jaminan terhadap anak ini juga dilakukan oleh segenap unsur lembaga dalam negara-negara yang mengikatkan diri dengan konvensi hak anak tersebut meliputi lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintah atau badan legislatif.

Terlihat, keberadaan konvensi hak anak memberikan upaya perlindungan dan pemenuhan jaminan terhadap hak anak secara lebih tegas dan luas, meliputi bentuk-bentuk hak dan perlindungannya, langkah-langkah serta rincian lembaga yang terikat untuk melakukan perlindungan dan pemenuhan jaminan terhadap hak anak tersebut. Indonesia sendiri pun sudah terikat dengan konvensi hak anak tersebut dan meratifikasi konvensi tersebut lewat Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 yang dikeluarkan pada tanggal 25 September 1990³³.

Konsepsi kota layak anak baru mendapat tempat dalam upaya pemenuhan terhadap perlindungan dan jaminan terhadap hak anak ini dalam konferensi Habitat II atau *City Summit* di Istanbul Turki Tahun 1996³⁴. Pada konferensi tersebut mulai dikenalkan konsep *child friendly city initiative* atau inisiatif kota ramah anak. konsep ini didasari atas temuan dari Kevin Lynch mengenai *children's perception of the environment* yang kemudian ditindaklanjuti oleh Dr. Louise Chawla dari *the children and environment program of the Norwegian Centre for Child Research*.

³³ Hamid Patilima, "Kabupaten Kota Layak Anak", *Jurnal...*, Hlm. 42

³⁴ Ibid

Terdapat 4 (empat) komponen lingkungan kota yang terbaik untuk anak yakni kota yang mempunyai:

- a. komunitas yang kuat secara fisik dan sosial;
- b. komunitas yang mempunyai aturan yang jelas dan tegas;
- c. memberi kesempatan pada anak untuk mempelajari dan menyelediki lingkungan dan dunia mereka; dan
- d. memberikan fasilitas pendidikan.

Semangat menciptakan dunia yang ramah anak kemudian menemukan momentumnya pada agenda *UN Special Session on Children* pada Bulan Mei Tahun 2002 yang dihadiri 180 (Seratus delapan puluh negara) dengan 60 (enam puluh) kepala negara dan 1700 (seribu tujuh ratus) organisasi masyarakat.⁴⁹ Agenda tersebut kemudian melahirkan dokumen yang cukup fundamental yang dinamakan *A World Fit for Children*. Semangat utama dari didklarasikannya *A World Fit fot Children* adalah membangun suatu rencana aksi dan tujuan untuk memperbaiki kehidupan anak-anak lewat 4 (empat) prioritas³⁵:

- a. kehidupan anak yang sehat;
- b. menyediakan Pendidikan yang berkualitas bagi semua anak
- c. melindungi anak dari penyalahgunaan, eksploitasi, dan kekerasan; dan
- d. melawan HIV/AIDS.

Sebagai salah satu negara yang mengikatkan diri pada konvensi hak anak, Indonesia pun juga terikat dengan semangat mewujudkan *A World Fit For Children*. Wujud dari semangat ini adalah di dideklarasikannya Indonesia layak anak (IDOLA). IDOLA ini diterapkan di 2 (dua) tingkat pemerintahan yang diwujudkan lewat Provinsi Layak Anak dan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA). Konsepsi Kabupaten Layak Anak (KLA) pertama kali diadopsi dalam peraturan perundang-undangan kita lewat Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2/2009 tentang Kebijakan KLA. Ketentuan ini ditindaklanjuti lewat Inpres 1 Tahun 2010 tentang KLA. Ketentuan ini diubah pada Tahun 2011 lewat diterbitkannya:

³⁵ Jonathan Todres, "The Challenge of Creating " ... *Op.Cit*, hlm. 1

- a. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
- b. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/kota Layak Anak;
- c. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak; dan
- d. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak.

KLA adalah kabupaten/kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak.

Upaya mewujudkan KLA ini dilakukan pada setiap tingkatan wilayah baik di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Oleh karenanya, setiap tingkatan wilayah tersebut juga memiliki kewenangan dan tugas masing-masing. Upaya perwujudan KLA ini dimaksudkan untuk memenuhi konvensi hak anak (convention on the rights of the child) lewat terpenuhinya 5 (lima) klaster hak, yakni:

- a. *Pertama*, Hak sipil dan kebebasan. Pemenuhan terhadap klaster hak sipil dan kebebasan harus memenuhi beberapa indikator, yakni:
 - 1) Hak atas identitas
 - 2) Hak perlindungan identitas
 - 3) Hak berekspresi dan mengeluarkan pendapat
 - 4) Hak berpikir, berhati Nurani dan Beragama
 - 5) Hak berorganisasi dan berkumpul secara damai
 - 6) Hak atas perlindungan kehidupan pribadi
 - 7) Hak akses informasi yang layak

- 8) Hak bebas dari penyiksaan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia
- b. *Kedua*, Lingkungan, Keluarga, dan Pengasuhan Alternatif. Pemenuhan terhadap klaster ini harus memenuhi beberapa indikator yakni:
- 1) Bimbingan dan tanggungjawab orang tua
 - 2) Anak yang terpisah dari orang tua
 - 3) Reunifikasi
 - 4) Pemindahan anak secara ilegal
 - 5) Dukungan kesejahteraan bagi anak
 - 6) Anak yang terpaksa dipisahkan dari lingkungan keluarga
 - 7) Pengangkatan/adopsi anak
 - 8) Tinjauan penempatan secara berkala
 - 9) Kekerasaan dan penelantaran
- c. *Ketiga*, Kesehatan dan kesejahteraan dasar. Pemenuhan terhadap klaster ini harus memenuhi beberapa indikator yakni:
- 1) Anak penyandang disabilitas
 - 2) Kesehatan dan layanan Kesehatan
 - 3) Jaminan sosial layanan dan fasilitasi Kesehatan
 - 4) Standar hidup
- d. *Keempat*, Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan kebudayaan. Pemenuhan terhadap klaster ini harus memenuhi beberapa indikator yakni:
- 1) Pendidikan
 - 2) Tujuan Pendidikan
 - 3) Kegiatan liburan, kegiatan budaya, dan olah raga
- e. *Kelima*, Perlindungan khusus. Pemenuhan terhadap klaster ini harus memenuhi beberapa indikator yakni:
- 1) Anak dalam situasi darurat
 - 2) Anak yang berhadapan dengan hukum
 - 3) Anak dalam situasi eksploitasi
 - 4) Anak yang masuk dalam kelompok minoritas dan adat

Pengembangan KLA dilakukan dengan mendasarkan pada 5 (lima) prinsip, *pertama*, prinsip non-diskriminasi yakni prinsip pemenuhan hak anak yang tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis anak, atau faktor lainnya. *Kedua*, kepentingan yang terbaik untuk anak yakni menjadikan hal yang paling baik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, program, dan kegiatan. *Ketiga*, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak yakni menjamin hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak semaksimal mungkin.

Keempat, penghargaan terhadap pandangan anak yakni mengakui dan memastikan bahwa setiap anak yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan pendapatnya, diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas terhadap segala sesuatu hal yang mempengaruhi dirinya. *Kelima*, tata pemerintahan yang baik yakni asas-asas yang menjadi dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan yang mengarusutamakan pelayanan terbaik kepada masyarakat, seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi, dan supremasi hukum³⁶.

Sedangkan strategi pengembangan KLA antara lain dilakukan sebagai berikut, *pertama*, pengarusutamaan pemenuhan hak anak (PUHA) yakni upaya mengintegrasikan pemenuhan hak dasar anak dalam penyusunan perundang-undangan, kebijakan, program dan kegiatan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dengan prinsip untuk memberikan yang terbaik bagi kepentingan anak. *Kedua*, penguatan kelembagaan yakni upaya untuk memperkuat kelembagaan PP dan PA, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Dunia Usaha di semua wilayah administrasi pemerintahan agar proaktif dalam upaya memenuhi hak anak yang dilakukan melalui advokasi, sosialisasi, dan fasilitasi di bidang ketenagaan, anggaran, sarana prasarana metoda dan teknologi.

Ketiga, perluasan jangkauan yakni membangun wilayah percontohan kabupaten, kecamatan, kelurahan, dan desa/kelurahan serta kawasan layak

³⁶ Lampiran Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak

anak di serta kawasan layak anak di sentra pertumbuhan ekonomi kemudian mereplikasikan ke dalam kawasan penyangga dan wilayah perbatasan serta pulau terluar. *Keempat*, membangun jaringan yakni membangun Kerjasama dan komitmen operasionalisasi kebijakan KLA dengan lembaga-lembaga yang bekerja di bidang perencanaan dan pengembangan kota, tata ruang, gugus tugas yang relevan dan substansial dalam membangun KLA.

Kelima, pelembagaan dan pembudayaan KLA yakni upaya melembagakan dan membudayakan sikap dan perilaku ramah terhadap anak dari lingkungan keluarga inti dan keluarga besar (*nucleus dan etened families*) untuk menjamin adanya interaksi antar generasi yaitu anak, orang dewasa, orang tua, dan manusia lanjut usia. Hal ini dimaksudkan agar nilai-nilai luhur budaya bangsa tidak hilang atau luntur. *Keenam*, promosi, komunikasi, informasi, dan edukasi (PKIE) yakni upaya untuk memanfaatkan media dalam membangun komunikasi dan pemahaman bersama penyebaran informasi dan memberikan edukasi pada masyarakat dalam melembagakan dan membudayakan KLA. Media tersebut diklasifikasikan ke dalam media dalam ruang, luar ruang, cetak, elektronik dan media elektronik berbasis jaringan web atau media sosial. *Ketujuh*, sertifikasi dan apresiasi yakni upaya memberikan sertifikat capaian dan penghargaan atas prestasi dalam mengembangkan KLA. Apresiasi KLA dikategorikan ke dalam kelompok yaitu pratama, madya, nindya, utama, dan KLA.

Langkah pengembangan KLA dilakukan dengan 5 (lima) tahapan yakni, *pertama*, tahap persiapan komitmen politis KLA, pembentukan Gugus Tugas KLA, dan pengumpulan data basis KLA. *Kedua*, tahap perencanaan yakni penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) KLA. *Ketiga*, tahap pelaksanaan yakni mobilisasi sumber daya berupa pelaksanaan Rencana Aksi Daerah (RAD) KLA. *Keempat*, tahap pemantauan yang ditujukan untuk mengetahui perkembangan dan hambatan pelaksanaan pengembangan KLA secara berkala dan tahap evaluasi yang ditujukan untuk menilai hasil pelaksanaan pengembangan KLA. *Kelima*, tahap pelaporan yang dilakukan oleh bupati untuk disampaikan kepada Gubernur.

B. Kajian Terhadap Asas Prinsip yang Terkait Dengan Penyusunan Norma

Asas atau prinsip secara umum diartikan sebagai dasar atau prinsip yang bersifat umum yang menjadi titik tolak pengertian atau pengaturan. Sajipto memaknai asas hukum yakni sebagai jantung yang menghubungkan antara aturan hukum dengan cita-cita dan pandangan masyarakat di mana hukum itu berlaku (asas hukum objektif)³⁷. Sajipto juga memaknai bahwa asas hukum juga bisa dipahami sebagai norma umum yang dihasilkan dari pengendapan hukum positif (asas hukum subjektif)³⁸. Paul Scholten di sisi lain memaknai bahwa asas hukum (*rechtbeginsregel*) bukanlah sebuah aturan hukum (*rechtsregel*), namun hukum tidak akan mungkin dimengerti tanpa asas-asas tersebut³⁹. berdasarkan uraian tersebut, terlihat bahwa asas hukum memiliki kedudukan di atas hukum. Asas hukum tidak memiliki kekuatan memaksa layaknya aturan hukum. Namun, asas hukum ada sebagai ruh dan pedoman untuk memaknai aturan hukum. Dikaitkan dengan pengaturan pengembangan KLA, dilakukan dengan mendasarkan pada 5 (lima) prinsip.

Pertama, prinsip non-diskriminasi. Diskriminasi menurut KBBI dimaknai sebagai perbedaan perlakuan terhadap sesama warga negara berdasarkan warna kulit, golongan, suku, ekonomi, agama, dan sebagainya⁴⁰. Dikaitkan dengan pemenuhan KLA. Prinsip non- diskriminasi yakni prinsip pemenuhan hak anak yang tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis anak, atau faktor lainnya dalam pelaksanaan pemenuhan KLA. Hal ini juga sejalan dengan Pasal 2 *convention on the rights of the child* (konvensi hak anak) yang menegaskan kepada negara untuk menghormati dan menjamin hak- hak yang ditetapkan dalam konvensi ini dalam wilayah hukum masing- masing negara tersebut. tanpa diskriminasi dalam bentuk apa pun, tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan lain, asal usul bangsa, suku bangsa atau sosial, harta kekayaan, cacat, kelahiran atau status lain dari anak atau dari orangtua anak atau walinya yang sah menurut hukum.

³⁷ Sajipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Alumi, 1982, Bandung, hlm.85-86

³⁸ Ibid

³⁹ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan 1*, Penerbit Kanisius, Sleman, 2007, hlm.253

⁴⁰ <https://kbbi.web.id/diskriminasi>, diakses pada tanggal 2 Maret 2023.

Kedua, kepentingan yang terbaik untuk anak. pemenuhan KLA dilandasi oleh upaya perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagai bagian dari semangat disepakatinya *convention on the rights of the child* (konvensi hak anak) pada Tahun 1989. Konvensi tersebut telah memberikan pengaturan hak dan perlindungan terhadap anak secara lebih komprehensif. Pasal 2 konvensi hak anak ini bahkan memberikan penegasan kepada setiap negara yang ikut dalam konvensi hak anak ini untuk menghormati dan menjamin hak-hak yang ditetapkan dalam konvensi ini dalam wilayah hukum masing-masing negara tersebut. oleh karenanya, dalam pemenuhan KLA, sebagai bagian dari upaya perlindungan dan pemenuhan hak anak, maka berlandaskan pada prinsip kepentingan yang terbaik untuk anak yakni menjadikan hal yang paling baik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, program, dan kegiatan.

Ketiga, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak. hak untuk hidup dan melangsungkan hidup merupakan hak asasi manusia yang tidak bisa dikurangi dalam keadaan apapun (*non derogable rights*). Oleh karenanya, sebagai anak umat manusia, hak untuk hidup dan melangsungkan hidup bagi anak juga harus ditegaskan. Hal ini penting karena anak memiliki kedudukan yang lebih lemah dibandingkan orang dewasa sehingga sangat perlu untuk dilindungi. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak dimaknai yakni sebagai menjamin hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak semaksimal mungkin.

Keempat, penghargaan terhadap pandangan anak. salah satu semangat dibentuknya upaya pemenuhan KLA tidak hanya untuk melindungi nyawa, kehidupan, dan untuk menghindari anak dari segala bentuk eksploitasi. Semangat pemenuhan KLA juga dilandasi oleh upaya menciptakan ruang perkembangan anak secara maksimal guna meningkatkan kualitas anak sebagai penerus umat manusia. Oleh karenanya, adanya prinsip penghargaan terhadap pandangan anak penting dan menempatkan anak tidak hanya sebagai bawahan atau dalam keadaan lebih lemah. Tetapi, juga sebagai makhluk hidup yang memiliki hak untuk dapat berkembang dan menyuarakan pandangannya. Prinsip penghargaan terhadap pandangan anak yakni mengakui dan memastikan bahwa

setiap anak yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan pendapatnya, diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas terhadap segala sesuatu hal yang mempengaruhi dirinya.

Kelima, tata pemerintahan yang baik. Adanya pergeseran pemaknaan negara yakni sebagai negara kesejahteraan (*welfare state*) tidak lagi sebagai negara penjaga malam (*nachwachterstaat*) mengakibatkan adanya keabsaan negara untuk berperang aktif memenuhi kesejahteraan warganya⁴¹. Namun, pemerintah dalam menjalankan kewenangannya ini bukanlah tanpa batas, namun tetap harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Salah indikator tindakan pemerintah ini adalah adanya asas-asas umum pemerintahan yang baik atau bisa juga disebut sebagai tata pemerintahan yang baik. Prinsip tata pemerintahan yang baik yakni asas-asas yang menjadi dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan yang mengarusutamakan pelayanan terbaik kepada masyarakat, seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi, dan supremasi hukum⁴².

C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan Kondisi yang Ada Serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat

Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat merupakan gambaran fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan yang terjadi di masyarakat. Dikaitkan dengan Kabupaten Layak Anak (KLA), perkembangan masalah yang perlu untuk diuraikan secara umum adalah, mengenai upaya perlindungan dan pemenuhan hak anak yang sudah dijalankan di Kabupaten Pekalongan. KLA membagi upaya perlindungan dan pemenuhan hak anak terhadap 5 (lima) klaster, yakni, (1) hak sipil dan kebebasan; (2) lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; (3) Kesehatan dasar dan kesejahteraan; (4) Pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; (5) perlindungan khusus. Klaster hak sipil dan kebebasan terdiri dari pemenuhan atas beberapa hak, yakni:

⁴¹ Ridwan HR., *Hukum Administrasi Negara*, ctk.kelimabelas, Rajawali Pers, Depok, 2018, hlm.229

⁴² Lampiran Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak.

1. Hak atas identitas
2. Hak perlindungan identitas
3. Hak berekspresi dan mengeluarkan pendapat
4. Hak berpikir, berhati Nurani dan Beragama
5. Hak berorganisasi dan berkumpul secara damai
6. Hak atas perlindungan kehidupan pribadi
7. Hak akses informasi yang layak
8. Hak bebas dari penyiksaan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia.

Klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif terdiri atas pemenuhan beberapa indikator yakni:

1. Memastikan dilakukannya bimbingan dan tanggungjawab orang tua terhadap anak
2. Memastikan supaya anak tidak terpisah dari orang tua
3. Memastikan anak untuk dipertemukan Kembali dengan orang tua yang dipisahkan.
4. Memastikan anak tidak dipindahkan anak secara illegal
5. Memberikan dukungan kesejahteraan bagi anak
6. Memastikan pengasuhan alternatif terhadap anak yang terpaksa dipisahkan dari lingkungan keluarga
7. Memastikan pengangkatan/adopsi anak untuk dijalankan sesuai dengan ketentuan peraturan
8. Memastikan perlindungan terhadap anak-anak yang berada di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)
9. Memastikan anak tidak mendapat kekerasan dan penelantaran.

Klaster Kesehatan dasar dan kesejahteraan terdiri atas pemenuhan beberapa indikator, yakni:

1. Memastikan anak penyandang disabilitas mendapatkan akses layanan publik yang menjamin Kesehatan dan kesejahteraan
2. Memastikan setiap anak mendapatkan pelayanan Kesehatan yang komprehensif dan terintegrasi

3. Memastikan anak mendapatkan akses jaminan sosial dan fasilitasi Kesehatan;
4. Memastikan anak mencapai standar tertinggi kehidupan dalam hal fisik, spiritual, moral, dan sosial.

Klaster Pendidikan, pemafaatan waktu luang dan kegiatan budaya terdiri atas pemenuhan beberapa indikator, yakni:

1. Memastikan setiap anak mendapatkan akses Pendidikan dan pelatihan yang berkualitas tanpa diskriminasi
2. Memastikan bahwa lembaga Pendidikan bertujuan untuk mengembangkan minat, bakat, dan kemampuan anak
3. Memastikan bahwa anak memiliki waktu untuk beristirahat dan dapat memanfaatkan waktu senggangnya untuk melakukan berbagai kegiatan seni, budaya, olahraga, dan aktivitas lainnya.

Klaster perlindungan khusus terdiri atas pemenuhan beberapa indikator yakni memberikan perlindungan terhadap anak yang berada dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, serta anak dalam situasi eksploitasi.

Kelima klaster tersebut perlu untuk dipenuhi oleh pemerintah daerah agar dapat dikatakan sebagai kabupaten layak anak. Selain kelima klaster tersebut, pemenuhan KLA juga dilakukan dengan upaya penguatan kelembagaan. Upaya penguatan kelembagaan meliputi:

1. Adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan untuk pemenuhan hak anak;
2. Persentase anggaran untuk pemenuhan hak anak, termasuk anggaran untuk penguatan kelembagaan;
3. Jumlah peraturan perundang-undangan, kebijakan program dan kegiatan yang mendapatkan masukan dari Forum Anak dan kelompok anak lainnya;
4. Tersedia sumber daya manusia (SDM) terlatih KHA dan mampu menerapkan hak anak ke dalam kebijakan, program, dan kegiatan;
5. Tersedia data anak terpilah menurut jenis kelamin, umur, dan kecamatan;
6. Keterlibatan lembaga masyarakat dalam pemenuhan hak anak; dan
7. Keterlibatan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak.

Penguatan kelembagaan dan pemenuhan kelima klaster tersebut perlu untuk dipenuhi. lalu bagaimana praktik pemenuhan terhadap kelima klaster hak tersebut di Pekalongan? Terhadap praktik pemenuhan terhadap penguatan kelembagaan dapat diuraikan sebagai berikut, pertama, terhadap adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan untuk pemenuhan hak anak di Pekalongan saat ini dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Data Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang mengatur terkait pemenuhan hak anak

No.	Jenis	Peraturan
1.	Yang substansinya mengatur pemenuhan hak anak.	1. Peraturan Daerah Kab Pekalongan No. 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Terhadap Korban Tindak Kekerasan Berbasis Gender dan Anak; 2. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 19 Tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok; 3. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2019 tentang tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga; 4. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Daerah Dalam Percepatan Perwujudan Kabupaten Layak Anak Tahun 2019 - 2021; 5. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 39 Tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak;
2.	Yang substansinya berhubungan dengan pemenuhan hak sipil dan kebebasan.	1. Peraturan Daerah Kab Pekalongan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan; 2. Perbup Kab. Pekalongan No. 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Layanan Administrasi Kependudukan Berbasis Kewenangan Desa; 3. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Daerah Dalam Percepatan Perwujudan Kabupaten Layak Anak Tahun 2019 - 2021;
3.	Yang substansinya berhubungan dengan pemenuhan klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif.	1. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2019 tentang tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga;

No.	Jenis	Peraturan
		2. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 39 Tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak;
4.	Yang substansinya berhubungan dengan pemenuhan klaster Kesehatan dasar dan kesejahteraan.	1. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 19 Tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok; 2. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Di Kabupaten Pekalongan; 3. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 39 Tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak.
5.	Yang substansinya berhubungan dengan pemenuhan klaster Pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya.	1. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan; 2. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2019 tentang tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga; 3. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 46 Tahun 2019 tentang Implementasi Pendidikan Karakter Anti Korupsi Di Kabupaten Pekalongan.
6.	yang substansinya berhubungan dengan pemenuhan klaster Perlindungan Khusus	1. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2022 tentang penyelenggaraan Perlindungan Terhadap Korban Tindak Kekerasan Berbasis Gender dan Anak; 2. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2019 tentang tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga;

Berdasarkan data tersebut, terlihat bahwa jumlah Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan dan Peraturan Bupati Pekalongan terkait pemenuhan KLA belum memadai. Selain itu, peraturan tersebut masih bersifat parsial berbasis kepada indikator di masing-masing klaster. Ketentuan terkait KLA secara umum sebenarnya sudah terdapat Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Daerah Dalam Percepatan Perwujudan Kabupaten Layak Anak Tahun 2029-2021. Namun, substansi peraturan bupati tersebut masih perlu untuk dilengkapi, seperti kejelasan pengaturan pemenuhan indikator KLA bagi semua pihak seperti, (1) Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan, masyarakat,

dunia usaha, dan lembaga penunjang lainnya; dan (2) Hubungan kerja antar pihak-pihak yang memiliki keterikatan dalam pemenuhan KLA. Selain itu, tingkatan pengaturan dalam belum lengkap mengatur dan tingkatannya masih belum sekuat peraturan daerah.

Kedua, terkait persentase pemenuhan anggaran untuk pemenuhan hak anak, pada Tahun 2022 masih menunjukkan jumlah yang timpang. Pemerintahan Daerah Kabupaten Pekalongan mengalokasikan Rp. 27.666.958.200,- untuk kegiatan terkait dengan anak⁴³. Jika alokasi tersebut dicermati lebih lanjut, ternyata alokasi tersebut hanya 1,18 persen dari total belanja di Kabupaten Pekalongan yaitu sebesar 2.346.793.933.623,-⁴⁴. Meski demikian, alokasi pendanaan memang tidak cukup sebatas untuk mendanai urusan pemerintahan di bidang perlindungan anak saja, melainkan juga harus menjangkau pada urusan pemerintahan lintas sektor yang memiliki luaran bagi terwujudnya Kabupaten Layak Anak. Kondisi ini menunjukkan adanya ketimpangan persentasan anggaran dalam pemenuhan hak anak. Hal ini senada dengan yang disampaikan perwakilan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak serta Gugus Tugas Pekalongan yang menyatakan bahwa salah satu permasalahan dalam pemenuhan KLA yakni kondisi pendanaan/penganggaran yang lemah.

Ketiga, terkait kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) terlatih KHA dan mampu menerapkan hak anak ke dalam kebijakan, program, dan kegiatan, berdasarkan data dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, Gugus Tugas, serta Dinas Kesehatan meminta kepada SDM untuk ditingkatkan lagi. Hal ini karena kemampuan pemahaman terkait KLA cukup lemah bagi SDM pelaksana. Oleh karenanya, kondisi mengakibatkan adanya lemahnya koordinasi yang dapat dilakukan oleh Gugus Tugas di masing-masing perangkat daerah pelaksana KLA. Keempat, keterlibatan lembaga masyarakat dan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak di Pekalongan sudah diwujudkan lewat dibentuknya beberapa lembaga, seperti Forum Anak Kabupaten Pekalongan, Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI), Forum Pencegahan Korban Kekerasan (FPKK), P2TP2A Kabupaten Pekalongan.

⁴³ Lihat peraturan Bupati Pekalongan Nomor 117 Tahun 2022

⁴⁴ Lihat peraturan Bupati Pekalongan Nomor 117 Tahun 2022

Namun, belum terdapat panduan keterlibatan seperti apa yang bisa dan perlu dilakukan oleh lembaga-lembaga tersebut. hal ini menimbulkan permasalahan terkait efektifitas dan efisiensi keterlibatan lembaga masyarakat dna dunia usaha dalam pemenuhan hak anak. uraian kondisi empiris dalam uraian di atas menunjukkan bahwa unsur penguatan kelembagaan sudah dilakukan tetapi masih perlu untuk dipenuhi lagi, terkhusus berkaitan dengan kebutuhan Perda KLA, penganggaran, peningkatan SDM dan perbaikan koordinasi antara perangkat daerah terkait pelaksana KLA, serta keterlibatan lembaga masyarakat dan dunia usaha.

Selain pemenuhan indikator penguatan kelembagaan, pemenuhan KLA juga harus ditujukan untuk memenuhi 5 (lima) klaster KLA. Lalu pertanyaannya, bagaimanakah pemenuhan terhadap 5 (lima) klaster KLA di Pekalongan sampai sejauh ini? uraian jawaban terhadap pertanyaan ini akan dituliskan dengan menjabarkan praktik pelaksanaan pemenuhan hak tersebut pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) serta lembaga penunjang lain yang berkaitan dengan pemenuhan KLA.

Pertama, praktik pelaksanaan di Dinas Kesehatan. Pelaksanaan pemenuhan KLA sudah dilakukan di Dinas Kesehatan. Hal ini terlihat dalam uraian data sebagai berikut:

Tabel 2. 2 Daftar Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB)

Kematian Ibu Hamil dan Bayi	Tahun		
	2019	2020	2021
Angka Kematian Ibu Hamil	0,00	0,00	0,00
Angka Kematian Bayi (0-1 Th)	0,01	0,01	0,01

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022

Berdasarkan data atas daftar Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Pekalongan, maka secara keseluruhan jumlah AKI dan AKB dari tahun 2019 sampai dengan 2021 cenderung stabil. Akan tetapi, kasus kematian ibu melahirkan dan bayi di Kabupaten Pekalongan tahun 2022 masih tinggi. Selama tahun 2022, angka kematian ibu melahirkan (AKI) sebanyak 23 orang meninggal dunia, dan angka kematian bayi (AKB)

sebanyak 105 meninggal. Sedangkan, pada tahun 2021 kematian Ibu ada 27 kasus kematian bayi 109 kasus⁴⁵.

Angka stunting di Kabupaten Pekalongan dalam empat tahun terakhir trennya terus menurun. Namun angka gizi buruk di tahun 2022 ini. Adapun pemicu naiknya yakni pandemi Covid-19. Berdasarkan data di Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Pekalongan, pada tahun 2022 ini ada 996 kasus stunting atau 10,23%. Dibandingkan tiga tahun sebelumnya, angka stunting terus menurun. Di tahun 2019 ada 1540 kasus (21,43%), di 2020 ada 1631 kasus (15,81%), dan di tahun 2021 ada 1628 kasus (13,47%). Angka gizi buruk di Kabupaten Pekalongan justru tampak naik. Meskipun kenaikannya sedikit. Salah satu pemicunya diduga akibat adanya pandemi Covid-19. Pada tahun 2019 ada 35 kasus. Di tahun 2020 naik jadi 37 kasus. Gizi buruk sempat turun jadi 36 kasus di tahun 2021. Namun naik lagi di tahun 2022 menjadi 51 kasus⁴⁶. Selain itu, jumlah Bayi yang diberi ASI Eksklusif pada tahun 2020 di Kabupaten Pekalongan juga masih rendah yaitu hanya 56,2 persen⁴⁷.

Cakupan pelayanan kesehatan untuk anak dan bayi di Kabupaten Pekalongan juga sudah memadai. Hal ini terlihat dari data tahun 2020 yang menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan bayi sudah mencapai 94,2 persen, cakupan Imunisasi Campak/MR pada Bayi mencapai 94,9 persen, Imunisasi dasar lengkap pada bayi mencapai 94,4 persen, Bayi dan Balita mendapat Vitamin A mencapai 100 persen, pelayanan kesehatan balita mencapai 80,8 persen, dan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar mencapai 100,2 persen⁴⁸.

Kedua, praktik pelaksanaan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Pelaksanaan pemenuhan KLA sudah dilakukan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Persentase tersedianya perpustakaan keliling atau taman/pojok baca layak anak sudah terpenuhi secara proporsional. Pojok baca, di beberapa tempat publik dan rumah pintar. Pengembangan taman bacaan dan perpustakaan desa (jumlah

⁴⁵ <https://pantura.tribunnews.com/2023/01/18/pada-2022-angka-kematian-bayi-di-kabupaten-pekalongan-capai-105-kasus>.

⁴⁶ <https://radarpekalongan.disway.id/read/9012/2022-jumlah-kasus-gizi-buruk-meningkat>

⁴⁷ Lihat: <https://ksd.pekalongankab.go.id/kesehatan/keluarga>

⁴⁸ Ibid

ada sekitar 90an lokasi). Dinas ada ruang baca khusus untuk anak, ruang bermain, dan layanan khusus anak.

Ketiga, praktik Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk Kabupaten Pekalongan. RBA melibatkan banyak OPD, seperti dinas kominfo, Pendidikan, PU, Pol.PP. Fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak, di luar sekolah, yang dapat diakses semua anak di Pekalongan meliputi fasilitas *out door* dan *indoor* diantaranya berupa fasilitas taman bermain anak, fasilitas olahraga berupa lapangan dan lahan terbuka hijau di setiap desa, Perpustakaan yang ada di tiap desa, pojok baca dan rumah pintar, disamping itu juga berbagai fasilitas sanggar budaya yang banyak tersebar di Pekalongan. Di Kabupaten Pekalongan juga sudah ada SDM yang terlatih dalam menerapkan kebijakan program dan kegiatan KLA berupa Pelatihan Konvensi Hak Anak (KHA) namun belum semua unsur dilatih.

Keempat, praktik pelaksanaan di Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata. Jumlah ketersediaan ruang dan tempat seni dan budaya bagi anak. Semua sanggar dan paguyuban kesenian di Kabupaten Pekalongan pada umumnya memberikan akses untuk anak-anak dalam berekspresi dan beraktifitas kesenian, bahkan beberapa sanggar memberikan akses yang penuh untuk kalangan anak sehingga tingkat prosentase kesediaan sangat bervariasi. Selain itu, Kabupaten Pekalongan juga memiliki UPTD Sanggar Kegiatan Belajar yang mendukung KLA seperti program pendidikan nonformal (Pendidikan Anak Usia Dini, Kesetaraan Paket, Kursus, dan Kursus Wirausaha) dan program pembinaan generasi muda (KKP Ikan Lele, KKP Jamur Tiram, Kepramukaan, dan Palang merah Remaja)⁴⁹.

Keenam, praktik pelaksanaan di Pengadilan Negeri Pekalongan. Di Pengadilan Negeri Pekalongan telah disediakan bantuan hukum langsung cuma-cuma, ruang tunggu khusus ramah anak ruang sidang terpisah tidak ada pengunjung. Difabel; bekerja sama dengan di pendidikan dan dinkes; untuk penerjemah di persidangan dan sarana dan prasarana. Kendalanya, saat ini sarana dan prasarana belum memadai di Pengadilan Negeri Pekalongan. Selain

⁴⁹ Lihat: <https://www.skbpekalongan.com/index.php/tentangkami>

itu, jumlah nikah usia dini di Kabupaten Pekalongan juga cukup banyak yaitu sebanyak 296 pernikahan⁵⁰.

Ketujuh, praktik pelaksanaan di Forum Anak Santri Kabupaten Pekalongan. Kegiatan forum anak untuk lebih dilibatkan ke dalam berbagai kegiatan suara anak, percepatan implementasi UU Batas Perkawinan Anak, implementasinya kurang terutama di pelosok- pelosok desa karena kurang edukasi dan sosialisasi per-UU-an. Forum Anak Santri di Kabupaten Pekalongan juga telah melakukan kegiatan reorganisasi. Harapannya agar forum anak ini dapat menjadi wadah yang difasilitasi oleh pemerintah sebagai media komunikasi yang baik bagi anak-anak.

Kedelapan, praktik pelaksanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (selanjutnya disebut Dukcapil). Salah satu upaya pemenuhan yang dilakukan oleh Dukcapil adalah pemenuhan terhadap klaster hak sipil dan kebebasan terkait indikator persentase anak yang teregistrasi dan mendapatkan kutipan akta kelahiran. Beberapa pemenuhan terhadap indikator ini:

1. adanya pembebasan bea pemberian kutipan akta kelahiran anak (0-18 tahun);
2. adanya registrasi dan pemberian kutipan akta kelahiran terhadap anak dengan persentase 100 persen;
3. adanya data terpilah terhadap anak usia 0-18 tahun yang dipilah menurut jenis kelamin dan kecamatan);
4. adanya upaya meningkatkan cakupan registrasi dan kepemilikan kutipan akta kelahiran; dan
5. adanya mekanisme yang efektif yang tersedia bagi masyarakat untuk pencatatan kelahiran.

Berdasarkan indikator tersebut, praktik pemenuhan yang dilakukan oleh Dukcapil adalah pertama, terhadap pemberian akta kutipan kelahiran anak usia 0-18 Tahun sudah dibebaskan dari bea (gratis). Kedua, persentase anak usia 0-18 tahun yang teregistrasi dan mendapatkan kutipan akta kelahiran di Kabupaten Pekalongan usia 0 – 18 tahun telah mencapai 96,34 persen.

⁵⁰ Data Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan Tahun 2022

D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang Akan Diatur dalam Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Negara

Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru digunakan untuk menganalisis dampak dari suatu regulasi dan membantu pembuat kebijakan memperkirakan biaya yang harus dikeluarkan dan manfaat yang diperoleh. Dampak yang ditimbulkan dapat dilihat dari aspek beban keuangan negara dan daerah maupun dampak sosial yang ditimbulkan terkait dengan pengaturan yang akan dibuat dalam peraturan daerah. Oleh karenanya, perlu dipetakan isu-isu pengaturan yang akan diatur dalam peraturan daerah ini. Secara umum, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan tentang Pengembangan Kabupaten Layak Anak (selanjutnya disebut Raperda Pekalongan KLA) akan mengatur terkait,

1. pemenuhan indikator Kabupaten Layak Anak;
2. pengaturan Tahapan Kabupaten Layak Anak;
3. kelembagaan pemenuhan KLA;
4. pengaturan kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dan Dunia Usaha;
5. pengaturan Peran serta masyarakat, keluarga, dan anak; dan
6. pengaturan insentif dan penghargaan.

Terhadap pengaturan tersebut, terdapat potensi timbulnya beban keuangan negara dan daerah yakni, **pertama**, pemenuhan indikator kabupaten layak anak. Secara umum pengaturan ini ditujukan untuk melakukan pemenuhan terhadap indikator kabupaten layak anak yakni berupa penguatan kelembagaan dan juga pemenuhan terhadap 5 (lima) klaster hak anak. Upaya pemenuhan terhadap indikator KLA tersebut menimbulkan adanya potensi beban keuangan negara dan daerah dalam pelaksanaannya. Hal ini setidaknya dapat digambarkan lewat beberapa Tindakan yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah yakni seperti:

1. pemberian edukasi;
2. pemberian fasilitasi;
3. dukungan pembiayaan;
4. penyediaan layanan;

5. pemberdayaan keluarga dan/atau masyarakat sekitar;
6. sosialisasi;
7. peningkatan kapasitas;
8. pembinaan; dan
9. pendampingan.

Kesembilan tindakan tersebut berpotensi menimbulkan beban keuangan negara dan daerah dalam pelaksanaannya. **Kedua**, pelaksanaan tahapan kabupaten layak anak. tahapan pemenuhan kabupaten layak anak terdiri dari tahapan:

1. persiapan;
2. perencanaan;
3. pelaksanaan;
4. pemantauan;
5. evaluasi; dan
6. laporan

Ketiga, kelembagaan pemenuhan KLA. Kelembagaan pemenuhan KLA terdiri dari gugus tugas dan lembaga penunjang KLA. Gugus tugas merupakan lembaga yang bertugas mengoordinasikan berbagai upaya pengembangan KLA. Kelembagaan gugus tugas terdiri dari unsur:

1. perangkat daerah;
2. aparat penegak hukum;
3. perguruan tinggi;
4. organisasi non-pemerintah;
5. organisasi kepemudaan;
6. dunia usaha;
7. orang tua;
8. forum anak; dan
9. unsur lain yang memiliki perhatian terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak.

Selain unsur tersebut, gugus tugas juga akan dibantu oleh sekretariat dan tim teknis. Terdapat fungsi dan tugas yang dibebankan kepada gugus tugas ini yakni:

1. mengoordinasikan berbagai upaya pengembangan KLA;
2. mengoordinasi perangkat daerah dan pemangku kepentingan terkait KLA dalam pewujudan indikator KLA;
3. menyusun RAD-KKLA;
4. melaksanakan sosialisasi, advokasi dan komunikasi pengembangan KLA;
5. melaksanakan pelatihan kapasitas sumber daya manusia terlatih konvensi hak anak kepada tenaga pendidik dan kependidikan, tenaga kesehatan, pekerja sosial, dan aparat penegak hukum;
6. melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam RAD-KKLA;
7. melakukan evaluasi setiap akhir tahun terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam RAD- KKLA;
8. menyusun rekomendasi atas pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam RAD- KKLA bagi perangkat daerah dan/atau pemangku kepentingan terkait KLA; dan
9. membuat laporan kepada Bupati.

Adanya pengaturan kelembagaan, sekretariat, tim teknis, dan dengan diberikannya fungsi dan tugas kepada gugus tugas tersebut tentu akan berdampak kepada adanya beban keuangan negara dan daerah. Selain gugus tugas, kelembagaan yang dibentuk selanjutnya adalah lembaga penunjang KLA.

Lembaga penunjang KLA merupakan lembaga non- struktural pemerintah maupun dibentuk masyarakat yang memiliki fungsi untuk menunjang pengembangan KLA. Guna mewujudkan pemenuhan dan perlindungan hak anak, maka lembaga penunjang KLA ini diberikan fasilitasi berupa:

- a. dukungan kebijakan;
- b. dukungan pendanaan;
- c. pendampingan atau bimbingan teknis kelembagaan;
- d. peningkatan pengetahuan dan kompetensi anggota;
- e. pemenuhan sarana dan prasarana;
- f. penghargaan; dan/atau
- g. bentuk-bentuk fasilitasi lain yang mendukung pembentukan dan pengembangan lembaga penunjang KLA.

Adanya tindakan fasilitasi terhadap lembaga penunjang KLA ini tentu akan memberikan dampak beban keuangan negara dan daerah. ***Keempat***, Raperda Pekalongan KLA juga akan memuat insentif dan penghargaan. Insentif merupakan pemberian dukungan pendanaan bagi stakeholder yang berperan dalam pengembangan KLA. Sedangkan, penghargaan merupakan apresiasi bagi pihak-pihak yang telah mencapai ukuran tertentu dalam upaya pengembangan KLA. Pemberian insentif dan penghargaan tersebut berfungsi untuk memicu terpenuhinya pengembangan KLA. Namun, pemberian insentif dan penghargaan juga akan berdampak kepada adanya beban keuangan negara dan daerah dalam memenuhinya.

Selain adanya beban keuangan negara dan daerah, dengan diaturnya Raperda Pekalongan KLA ini juga memberikan dampak sosial kepada keluarga, masyarakat, dan dunia usaha. Dampak tersebut yakni adanya pengaturan terkait peran keluarga, masyarakat, dunia usaha yang tentu mengikat kepada pihak-pihak tersebut.

BAB III. METODOLOGI

A. Metode Penelitian

Penelitian dalam penyusunan naskah akademik ini menggunakan metode yuridis-normatif, yaitu penelitian yang memusatkan perhatian pada kajian tentang norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, baik yang masih berlaku ataupun wawasan dari peraturan yang sudah tidak berlaku. Penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-undangan, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Kendati demikian, dalam penelitian yuridis normatif ini juga dilengkapi wawancara, diskusi (*focus group discussion*), dan/atau rapat dengar pendapat untuk menunjang data yang dibutuhkan dalam penyusunan naskah akademik.

B. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penyusunan naskah akademik terdiri dari data sekunder. Data sekunder terbagi menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang diuraikan lebih lanjut dibawah ini:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan yang mengikat, antara lain sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak;
- 4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

- 6) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
- 7) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- 8) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- 9) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
- 10) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 11) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
- 12) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- 13) Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Kabupaten/Kota Layak Anak Tingkat Propinsi;
- 14) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pemenuhan Hak Pendidikan Anak;
- 15) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2011 tentang Kebijakan Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus;
- 16) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
- 17) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
- 18) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;

- 19) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak;
 - 20) Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pengasuhan Anak;
 - 21) Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak;
 - 22) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 - 23) Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak Penyandang Disabilitas;
 - 24) Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Terhadap Korban Tindak Kekerasan Berdasarkan Gender dan Anak;
 - 25) Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan No. 19 Tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok;
 - 26) Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan No. 3 Tahun 2021 tentang Fasilitas Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkotika;
 - 27) Peraturan Daerah Kabupaten Pengelolaan No 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
 - 28) Peraturan Bupati Pekalongan No. 9 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi daerah Dalam Percepatan Perwujudan Kabupaten Layak Anak Tahun 2019-2021;
 - 29) Peraturan Bupati Pekalongan No. 73 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak;
- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini terdiri dari buku, jurnal, artikel, dan literatur yang berkaitan

dengan Kabupaten Layak Anak. Selain itu bahan hukum sekunder juga dapat diperoleh dari kegiatan wawancara, *Focus Group Discussion* (FGD) atau rapat dengar pendapat dengan Komisi 1 dan Komisi 4 DPRD Kabupaten Pekalongan; Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengembangan Kabupaten Layak Anak, perwakilan lembaga/ organisasi kemasyarakatan yang memiliki perhatian terhadap anak; perwakilan organisasi/ komunitas/ forum anak di Kabupaten Pekalongan, serta perwakilan pengusaha di Kabupaten Pekalongan.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu Ensiklopedia dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penyusunan evaluasi peraturan daerah ini adalah studi kepustakaan (*library research*), yaitu melakukan inventarisasi dan mempelajari data pustaka berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur, dokumen resmi, serta *website* resmi. Selain itu juga dilakukan melalui kegiatan wawancara, diskusi (*Focus Group Discussion*), dan rapat dengar pendapat.

D. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam penyusunan naskah akademik ini menggunakan dua pendekatan. Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu mengkaji permasalahan dari segi hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Kabupaten Layak Anak. Kajian permasalahan hukum dianalisa dengan cara melakukan analisis keterkaitan peraturan perundang-undangan baik secara vertikal maupun horizontal. Kedua, pendekatan sosiologis, yaitu mengkaji kondisi anak dan kondisi pengembangan KLA di Kabupaten Pekalongan untuk kemudian dapat dikembangkan dan disinergikan dengan seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Pekalongan.

E. Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan data dalam penyusunan naskah akademik ini dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum kemudian dianalisis secara kualitatif. Pengolahan data pada hakikatnya merupakan kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi.

Pertama, seluruh peraturan perundang-undangan yang terkait dengan anak dan KLA dikumpulkan kemudian diolah. Pengolahan data ini juga dilengkapi dengan hasil wawancara, Focus Group Discussion (FGD) atau rapat dengar pendapat dengan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengembangan Kabupaten Layak Anak, perwakilan lembaga/organisasi kemasyarakatan yang memiliki perhatian terhadap anak; perwakilan organisasi/komunitas/forum anak di Kabupaten Pekalongan, serta perwakilan pengusaha di Kabupaten Pekalongan.

Kedua, data yang berkaitan dengan pokok permasalahan, ruang lingkup, dan identifikasi masalah -sebagaimana yang telah disebutkan di atas- yang telah diperoleh akan disajikan dengan pendekatan deskriptif-analitis, sehingga kajian yang dilakukan dapat menjadi acuan komprehensif bagi penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Kabupaten Layak Anak.

Analisis secara kualitatif dapat diartikan sebagai cara analisis yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah, sehingga memunculkan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif secara mendalam (*in-depth analysis*), yaitu mengkaji masalah secara kasus perkasus untuk kemudian dapat menghasilkan kajian yang menyeluruh, rinci, dalam, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah⁵¹.

Analisis dilakukan dengan cara pengelompokan dan penyesuaian data-data yang diperoleh dari suatu gambaran sistematis yang didasarkan pada teori dan pengertian hukum yang terdapat dalam ilmu hukum untuk mendapatkan

⁵¹ Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif: Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian*, UMM Press, Malang, 2009, hlm. 14-16

kesimpulan yang signifikan dan ilmiah. Bahan hukum yang diperoleh dari penelitian disajikan dan diolah secara kualitatif kemudian dianalisis untuk dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan kesimpulan.

BAB IV. EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

A. Pengaturan Kesejahteraan dan Pelindungan Anak

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (UU No. 4 Tahun 1979) pembentukannya didasarkan atas beberapa pertimbangan yaitu: 1) anak adalah potensi serta penerus cita-cita bangsa yang dasar-dasarnya telah diletakkan oleh generasi sebelumnya; 2) agar setiap anak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial; 3) bahwa di dalam masyarakat terdapat pula anak-anak yang mengalami hambatan kesejahteraan rohani, jasmani, sosial dan ekonomi; 4) pemeliharaan kesejahteraan anak belum dapat dilaksanakan oleh anak sendiri; 5) bahwa kesempatan, pemeliharaan dan usaha menghilangkan hambatan tersebut hanya akan dapat dilaksanakan dan diperoleh bilamana usaha kesejahteraan anak terjamin. UU No. 4 Tahun 1979 menjelaskan bahwa Kesejahteraan Anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Sementara usaha kesejahteraan anak adalah usaha kesejahteraan sosial yang ditujukan untuk menjamin terwujudnya kesejahteraan anak terutama terpenuhinya kebutuhan pokok anak.

Ruang lingkup pengaturan dalam undang-undang ini diantaranya mengatur hak anak, tanggungjawab orang tua terhadap kesejahteraan anak, dan usaha kesejahteraan anak. BAB II yang terdiri dari Pasal 2 sampai 8 menjabarkan sejumlah hak anak, yaitu:

- a. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
- b. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna.
- c. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
- d. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.
- e. Dalam keadaan yang membahayakan, anaklah yang pertamanya berhak mendapat pertolongan, bantuan, dan perlindungan.
- f. Anak yang tidak mempunyai orang tua berhak memperoleh asuhan oleh negara atau orang atau badan.
- g. Anak yang tidak mampu berhak memperoleh bantuan agar dalam lingkungan keluarganya dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar.
- h. Anak yang mengalami masalah kelakuan diberi pelayanan dan asuhan yang bertujuan menolongnya guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya.
- i. Pelayanan dan asuhan, juga diberikan kepada anak yang telah dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran hukum berdasarkan keputusan hakim.
- j. Anak cacat⁵² berhak memperoleh pelayanan khusus untuk

⁵² Istilah cacat masih digunakan oleh UU No 4 Tahun 1979 karena belum mengenal paradigma disabilitas yang belakangan kemudian diatur secara khusus dalam Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Oleh sebab itu istilah cacat penulis gunakan menyesuaikan dengan istilah yang diatur oleh undang-undang saat itu.

mencapai tingkat pertumbuhan dan perkembangan sejauh batas kemampuan dan kesanggupan anak yang bersangkutan.

- k. Bantuan dan pelayanan, yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan anak menjadi hak setiap anak tanpa membedakan jenis kelamin, agama, pendirian politik, dan kedudukan sosial.

Untuk tanggung jawab orang tua terhadap kesejahteraan anak, undang-undang ini menjelaskan bahwa orang tua adalah yang pertama-tama bertanggungjawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Orang tua yang terbukti melalaikan tanggungjawabnya, sehingga mengakibatkan timbulnya hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangan anak, dapat dicabut kuasa asuhnya sebagai orang tua terhadap anaknya. Dalam hal itu ditunjuk orang atau badan sebagai wali. Meskipun telah terjadi pencabutan kuasa asuh namun undang-undang ini menyatakan tidak menghapuskan kewajiban orang tua yang bersangkutan untuk membiayai, sesuai dengan kemampuannya, penghidupan, pemeliharaan, dan pendidikan anaknya. Yang mana pencabutan dan pengembalian kuasa asuh orang tua ditetapkan dengan keputusan hakim.

Pengaturan terkait keterlibatan negara dan pemerintah oleh UU No. 4 Tahun 1979 kemudian diatur dalam BAB IV, Pasal 11, 12 dan 13. Usaha kesejahteraan anak terdiri atas usaha pembinaan, pengembangan, pencegahan, dan rehabilitasi, yang dilakukan oleh Pemerintah dan atau masyarakat. Usaha kesejahteraan anak yang dilakukan oleh pemerintah dan atau masyarakat dilaksanakan baik di dalam maupun di luar panti.

UU No. 4 Tahun 1979 memperlihatkan 3 paradigma besar dalam pengaturan peraturan tentang Kabupaten Layak Anak (KLA) yang sedang di susun pada naskah akademik ini yaitu: 1) bahwa kesejahteraan dan usaha kesejahteraan perlu di arahkan pada pemenuhan kebutuhan akan secara rohani, jasmani, sosial

dan terpenuhinya kebutuhan pokok anak; 2) penegasan terhadap hak- hak spesifik anak; 3) tanggung jawab orang tua, masyarakat dan negara.

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak j.o Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak lahir untuk menyikapi fenomena kekerasan seksual terhadap anak yang karena perubahan UU sebelumnya belum mampu menurunkan kasus kekerasan terhadap anak. Oleh karena itu, Negara perlu mengambil langkah-langkah yang optimal dan komprehensif dengan tidak hanya memberikan pemberatan sanksi pidana, juga menerapkan bentuk pencegahan (preventif) dengan memberikan tindakan berupa kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, dan rehabilitasi bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak.

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam UUD NRI Tahun 1945 dan Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipildan kebebasan.

Negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua berkewajiban untuk memberikan

perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak asasi anak sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Perlindungan terhadap anak yang dilakukan selama ini belum memberikan jaminan bagi anak untuk mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sesuai dengan kebutuhannya dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga dalam melaksanakan upaya perlindungan terhadap hak anak oleh Pemerintah harus didasarkan pada prinsip hak asasi manusia yaitu penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan atas Hak Anak.

Sebagai implementasi dari ratifikasi tersebut, Pemerintah telah mengesahkan UU. No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, yang secara substantif telah mengatur beberapa hal antara lain persoalan anak yang sedang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas, anak dari korban eksploitasi ekonomi dan seksual, anak yang diperdagangkan, anak korban kerusuhan, anak yang menjadi pengungsi dan anak dalam situasi konflik bersenjata, Perlindungan anak yang dilakukan berdasarkan prinsip nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang. Dalam pelaksanaannya, undang-undang tersebut telah sejalan dengan amanat UUD NRI Tahun 1945 terkait jaminan hak asasi manusia, yaitu anak sebagai manusia memiliki hak yang sama untuk tumbuh dan berkembang.

Walaupun instrumen hukum telah dimiliki, dalam perjalanannya UU. No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak belum dapat berjalan secara efektif karena masih adanya tumpang tindih antar peraturan perundang-undangan sektoral terkait dengan definisi anak dan perubahan paradigma anak dengan kebutuhan khusus atau penyandang disabilitas. Di sisi lain, maraknya kejahatan terhadap anak di masyarakat, salah satunya adalah kejahatan seksual, memerlukan peningkatan komitmen dari pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat serta semua

pemangku kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan perlindungan anak.

Perubahan UU No. 23 Tahun 2002 mempertegas tentang perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak, untuk memberikan efek jera, serta mendorong adanya langkah konkret untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial anak korban dan/atau anak pelaku kejahatan. Hal tersebut perlu dilakukan untuk mengantisipasi anak korban dan/atau anak pelaku kejahatan di kemudian hari tidak menjadi pelaku kejahatan yang sama.

Untuk mempertegas komitmen pemerintah daerah⁵³ sebagaimana telah ditegaskan dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Anak terdapat sejumlah kewajiban dan tanggung jawab negara, pemerintah, dan pemerintah daerah yaitu pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan Hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental.

Untuk menjamin pemenuhan hak anak dan melaksanakan kebijakan pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan perlindungan anak di daerah, yang mana kebijakan tersebut dapat diwujudkan melalui upaya daerah membangun kabupaten/kota layak anak⁵⁴. Ketentuan inilah yang menjadi dasar hukum penyelenggaraan kabupaten/kota layak anak diselenggarakan di daerah. Selain penyelenggaraan kabupaten/kota layak anak, daerah juga diberikan kewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana, prasarana, dan

⁵³ Baca Pasal 20 UU No 35 Tahun 2014, "Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak"

⁵⁴ Baca Pasal 21 ayat (5) UU No 35 Tahun 2014

ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan perlindungan anak di daerah.

3. Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pengasuhan Anak

Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pengasuhan Anak (Permensos No. 21 Tahun 2013) dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 PP No. 38 Tahun 2007 tentang Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan lembaga untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.

Dalam peraturan ini, pengasuhan anak adalah upaya untuk memenuhi kebutuhan akan kasih sayang, kelekatan, keselamatan, dan kesejahteraan yang menetap dan berkelanjutan demi kepentingan terbaik anak, yang dilaksanakan baik oleh orang tua atau keluarga sampai derajat ketiga maupun orang tua asuh, orang tua angkat, wali serta pengasuhan berbasis residensial sebagai alternatif terakhir; yang didasarkan pada prinsip perlindungan anak, yang terdiri dari nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pandangan anak.

Ruang lingkup pengasuhan anak mencakup 2 (dua) hal, yakni pengasuhan oleh keluarga dan pengasuhan alternatif. Pengasuhan oleh keluarga dalam Permensos ini diatur cukup rigid, sejak bagaimana pengasuhan yang dilakukan keluarga/orangtua kandung, keluarga bercerai, hingga ketentuan kuasa asuh orang tua. Sedangkan pengasuhan alternatif, diatur pengasuhan oleh orang tua asuh, wali yang mengasuh, orang tua angkat, atau pengasuhan berbasis residensial.

Pemerintah Daerah membentuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) yang melaksanakan pelayanan pengasuhan

dan perlindungan terhadap anak baik yang berada di dalam maupun di luar Lembaga Kesejahteraan Sosial. Pendanaan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan pengasuhan anak oleh pemerintah kabupaten/kota bersumber dari APBD Kabupaten/Kota.

B. Pengaturan Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Anak

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

UUD NRI Tahun 1945 mengamanatkan pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan.

Anak juga merupakan pihak yang memiliki hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya yang menjadi perintah UUD. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) mengatur hak dan kewajiban warga negara, orang tua, masyarakat dan pemerintah dalam urusan pendidikan yang diatur dalam BAB IV. Pasal 5, mengatur bahwa: a) setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu; b) warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus; c) warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus; d) warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh

pendidikan khusus; e) setiap warga negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat.

Pasal 6 mengatur bahwa: a) setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar; dan b) setiap warga negara bertanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan. Sementara itu orang tua⁹⁴ juga berhak berperan serta dalam memilih satuan pendidikan dan memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya dan orang tua dari anak usia wajib belajar, berkewajiban memberikan pendidikan dasar kepada anaknya.

Berdasarkan beberapa ketentuan pada BAB IV UU Sisdiknas di atas terlihat bahwa relevansi keterlibatan pemerintah daerah untuk memastikan pemenuhan pendidikan anak menjadi semakin jelas. Peran pemerintah daerah tersebut salah satunya dapat diwujudkan dalam penyelenggaraan KLA nantinya.

Upaya penajaman terhadap pelaksanaan UU Sisdiknas juga dilakukan pada level peraturan pelaksana di kementerian melalui Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pemenuhan Hak Pendidikan Anak (Permen PPPA No 5 Tahun 2011). Kehadiran Permen PPPA ini adalah untuk melaksanakan Pasal 11 ayat (1) UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mewajibkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Dalam peraturan ini, kebijakan dimaknai sebagai serangkaian aturan berupa norma, standar, prosedur dan/atau kriteria yang ditetapkan pemerintah sebagai pedoman penyelenggaraan pemenuhan hak pendidikan anak, yang dilakukan secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan.

Keberadaan kebijakan pemenuhan hak pendidikan anak sebagaimana dimaksud dalam Permen PPPA ini ialah menjadi acuan bagi kementerian/lembaga terkait, organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat dalam melaksanakan rencana kegiatan pemenuhan hak pendidikan anak. Khusus pada tingkat daerah Permen PPPA ini menegaskan

dalam Pasal 7 dan 8 yaitu adanya Rencana Aksi Nasional Pemenuhan Hak Pendidikan Anak dapat dijadikan acuan bagi daerah dalam menyusun Rencana Aksi Daerah tentang Pemenuhan Hak Pendidikan Anak di daerah yang disesuaikan dengan kondisi, situasi, kebutuhan, dan kemampuan daerah. Serta pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pemenuhan Hak Pendidikan Anak di daerah dilakukan oleh dinas instansi terkait dan masyarakat di daerah yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Secara lebih teknis Permen PPPA No 5 Tahun 2011 mengurai secara lebih rinci kebijakan pemenuhan hak pendidikan anak yang diantaranya terdiri dari:

a. Prinsip-prinsip pemenuhan hak pendidikan anak

Dalam upaya pemenuhan hak pendidikan anak, terdapat sejumlah prinsip yang harus diperhatikan. Prinsip-prinsip atau hal-hal pokok yang perlu diperhatikan tersebut terdapat dalam sejumlah instrumen hukum internasional dan nasional serta ketentuan yang mengikutinya, yakni Konvensi Hak Anak, Kovenan Hak Ekosob, UU Perlindungan Anak, dan UU Sistem Pendidikan Nasional. Prinsip-prinsip tersebut ada yang memiliki kesamaan atau persinggungan, ada pula yang berbeda namun bersifat saling melengkapi.

b. Analisis situasi pemenuhan hak pendidikan anak

Kondisi yang diharapkan dalam hal ini mencakup dua aspek sebagai berikut: Pertama, aspek yang bersifat kontekstual dan sektoral, yakni kondisi yang dikaitkan dengan permasalahan kontekstual di sektor pendidikan yang sudah diuraikan di atas, yang paling tidak mencakup sebelas permasalahan. Kondisi yang diharapkan dalam hal ini adalah teratasinya sebelas permasalahan tersebut melalui berbagai kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan oleh kementerian/lembaga/pemda, LSM, sektor swasta dan masyarakat. Penjabaran lebih lanjut dari program dan kegiatan tersebut diuraikan lebih jauh dalam bab tentang rencana aksi nasional.

Kedua, aspek pemenuhan hak pendidikan anak. Dalam aspek ini, kondisi yang diharapkan adalah terimplementasikannya pasal-pasal dalam instrumen hukum nasional dan hukum internasional yang sudah diratifikasi beserta prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya, khususnya yang mempunyai relevansi dengan bidang pendidikan.

Perwujudan dari kedua aspek ini secara tidak langsung juga merupakan pemenuhan dari indikator Kabupaten/Kota Layak Anak, tidak hanya secara sektoral di bidang pendidikan saja tetapi juga di bidang indikator tumbuh kembang dan perlindungan anak. Untuk indikator pendidikan, secara sektoral misalnya bisa berupa tingginya angka partisipasi pendidikan di setiap jenjang pendidikan atau rendahnya angka putus sekolah dan mengulang kelas, tetapi dari sisi indikator perlindungan anak, bisa berupa terciptanya sekolah ramah anak, di mana di dalamnya tidak ada kekerasan terhadap siswa, direalisasikannya program Zona Aman Sekolah yang lebih menjamin keselamatan anak, misalkan dari resiko kecelakaan lalu lintas dan permasalahan narkoba.

- c. Arah kebijakan, strategi dan program pemenuhan hak pendidikan anak
Kebijakan di bidang tumbuh kembang anak, khususnya didalam aspek pendidikan anak yang dibuat Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) mengacu pada Visi dan Misi yang sudah ditetapkan dalam Program Nasional Bagi Anak Indonesia (PNBAI).
- d. Rencana aksi nasional bidang pemenuhan hak pendidikan anak
Penyusunan Rencana Aksi Nasional Bidang Pemenuhan Hak Pendidikan Anak tahun 2010-2014 yang dituangkan dalam sebuah matriks, dimaksudkan untuk menjawab permasalahan yang terdapat didalam RPJMN 2010-2014 serta hasil identifikasi masalah yang dilakukan oleh KPPPA tahun 2010 di 5 provinsi, yakni Provinsi Kaltim, Bali, Maluku, Jawa Timur dan Sumatera, dalam rangka memberikan rujukan bagi instansi terkait, organisasi sosial, organisasi massa,

lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, media massa, dunia usaha serta lembaga internasional.

Rencana Aksi Nasional Pemenuhan Hak Pendidikan Anak terdiri dari tiga program utama sebagai berikut: a) penguatan kajian tentang pemenuhan hak pendidikan anak; b) peningkatan kesadaran keluarga dan masyarakat tentang pemenuhan hak pendidikan anak; c) penguatan advokasi tentang pemenuhan hak pendidikan anak.

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (UU No 36 Tahun 2009) dibentuk atas dasar pemahaman bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Setiap kegiatan dalam upaya untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi – tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan dalam rangka pembentukan sumber daya manusia Indonesia, peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa.

Upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan yang setinggi- tingginya pada mulanya berupa upaya penyembuhan penyakit, kemudian secara berangsur-angsur berkembang ke arah keterpaduan upaya kesehatan untuk seluruh masyarakat dengan mengikutsertakan masyarakat secara luas yang mencakup upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang bersifat menyeluruh terpadu dan berkesinambungan. Untuk itulah pada Pasal 4 UU No 36 Tahun 2009 dikatakan bahwa setiap orang berhak atas kesehatan. Pada konteks penyelenggaraan kesehatan secara lebih rinci bahkan undang-undang a quo dalam BAB VII mengatur ketentuan terhadap kesehatan yang lebih rinci diantaranya memuat ibu, bayi, anak, remaja, lanjut usia, dan penyandang cacat⁵⁵ (dibaca disabilitas).

⁵⁵ Penyandang cacat adalah istilah lama yang di gunakan undang-undang sebelum terbitnya undang-undang disabilitas

Penyelenggaraan kesehatan bagi anak oleh undang-undang ini di rumuskan secara integrasi dengan pemenuhan kesehatan ibu, dan bayi yang diantaranya diatur dalam Pasal 126, sampai dengan Pasal 135, yang secara khusus disarikan sebagai berikut:

- a. Adanya kewajiban Pemerintah memberikan imunisasi lengkap kepada setiap bayi dan anak.
- b. pemeliharaan kesehatan bayi dan anak harus ditujukan untuk mempersiapkan generasi yang akan datang yang sehat, cerdas, dan berkualitas serta untuk menurunkan angka kematian bayi dan anak.
- c. Upaya pemeliharaan kesehatan anak dilakukan sejak anak masih dalam kandungan, dilahirkan, setelah dilahirkan, dan sampai berusia 18 (delapan belas) tahun.
- d. Upaya pemeliharaan kesehatan bayi dan anak menjadi tanggung jawab dan kewajiban bersama bagi orang tua, keluarga, masyarakat, dan pemerintah, dan pemerintah daerah.
- e. Anak yang dilahirkan wajib dibesarkan dan diasuh secara bertanggung jawab sehingga memungkinkan anak tumbuh dan berkembang secara sehat dan optimal.
- f. Setiap anak berhak memperoleh imunisasi dasar sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mencegah terjadinya penyakit yang dapat dihindari melalui imunisasi.
- g. Setiap bayi dan anak berhak terlindungi dan terhindar dari segala bentuk diskriminasi dan tindak kekerasan yang dapat mengganggu kesehatannya.
- h. Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat berkewajiban untuk menjamin terselenggaranya perlindungan bayi dan anak dan menyediakan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan.
- i. Pemerintah berkewajiban menetapkan standar dan/atau kriteria terhadap kesehatan bayi dan anak serta menjamin pelaksanaannya dan memudahkan setiap penyelenggaraan terhadap standar dan kriteria tersebut.

- j. Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat wajib menyediakan tempat dan sarana lain yang diperlukan untuk bermain anak yang memungkinkan anak tumbuh dan berkembang secara optimal serta mampu bersosialisasi secara sehat.

Terhadap 10 poin utama penyelenggaraan kesehatan bagi anak yang diatur dalam undang-undang kesehatan memperlihatkan strategisnya posisi pemerintah daerah sebagai penyelenggara pemerintah daerah untuk memenuhi hak kesehatan anak. Undang-undang melekatkan kewenangan, hak dan kewajiban yang berlapis untuk urusan kesehatan anak yang menjadi tugas pemerintah daerah. Berdasarkan hal tersebut untuk mengoptimalkan peran pemerintah daerah terhadap pemenuhan kesehatan anak maka mendorong hadirnya penyelenggaraan kabupaten/kota layak anak menjadi semakin relevan untuk dilakukan.

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang disabilitas merupakan kewajiban negara. Hal ini juga ditegaskan dalam UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, sehingga masyarakat mempunyai tanggung jawab untuk menghormati hak Penyandang Disabilitas. Penyandang disabilitas selama ini mengalami banyak diskriminasi yang berakibat belum terpenuhinya pelaksanaan hak penyandang disabilitas.

Selama ini, pengaturan mengenai penyandang disabilitas diatur dalam UU No 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, tetapi pengaturan ini belum berperspektif hak asasi manusia. Materi muatan dalam UU No 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat lebih bersifat belas kasihan (*charity based*) dan Pemenuhan hak penyandang disabilitas masih dinilai sebagai masalah sosial yang kebijakan pemenuhan haknya baru bersifat jaminan sosial, rehabilitasi sosial, bantuan sosial, dan peningkatan kesejahteraan sosial. Di samping itu, terjadi kesalahan paradigma terhadap penyandang disabilitas yang selama ini oleh undang-undang disebut penyandang cacat serta pemahaman yang keliru tersebut meluas pada seluruh peraturan perundang-undangan sektoral lainnya. Padahal penyandang disabilitas

harusnya mendapatkan kesempatan yang sama dalam upaya mengembangkan dirinya melalui kemandirian sebagai manusia yang bermartabat.

Jangkauan pengaturan dalam undang-undang ini meliputi pemenuhan kesamaan kesempatan terhadap penyandang disabilitas dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat, penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, termasuk penyediaan aksesibilitas dan akomodasi yang layak. Pengaturan pelaksanaan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas bertujuan untuk mewujudkan taraf kehidupan penyandang disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, serta bermartabat. selain itu, pelaksanaan dan pemenuhan hak juga ditujukan untuk melindungi penyandang disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia.

Undang-undang ini antara lain mengatur mengenai ragam Penyandang Disabilitas, hak Penyandang Disabilitas, pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas, koordinasi, Komisi Nasional Disabilitas, pendanaan, kerja sama internasional, dan penghargaan. Untuk konteks anak, undang-undang ini turut menaruh perhatian tersendiri bagi anak penyandang disabilitas sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (3) yang menyatakan bahwa anak penyandang disabilitas memiliki hak:

- a. Mendapatkan perlindungan khusus dari diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual.
- b. Mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal.
- c. Dilindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan.
- d. Perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak.
- e. Pemenuhan kebutuhan khusus.
- f. Perlakuan yang sama dengan anak lain untuk mencapai integrasi sosial dan pengembangan individu.

g. Mendapatkan pendampingan social

Secara khusus undang-undang ini pun mengatur khusus pemenuhan pendidikan bagi anak penyandang disabilitas yang menjadi kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah sebagaimana dalam Pasal 40 diantaranya:

- a. Mengikutsertakan anak penyandang disabilitas dalam program wajib belajar 12 (dua belas) tahun.
- b. Mengutamakan anak penyandang disabilitas bersekolah di lokasi yang dekat tempat tinggalnya,
- c. Memfasilitasi penyandang disabilitas yang tidak berpendidikan formal untuk mendapatkan ijazah pendidikan dasar dan menengah melalui program kesetaraan.
- d. Menyediakan biaya pendidikan untuk anak dari Penyandang Disabilitas yang tidak mampu membiayai pendidikannya.
- e. Wajib memfasilitasi penyandang disabilitas untuk mempelajari keterampilan dasar yang dibutuhkan untuk kemandirian dan partisipasi penuh dalam menempuh pendidikan dan pengembangan sosial.
- f. Memfasilitasi pembentukan unit layanan disabilitas untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif tingkat dasar dan menengah.
- g. Penyelenggara pendidikan tinggi wajib memfasilitasi pembentukan unit layanan disabilitas.
- h. Memfasilitasi lembaga penyelenggara pendidikan dalam menyediakan akomodasi yang layak.
- i. Kewajiban lain yang turut dilekatkan pada pemerintah dan pemerintah daerah oleh undang-undang ini pengaturanya diintegrasikan dengan perempuan dan anak sebagaimana dalam Pasal 125, 126 dan 127 yang mengatur bahwa kewajiban untuk menyediakan unit layanan informasi dan tindak cepat untuk perempuan dan anak penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan, memberikan perlindungan khusus terhadap perempuan dan anak penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan menyediakan rumah

aman yang mudah diakses untuk perempuan dan anak penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan.

Kehadiran undang-undang ini banyak merubah paradigma berbagai peraturan perundang-undangan yang salah menempatkan penyandang disabilitas serta turut memperkuat peran pemerintah terhadap perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Termasuk dalam hal ini pemerintah daerah. kehadiran berbagai peraturan perundang-undang baik pada level pusat dan daerah harus di dorong untuk memiliki paradigma/prespektif disabilitas yang inklusif dan aksesibel. Untuk itu rencana penyusunan peraturan daerah tentang KLA tidak dapat dipisahkan dari prespektif disabilitas. Serta upaya untuk mengakomodasi secara komprehensif anak penyandang disabilitas.

4. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak Penyandang Disabilitas

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak Penyandang Disabilitas (Permen PPPA No. 4 Tahun 2017) mencabut keberlakuan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2011 tentang Kebijakan Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus, karena belum disesuaikan dengan keberadaan UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Yang dimaksud Perlindungan Khusus Bagi Anak Penyandang Disabilitas dalam peraturan ini adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak penyandang disabilitas untuk memenuhi hak-haknya dan mendapatkan jaminan rasa aman, terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.

Dalam Permen PPPA No. 4 Tahun 2017 dijabarkan mengenai program kegiatan dari tahun 2017-2019 pada lampiran yang merupakan wujud pelaksanaan perlindungan khusus bagi anak penyandang disabilitas. Bahwa pelaksanaan perlindungan khusus bagi anak penyandang disabilitas dilakukan melalui layanan yang bersifat promotive, preventif, kuratif,

maupun rehabilitatif. Program sebagaimana dimaksud di atas diuraikan dalam lampiran peraturan ini, antara lain: pendataan; komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE); bebas dari stigma; privasi; layanan di bidang hukum; perlindungan hak milik; restitusi; mediasi; diversi; layanan Pendidikan; perlombaan olahraga; festival seni; perlombaan keterampilan; pusat layanan informasi dan konsultasi; layanan kesehatan; layanan keagamaan; keolahragaan; pariwisata; kebudayaan; kesejahteraan sosial; sarana prasarana; pelayanan public; hak habilitasi dan rehabilitasi; kartu identitas penyandang disabilitas dan akta kelahiran; hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat; ekspresi, komunikasi, dan informasi; berpindah tempat dan kewarganegaraan; bebas dari diskriminasi, penelantaran, penyiksaan dan eksploitasi; penyediaan tenaga terampil; partisipasi anak penyandang disabilitas; dan pelibatan dunia usaha.

5. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak (Permen PPPA No. 8 Tahun 2014) dilatarbelakangi oleh adanya Konvensi tentang Hak-Hak Anak yang mengamanatkan kepada negara-negara peserta atau yang telah meratifikasinya, tentang pemenuhan hak-hak anak untuk terwujudnya anak yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air. Pewujudan melalui Sekolah Ramah Anak merupakan bagian integral dari upaya pengembangan kabupaten/kota layak anak dimana di dalamnya termasuk juga pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.

Sekolah Ramah Anak (SRA) adalah satuan pendidikan formal, nonformal, dan informal yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah

lainnya serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak di pendidikan⁵⁶. Pelaksanaan SRA didasarkan pada indikator-indikator yang telah ditetapkan di dalam kebijakan SRA, yang mana SRA merupakan salah satu indikator pada upaya pengembangan KLA sehingga dalam pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasinya saling berkaitan dengan Gugus Tugas KLA. Lebih lanjut, tahapan pengembangan SRA meliputi persiapan, perencanaan, dan pelaksanaan⁵⁷.

Dalam lampiran Permen PPPA No. 8 Tahun 2014, indikator SRA dikembangkan untuk mengukur capaian SRA, yang meliputi:

- a. Kebijakan SRA;
- b. Pelaksanaan Kurikulum;
- c. Pendidik dan Tenaga Kependidikan Terlatih Hak-Hak Anak;
- d. Sarana dan Prasarana SRA;
- e. Partisipasi Anak; dan
- f. Partisipasi Orang Tua, Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha, Pemangku Kepentingan Lainnya, dan Alumni.

C. Aspek Penegakan Hukum dan Peradilan Anak

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kehadiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU KDRT) di dasarkan atas pandangan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus. Undang-undang tentang Penghapusan KDR ini terkait erat dengan beberapa peraturan perundangundangan lain yang sudah berlaku

⁵⁶ Pasal 1 Angka 3 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak

⁵⁷ Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak

sebelumnya, antara lain, UU No 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Perubahannya, UU No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, UU No 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*), dan UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-undang ini, selain mengatur ihwal pencegahan dan perlindungan serta pemulihan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, juga mengatur secara spesifik kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dengan unsur-unsur tindak pidana yang berbeda dengan tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selain itu, undang-undang ini juga mengatur ihwal kewajiban bagi aparat penegak hukum, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, atau pembimbing rohani untuk melindungi korban agar mereka lebih sensitif dan responsif terhadap kepentingan rumah tangga yang sejak awal diarahkan pada keutuhan dan kerukunan rumah tangga. Lingkup rumah tangga dalam undang-undang ini meliputi:

- a. Suami, isteri, dan anak.
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga.
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

UU KDRT mengatur kewajiban pemerintah dan masyarakat yang mana Pemerintah bertanggung jawab dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga. Untuk melaksanakan kewajibannya, pemerintah merumuskan kebijakan tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, menyelenggarakan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang kekerasan dalam rumah tangga, menyelenggarakan advokasi dan sosialisasi tentang kekerasan dalam rumah tangga, menyelenggarakan pendidikan dan

pelatihan sensitif gender dan isu kekerasan dalam rumah tangga serta menetapkan standar dan akreditasi pelayanan yang sensitif gender.

Sedangkan untuk penyelenggaraan pelayanan terhadap korban, pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing dapat melakukan upaya, penyediaan ruang pelayanan khusus di kantor kepolisian, penyediaan aparat, tenaga kesehatan, pekerja sosial, dan pembimbing rohani, pembuatan dan pengembangan sistem dan mekanisme kerja sama program pelayanan yang melibatkan pihak yang mudah diakses oleh korban, dan memberikan perlindungan bagi pendamping, saksi, keluarga, dan teman korban.

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Berdasarkan bukti empiris, perempuan dan anak adalah kelompok yang paling banyak menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Korban diperdagangkan tidak hanya untuk tujuan pelacuran atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, tetapi juga mencakup bentuk eksploitasi lain, misalnya kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan, atau praktik serupa perbudakan itu. Pelaku tindak pidana perdagangan orang melakukan perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian, atau penerimaan orang untuk tujuan menjebak, menjerumuskan, atau memanfaatkan orang tersebut dalam praktik eksploitasi dengan segala bentuknya dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas korban.

Bentuk-bentuk eksploitasi meliputi kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan, dan praktik-praktik serupa perbudakan, kerja paksa atau pelayanan paksa adalah kondisi kerja yang timbul melalui cara, rencana, atau pola yang dimaksudkan agar seseorang yakin bahwa jika ia tidak melakukan pekerjaan tertentu, maka ia atau orang yang menjadi tanggungannya akan menderita baik secara fisik maupun psikis. Perbudakan adalah kondisi seseorang di bawah kepemilikan orang lain. Praktik serupa

perbudakan adalah tindakan menempatkan seseorang dalam kekuasaan orang lain sehingga orang tersebut tidak mampu menolak suatu pekerjaan yang secara melawan hukum diperintahkan oleh orang lain itu kepadanya, walaupun orang tersebut tidak menghendakinya.

Tindak pidana perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak, telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan baik terorganisasi maupun tidak terorganisasi. Tindak pidana perdagangan orang bahkan melibatkan tidak hanya perorangan tetapi juga korporasi dan penyelenggara negara yang menyalahgunakan wewenang dan kekuasaannya. Jaringan pelaku tindak pidana perdagangan orang memiliki jangkauan operasi tidak hanya antar wilayah dalam negeri tetapi juga antarnegara. Undang-undang ini mengatur perlindungan saksi dan korban sebagai aspek penting dalam penegakan hukum, yang dimaksudkan untuk memberikan perlindungan dasar kepada korban dan saksi. Selain itu, undang-undang ini juga memberikan perhatian yang besar terhadap penderitaan korban sebagai akibat tindak pidana perdagangan orang dalam bentuk hak restitusi yang harus diberikan oleh pelaku tindak pidana perdagangan orang sebagai ganti kerugian bagi korban, dan mengatur juga hak korban atas rehabilitasi medis dan sosial, pemulangan serta reintegrasi yang harus dilakukan oleh negara khususnya bagi mereka yang mengalami penderitaan fisik, psikis, dan sosial akibat tindak pidana perdagangan orang. Pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang merupakan tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, dan keluarga.

Terdapat beberapa pengaturan khusus untuk perlindungan anak atas tindak pidana perdagangan yaitu:

Pasal 5

Setiap orang yang melakukan pengangkatan anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu dengan maksud untuk dieksploitasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua

puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 6

Setiap orang yang melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apa pun yang mengakibatkan anak tersebut tereksplorasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 38

Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap saksi dan/atau korban anak dilakukan dengan memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi anak dengan tidak memakai toga atau pakaian dinas.

Pasal 39

- (1) Sidang tindak pidana perdagangan orang untuk memeriksa saksi dan/atau korban anak dilakukan dalam sidang tertutup.
- (2) Dalam hal pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat saksi dan/atau korban anak wajib didampingi orang tua, wali, orang tua asuh, advokat, atau pendamping lainnya.
- (3) Pemeriksaan terhadap saksi dan/atau korban anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan tanpa kehadiran terdakwa.

Pasal 40

- (1) Pemeriksaan terhadap saksi dan/atau korban anak, atas persetujuan hakim, dapat dilakukan di luar

sidang pengadilan dengan perekaman.

(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) Dilakukan di hadapan pejabat yang berwenang.

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Penyusunan Undang-Undang ini merupakan penggantian terhadap UU No 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak yang dilakukan dengan tujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sebagai penerus bangsa.

Substansi yang diatur dalam undang-undang ini, antara lain, mengenai penempatan anak yang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Substansi yang paling mendasar dalam undang-undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai keadilan restoratif dan diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Oleh karena itu, sangat diperlukan peran serta semua pihak dalam rangka mewujudkan hal tersebut. Proses itu harus bertujuan pada terciptanya keadilan restoratif, baik bagi anak maupun bagi korban. Keadilan restoratif merupakan suatu proses diversi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan.

Undang-undang tentang sistem peradilan pidana anak ini mengatur mengenai keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembinaan setelah menjalani pidana. Paradigma sistem peradilan anak

sebagaimana di uraikan diatas yang bersifat keadilan restoratif dalam Pasal 5 dikatakan bahwa wajib dilaksanakan yang meliputi:

- a. Penyidikan dan penuntutan pidana Anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.
- b. Persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum.
- c. Pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.

Serta dalam sistem peradilan pidana anak wajib diupayakan diversi. tujuan dari diversi adalah: a) mencapai perdamaian antara korban dan anak; b) menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan; c) menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan; mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan e) menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Atas dasar itulah paradigma keadilan restoratif dan pendekatan penyelesaian perkara anak dengan diversi sebagaimana diatur dalam undang-undang ini perlu menjadi perhatian pemangku kebijakan termasuk dalam hal ini pemerintah daerah. Dalam rangka pembentukan peraturan daerah tentang kabupaten/kota layak anak, setiap permasalahan hukum yang di hadapi anak nantinya peraturan daerah perlu mengatur adanya pendekatan keadilan restoratif dan diversi.

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Pemda) keberadaan undang-undang ini merupakan upaya pemetaan urusan pemerintahan yang akan menjadi prioritas daerah dalam pelaksanaan otonomi yang seluas-luasnya. Melalui pemetaan tersebut diharapkan terwujud sinergi antara kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang urusan

pemerintahannya di desentralisasikan ke Daerah. Sinergi urusan pemerintahan akan melahirkan sinergi kelembagaan antara pemerintah pusat dan daerah. Sinergi urusan pemerintahan dan kelembagaan tersebut akan menciptakan sinergi dalam perencanaan pembangunan antara kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian dengan Daerah untuk mencapai target nasional. UU Pemda memetakan urusan pemerintahan yang cukup luas. Tidak terkecuali dalam hal ini pembagian urusan pemerintahan bidang anak. yang mana UU Pemda dalam pengaturannya mengintegrasikannya menjadi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam undang-undang ini di kategorikan sebagai urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar⁵⁸. Lebih lanjut dalam Lampiran UU Pemda telah merinci ragam urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak menjadi: a) kualitas hidup perempuan; b) perlindungan perempuan; c) kualitas keluarga; d) sistem data gender dan anak; e) pemenuhan hak anak (PHA); f) perlindungan khusus anak. Adapun rincian yang menjadi kewenangan kabupaten terhadap urusan ini adalah:

a. Kualitas Hidup Perempuan

- i. Pelembagaan PUG pada lembaga pemerintah tingkat Daerah kabupaten/kota.
- ii. Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah kabupaten/kota.
- iii. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan tingkat Daerah kabupaten/kota

b. Perlindungan Perempuan

- i. Pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup Daerah kabupaten/kota.

⁵⁸ Baca Pasal 12 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

- ii. Penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah kabupaten/kota.
 - iii. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat Daerah kabupaten/kota.
- c. Kualitas Keluarga
 - i. Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak tingkat Daerah kabupaten/kota.
 - ii. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah kabupaten/kota.
 - iii. Penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah kabupaten/kota.
- d. Sistem Data Gender dan Anak

Pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data ditingkat Daerah kabupaten/kota.
- e. Pemenuhan Hak Anak (PHA)
 - i. Pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha tingkat Daerah kabupaten/kota
 - ii. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat Daerah kabupaten/kota.
- f. Perlindungan Khusus Anak yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota
 - i. Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup Daerah kabupaten/kota.
 - ii. Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah kabupaten/Kota
 - iii. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat Daerah kabupaten/kota.

Terhadap enam sub urusan pemerintah pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan komponen penting yang perlu menjadi perhatian pembentuk peraturan daerah pada saat akan melakukan perumusan norma dalam rancangan peraturan daerah tentang KLA. Lingkup urusan inipun dapat menjadi bidang yang dapat di atur lebih detail dengan mempertimbangan aspek kebutuhan, lokalitas dan kesesuaiannya dengan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya.

5. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Kabupaten/Kota Layak Anak Tingkat Propinsi

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Kabupaten/Kota Layak Anak Tingkat Propinsi (Permen PPPA No 14 Tahun 2010) dibentuk untuk mempercepat terpenuhinya hak-hak anak melalui pengembangan kabupaten/kota layak anak. Serta untuk memberikan acuan bagi pemerintah provinsi dalam mengembangkan KLA, dan diperlukan Pedoman pengembangan kabupaten/kota layak anak tingkat provinsi.

Pedoman pengembangan kabupaten/kota layak anak tingkat provinsi dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi pemerintah provinsi dalam mengembangkan kabupaten/kota layak anak di wilayahnya. Tujuannya ialah mempercepat upaya perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak, dan meningkatkan efektifitas pengembangan Kabupaten/Kota Layak anak secara terkoordinasi, terencana dan berkesinambungan. Pedoman Pengembangan KLA Tingkat Provinsi memuat: a) konsep dasar; b) tahapan pengembangan; c) indikator; dan d) peran provinsi⁵⁹.

Untuk mewujudkan Dunia Layak Anak membutuhkan komitmen dari semua pihak dalam: a) mendahulukan kepentingan anak; b) memberantas kemiskinan melalui investasi pada anak; c) memastikan jangan sampai seorang anak tertinggal; d) merawat setiap anak; e) mendidik setiap anak; f) melindungi anak terhadap penganiayaan dan eksploitasi; g) melindungi

⁵⁹ Pasal 6 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Kabupaten/Kota Layak Anak Tingkat Propinsi

anak dari peperangan; h) memberantas HIV/AIDS; i) mendengarkan anak dan pastikan partisipasi mereka; dan j) melindungi bumi bagi anak.

Gubernur dalam mencapai keterpaduan di bidang perencanaan maupun pelaksanaan tugas serta kegiatan semua instansi vertikal tingkat provinsi, antara instansi vertikal dengan satuan kerja perangkat daerah tingkat provinsi, antar kabupaten/kota dalam provinsi, serta antara provinsi dan kabupaten/kota agar tercapai efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah Provinsi memiliki peran dalam mengembangkan Kabupaten/Kota Layak Anak sebagai upaya percepatan pelaksanaan salah satu urusan wajib di bidang perlindungan anak.

6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Permen PPPA No 11 Tahun 2011) dibentuk atas dasar bahwa urusan pemerintahan di bidang perlindungan anak berupa kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, merupakan urusan wajib pemerintahan daerah kabupaten/kota. Serta untuk menjamin terpenuhinya hak anak diperlukan upaya yang sungguh- sungguh dari pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha melalui pengembangan KLA.

Kebijakan Pengembangan KLA memuat tentang: a) konsep KLA; b) hak anak; dan c) pendekatan pengembangan KLA. Pengembangan KLA mengacu pada Indikator KLA yang telah ditetapkan⁶⁰. Kebijakan Pengembangan KLA diarahkan pada pemenuhan hak anak, meliputi: hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternative,

⁶⁰ Baca Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak

kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya. dan perlindungan khusus⁶¹.

Tahapan pengembangan KLA meliputi: a) persiapan; b) perencanaan; c) pelaksanaan; d) pemantauan; e) evaluasi; dan f) pelaporan. Dan untuk mengefektifkan pengembangan KLA, dibentuk Gugus Tugas KLA yang keanggotaannya meliputi unsur-unsur lembaga terkait, perwakilan anak, dan dapat melibatkan dunia usaha dan masyarakat. Peraturan inipun turut mengatur terkait pembinaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, penghargaan dan pendanaan.

7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten Layak Anak

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten Layak Anak (Permen PPPA No 12 Tahun 2011) dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak. Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan indikator adalah variabel yang membantu dalam mengukur dan memberikan nilai terhadap pemerintah daerah dalam mengupayakan terpenuhi hak anak untuk terwujudnya kabupaten/kota layak anak.

Indikator KLA dimaksudkan untuk menjadi acuan bagi: a) Pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang ditujukan untuk pemenuhan hak anak melalui perwujudan KLA; b) Tim Evaluasi KLA dalam melaksanakan evaluasi KLA lingkup nasional; dan c) Tim independen.

Oleh sebab itu, setiap kabupaten/kota dapat dikategorikan sebagai KLA apabila telah memenuhi hak anak yang diukur dengan Indikator KLA.

⁶¹ Pasal 6 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak

Indikator KLA tersebut meliputi: a) penguatan kelembagaan; dan b) klaster hak anak. Penguatan kelembagaan meliputi:

- a. adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan untuk pemenuhan hak anak;
- b. persentase anggaran untuk pemenuhan hak anak, termasuk anggaran untuk penguatan kelembagaan;
- c. jumlah peraturan perundang-undangan, kebijakan, program dan kegiatan yang mendapatkan masukan dari Forum Anak dan kelompok anak lainnya;
- d. tersedia sumber daya manusia (SDM) terlatih KHA dan mampu menerapkan hak anak ke dalam kebijakan, program dan kegiatan;
- e. tersedia data anak terpilah menurut jenis kelamin, umur, dan kecamatan;
- f. keterlibatan lembaga masyarakat dalam pemenuhan hak anak; dan
- g. keterlibatan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak.

Sedangkan klaster Hak Anak meliputi:

- a. hak sipil dan kebebasan;
- b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
- c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
- e. perlindungan khusus.

8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Permen PPA No. 13 Tahun 2011) dibentuk untuk melaksanakan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak yang merupakan peraturan terbaru dari Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak. Dalam

Permen PPPA No. 13 Tahun 2011, panduan pengembangan kabupaten/kota layak anak memuat tahapan pengembangan KLA yang merupakan acuan bagi pemerintah kabupaten/kota untuk mewujudkan KLA, dengan melibatkan perwakilan anak, lembaga legislatif, lembaga yudikatif, dunia usaha, tokoh agama/masyarakat/adat, dan masyarakat⁶².

Tahapan pengembangan KLA meliputi, a) persiapan, terdiri dari peningkatan komitmen, pembentukan Gugus Tugas KLA Kabupaten/Kota dan pengumpulan data dasar; b) perencanaan, terdiri dari penyusunan RAD/Rancangan Aksi Daerah-KLA; c) pelaksanaan; dan d) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan. Dalam setiap tahapannya, pandangan anak yang diperoleh melalui konsultasi anak wajib dipertimbangkan. Sedangkan peningkatan komitmen meliputi upaya memperoleh dukungan dari para pemangku kepentingan dalam pengembangan KLA⁶³.

Pembentukan Gugus Tugas KLA keanggotaannya meliputi perangkat daerah kabupaten/kota, perwakilan anak, lembaga legislatif, lembaga yudikatif, dunia usaha, tokoh agama/masyarakat/adat, dan masyarakat, yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati/Walikota⁶⁴. Masyarakat dan dunia usaha dapat berperan seluas-luasnya dalam pengembangan KLA dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian, pendanaan pelaksanaan pengembangan KLA dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota, yang dapat memperoleh bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Provinsi⁶⁵.

⁶² Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak.

⁶³ Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak.

⁶⁴ Pasal 5 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak.

⁶⁵ Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak.

9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak (Permen PPPA No. 14 Tahun 2011) juga merupakan peraturan lebih lanjut yang melaksanakan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak yang mencabut Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Penilaian Kabupaten/Kota Layak Anak.

Dalam Permen ini, yang dimaksud dengan evaluasi adalah kegiatan untuk mengetahui apakah upaya yang dilakukan pemerintahan kabupaten/kota untuk mewujudkan kabupaten/kota layak anak sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan. Panduan Evaluasi KLA merupakan acuan bagi Tim Evaluasi KLA, Gugus Tugas, dan tim independen untuk melaksanakan evaluasi pengembangan KLA. Evaluasi KLA dilakukan untuk meningkatkan kinerja daerah dengan cara mengetahui dan memperoleh informasi mengenai upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam mengembangkan KLA, yang meliputi upaya Pemerintah Kabupaten/Kota dalam mengembangkan KLA sesuai dengan indikator KLA yang telah ditetapkan. Evaluasi KLA dilakukan dengan memberikan penilaian terhadap capaian seluruh indikator KLA dan inovasi dalam upaya pemenuhan hak anak, serta dilaksanakan sesuai dengan kode etik yang telah ditetapkan.

Tim Evaluasi KLA adalah tim di lingkup nasional yang diserahkan kepada Kementerian, yang kemudian hasil evaluasi KLA oleh Menteri PPPA disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota. Hasil evaluasi oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dapat dijadikan pertimbangan dalam meningkatkan kinerja untuk pemenuhan hak anak.

D. Harmonisasi Secara Vertikal dan Horizontal

Secara umum, penulis mengklasifikasikan pengaturan mengenai urusan anak ke dalam 4 (empat) kategori, antara lain Pengaturan Kesejahteraan dan Pelindungan Anak; Pengaturan Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Anak; Aspek Penegakan Hukum dan Peradilan Anak; serta Pemerintah Daerah dan Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak. Sehingga, setidaknya Perda tentang Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Pekalongan mampu mengakomodir empat kategori yang oleh peraturan di level UU maupun pelaksana dan peraturan di daerah mengatur mengenai kewenangan Pemerintah Daerah dalam urusan pelindungan anak khususnya untuk urusan Kabupaten Layak Anak.

Di level nasional, kewenangan Pemerintah Daerah dalam urusan anak sebagaimana dalam UU PEMDA, yakni terkait Pemenuhan Hak Anak (PHA) dan Perlindungan Khusus Anak yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota semakin diperkuat pasca pengesahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Begitu pula dengan peraturan pelaksana di level kementerian yang jelas mengatur mengenai penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak.

Kabupaten Pekalongan telah memiliki Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Daerah Dalam Percepatan Perwujudan Kabupaten Layak Anak Tahun 2019-2021 dan Peraturan lainnya terkait dengan urusan anak, Perda tentang KLA tetap urgen dibentuk untuk dapat melengkapi pengaturan tentang Kabupaten Layak Anak. Oleh karena itu, diharapkan dengan pengaturan yang lebih komprehensif di level peraturan daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan akan lebih optimal menjalankan kebijakan KLA.

BAB V. LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

1. Anak dalam Perspektif Agama

Agama dalam kehidupan individu berfungsi sebagai suatu sistem nilai yang memuat norma-norma tertentu. Secara umum norma-norma tersebut menjadi kerangka acuan dalam bersikap dan bertindak laku agar sejalan dengan keyakinan agama yang dianutnya. Sebagai sistem nilai agama memiliki arti yang khusus dalam kehidupan individu serta dipertahankan sebagai bentuk ciri khas⁶⁶. Selain itu, agama juga berfungsi sebagai sarana kontrol sosial terutama dalam bermasyarakat. Para penganut agama sesuai dengan ajaran agama yang dipeluknya terikat batin kepada tuntunan ajaran tersebut, baik secara pribadi maupun secara kelompok. Ajaran agama oleh penganutnya dianggap sebagai pengawasan sosial secara individu maupun kelompok⁶⁷. Semua agama telah mengatur mengenai pentingnya anak sebagai individu yang harus dijaga tumbuh kembangnya serta dilindungi hak-haknya.

Dalam agama mana pun, anak merupakan objek pembahasan yang penting. *Pertama*, dalam agama Islam, melalui Al-Qur'an, Allah SWT menyebutkan bahwa anak itu sebagai perhiasan hidup dunia dan sebagai penyejuk mata atau permata hati orang tuanya. Anak adalah perhiasan dalam kehidupan rumah tangga⁶⁸. Dalam Al-Quran disebutkan, "*Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, namun amal yang kekal dan shalih adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan*". (QS: Al-Kahfi:46)". Ayat di atas menyatakan, bahwa anak itu berfungsi sebagai hiasan yang memperindah suatu keluarga. Selain itu, anak juga dinyatakan sebagai penyejuk mata atau hati (*qurrata a 'yun*). Dikatakan demikian karena ketika mata memandang seorang anak akan timbul rasa bahagia. Oleh sebab itu anak merupakan harta yang tidak ternilai harganya

⁶⁶ Bambang Syamsul Arifin, *Psikologi Agama*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2008, hlm. 143

⁶⁷ Mulyadi, Agama Dan Pengaruhnya Dalam Kehidupan, *Jurnal Tarbiyah Al-Awlad, Volume VI Edisi 02 2016*, hlm. 561.

⁶⁸ Muhammad Zaki, Perlindungan Anak dalam Perpektif Islam, *ASAS, Vol.6, No.2, Juli 2014*, hlm. 1-2.

bagi orang tua⁶⁹. Ada ungkapan yang mengatakan, “Anakku permataku.” Allah pun menyebutkan anak manusia sebagai penyejuk hati dan mengajarkan kita sebuah doa agar anak yang dilahirkan menjadi penyejuk hati buat orang tuanya. “*Ya Tuhan kami, anugerahi kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyejuk hati dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa*”. (QS: Al-Furqan: 74).

Kedua, dalam Agama Kristen melalui Alkitab juga memberikan tempat yang penting untuk anak-anak. Maka dari itu banyak dari Alkitab perjanjian lama dan perjanjian baru yang membicarakan tentang anak-anak sesuai dengan sejarah agama Kristen. Disebutkan bahwa Anak-anak merupakan bagian dari Perjanjian Allah (Kej 1:28; Ul.4:9-10; 6: 7-9, Yos:24:15) dan Anak adalah mahkota orang tua (Ams 17:6)⁷⁰.

Ketiga, ajaran agama Hindu juga telah menunjukkan bahwa seorang anak sangat diharapkan kehadirannya dalam sebuah keluarga dan seorang anak juga mempunyai kewajiban yang sangat besar, yaitu menjadi anak yang *Suputra*, yang akan bertanggung jawab kepada orang tua dan yang terpenting adalah kepada leluhurnya. Dimana dalam agama Hindu yang mempunyai kewajiban demikian adalah anak *Purusa* atau anak yang *Sentana*⁷¹. Selain itu bertanggung jawab kepada orang tua maupun leluhurnya, juga akan menjadi pewaris dan penerus keluarga. Sarasamuccaya sloka 228, menyebutkan bahwa “*yang dianggap anak adalah orang yang menjadi pelindung dari orang yang memerlukan pertolongan serta sebagai penolong kaum kerabat yang tertimpa penderitaan*”. Begitulah kedudukan anak yang menduduki posisi yang amat penting dalam suatu keluarga menurut Hukum Hindu⁷². Untuk itu sudah selayaknya seorang anak mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya hingga anak tersebut dewasa. Selain itu si anak juga berhak mendapatkan pendidikan. Keempat, dalam pandangan agama Buddha,

⁶⁹ Ibid

⁷⁰ Perlindungan Alkitab tentang Eksploitasi Anak dalam <https://tuhanyesus.org/pandangan-alkitab-tentang-eksploitasi-anak> (diakses 23 April 2021)

⁷¹ I Kadek Kartika Yase, *Perlindungan Anak Menurut Hukum Hindu Dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002*, dalam <https://core.ac.uk/download/pdf/285985382.pdf> (diakses 23 April 2021)

⁷² Ibid

mempunyai anak perempuan atau laki-laki tidaklah ada bedanya. Semuanya dapat membuat orangtuanya menjadi bahagia bila mereka memiliki moral yang baik⁷³.

Berdasarkan uraian di atas, anak merupakan amanah yang harus dijaga dan dilindungi segala kepentingannya, fisik, psikis, intelektual, hak-haknya, harkat dan martabatnya. Melindungi anak bukan kewajiban orang tua biologisnya saja melainkan menjadi kewajiban kita semua. Negara harus berkomitmen untuk memenuhi dan menjamin hak-hak anak secara efektif melalui berbagai kebijakan, program, dan kegiatan yang optimal dan berkesinambungan.

2. Anak dalam Perspektif Bernegara

Secara filosofis negara dibentuk melalui kontrak sosial dimana adanya perjanjian antara masyarakat dengan seseorang atau kelompok orang yang diberikan kekuasaan (negara) dengan syarat-syarat tertentu yang harus dihormati dan ditaati oleh kedua belah pihak yakni rakyat dan orang atau kelompok orang itu. Orang atau badan yang dibentuk itu diberi mandat untuk menjalankan kekuasaan atas rakyat. Hal ini lah yang kemudian dikenal sebagai teori perjanjian masyarakat⁷⁴.

Menurut John Locke adanya perjanjian masyarakat (kontrak sosial) adalah untuk melindungi dan menjaga hak-hak asasi manusia yang sejatinya secara alamiah sudah dimiliki manusia, seperti hak hidup, hak kemerdekaan, hak milik. Perjanjian masyarakat yang menurut John Locke tersebut untuk melindungi hak asasi manusia muncul karena adanya kekhawatiran kendati merupakan keadaan ideal namun keadaan tersebut potensial menimbulkan anarki, karena manusia hidup tanpa ada organisasi dan tanpa pimpinan. Jika hak-hak asasi dilanggar maka mengabaikan hakekat “asasi” perjanjian pembentukan negara⁷⁵.

⁷³ S. Dhammasiri, *Bakti Seorang Anak*, Graha Metta Sejahtera, Jakarta, 2006, hlm.12.

⁷⁴ Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, Cetakan Ke-2, Rajawali Pers, Jakarta, 2009, hlm. 39.

⁷⁵ I Dewa Gede Atmatdja, *Ilmu Negara: Sejarah, Konsep Negara dan Kajian Kenegaraan Setara* Press, Malang, 2012, hlm. 28.

Menurut J.J Rousseau terbentuknya suatu negara merupakan implikasi dari manifestasi perjanjian masyarakat. Hal ini dimulai dari keinginan sekumpulan manusia yang masing-masing memiliki kepentingan. Sekumpulan manusia dalam mencapai kepentingan tersebut agar tidak terjadi tabrakan antar kepentingan, mereka membentuk suatu negara dengan menunjuk dan menentukan wakil-wakil untuk melaksanakan fungsi negara. Berdasarkan konstruksi perjanjian masyarakat seperti itu, J.J Rousseau menghasilkan bentuk negara yang kedaulatannya berada dalam tangan rakyat melalui kemauan umumnya⁷⁶. Pelaksanaan fungsi negara oleh wakil-wakil yang telah ditentukan oleh rakyat merupakan suatu upaya untuk mewujudkan ketertiban dalam rangka pemenuhan kepentingan rakyat. Hal inilah yang melatarbelakangi fungsi negara untuk hadir dalam rangkaian pelaksanaan kekuasaan negara.

Hal berbeda dapat ditemukan dalam fungsi negara yang dikemukakan oleh Goodnow. Menurut fungsi negara itu ada dua yaitu: a) *policy making*; dan b) *policy executing*. Ajaran Goodnow tersebut dikenal sebagai Dwipraja (*dichotomy*). *Policy making* adalah kebijaksanaan negara dalam waktu tertentu, untuk seluruh masyarakat. *Policy executing* adalah kebijaksanaan yang harus dilakukan untuk tercapainya *policy making*. Ajaran Goodnow sebagai reaksi terhadap suatu ajaran yang menghendaki cara penggantian orang-orang dalam pemerintahan. Ajaran ini dikenal sebagai *spoil system* yang berpendapat bahwa suatu pemerintahan berganti, maka semua pegawai diganti oleh penguasa yang baru. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari orang-orang yang tidak sepemahaman. Oleh Goodnow ajaran ini boleh dilaksanakan terhadap *policy makers* tetapi tidak untuk *policy executor*⁷⁷. Ajaran Goodnow ini lebih cenderung masuk dalam studi ilmu administrasi publik atau *public administration*⁷⁸.

Bila ditarik benang merah dan dikerucutkan maka akan ditemukan tiga fungsi negara: *pertama*, fungsi pengaturan, fungsi pengaturan ini menyangkut

⁷⁶ Ni'matul Huda, *Ilmu Negara...Op.cit.*, hlm. 43.

⁷⁷ Ibid

⁷⁸ Jimly as-shiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006, hlm. 14.

seluruh pengaturan aktivitas negara dan warga negara untuk mencapai tujuan bersama dalam kehidupan bernegara, *kedua*, fungsi pelaksanaan pengaturan, negara sebagai pemangku kekuasaan yang telah diamanahi oleh rakyatnya maka negara wajib melaksanakan apa yang diamanahkan dengan tetap berpegang pada perjanjian yang telah dibuat dengan rakyat, fungsi pengawasan, dalam hal pelaksanaan pengaturan agar tetap terjaga pada relnya maka negara harus juga mengawasi dirinya sehingga apa yang telah dikerjakan oleh negara dapat dipertanggungjawabkan.

Fungsi negara di atas sebenarnya adalah semata-mata untuk menjadi pijakan suatu negara dalam mencapai tujuan. Berangkat dari pemahaman di atas, sudah sewajarnya jika negara harus menjamin agar tujuan negara yang tercantum dalam pembukaan UUD NRI 1945, “.... *Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial..*” tercapai dengan optimal serta efektif. Dalam konteks isu anak, negara tentu harus memberikan perlindungan, menjamin kesejahteraan, sekaligus menjamin adanya pendidikan untuk mencerdaskan anak. Nilai-nilai Pancasila harus menjadi dasar bagi negara untuk mengambil kebijakan-kebijakan yang bermanfaat untuk anak.

Anak merupakan aset yang sangat besar sebagai potensi sumber daya manusia (*human resources*) yang tak ternilai harganya, sebagai generasi muda yang akan menerima estafet pembangunan bangsa dan negara, baik dalam skala regional maupun internasional. Sungguh sangatlah berdosa para pemimpin bangsa ini tatkala menelantarkan anak-anak Indonesia, yang berujung menjadi anak jalanan, bahkan preman jalanan. Seharusnya negara harus menjamin keberadaan anak-anak Indonesia dalam kebutuhan sosial, mental, maupun kebutuhan pertumbuhan atau perkembangan fisik mereka⁷⁹. Dalam konteks ini, kewajiban tersebut tidak hanya pada tingkat nasional dimana pemerintah pusat sebagai pengendalinya, tetapi pemerintah daerah

⁷⁹ Lusiana Feri, *Peran Negara Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Anak Dari Tindak Pidana Sesuai Konvensi PBB* dalam <https://media.neliti.com/media/publications/210134-peran-negara-dalam-memberikan-perlindung.pdf> (diakses 24 April 2021)

juga turut andil di dalamnya mengingat secara konstitusional daerah berdasarkan desentralisasi dan otonomi dapat mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

3. Anak dalam Perspektif Hukum

Roscoe Pound menyatakan bahwa kontrol sosial diperlukan untuk menguatkan peradaban masyarakat manusia karena mengendalikan perilaku antisosial yang bertentangan dengan kaidah-kaidah ketertiban sosial. Hukum, sebagai mekanisme kontrol sosial, merupakan fungsi utama dari negara dan bekerja melalui penerapan kekuatan yang dilaksanakan secara sistematis dan teratur oleh agen yang ditunjuk untuk melakukan fungsi itu. Akan tetapi, Pound menambahkan bahwa hukum saja tidak cukup, ia membutuhkan dukungan dari institusi keluarga, pendidikan, moral, dan agama. Hukum adalah sistem ajaran dengan unsur ideal dan empiris, yang menggabungkan teori hukum kodrat dan positivistik. Pound pun mengakui bahwa fungsi lain dari hukum adalah sebagai sarana untuk melakukan rekayasa sosial (*social engineering*)⁸⁰.

United Nations Children's Fund mencatat bahwa anak-anak Indonesia adalah aset bangsa yang paling berharga—mereka adalah penentu masa depan. Pilihan kebijakan dan investasi untuk anak yang diambil pada hari ini akan berdampak besar terhadap masa depan Indonesia. Melalui keputusan yang tepat, Indonesia akan terus berjalan menuju masyarakat adil dan makmur, dengan tingkat kesejahteraan yang merata. Namun fakta menyebutkan bahwa sepertiga populasi Indonesia terdiri dari anak-anak; total, terdapat sekitar 80 juta anak di Indonesia—populasi anak terbesar keempat di dunia. Indonesia yang mereka huni adalah negara kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau, luas wilayah sebesar lebih dari 1,9 juta kilometer persegi, dan ditinggali oleh lebih dari 1.300 kelompok etnis. Sebagian anak tinggal di kota-kota besar seperti Jakarta—kemiskinan urban dan polusi adalah tantangan yang mereka

⁸⁰ Nazaruddin Lathif, Teori Hukum sebagai Sarana/Alat untuk Memperbaharui atau Merekayasa Masyarakat, *Pakuan Law Review* Volume 3, Nomor 1, Januari-Juni 2017, hlm. 77.

hadapi. Sementara itu, bagi anak di perdesaan terpencil, akses kepada layanan dasar menjadi kenyataan sehari-hari⁸¹.

Statusnya sebagai generasi penerus, anak akan memberikan corak dan warna pada kehidupan bangsa di masa mendatang, dan karenanya kualitas bangsa akan sangat bergantung dan ditentukan oleh kualitas anak pada masa sekarang. Untuk dapat menjalankan fungsinya anak perlu dijaga, dibina, dan ditingkatkan kualitas hidupnya sehingga dapat tumbuh dan berkembang optimal sesuai usianya untuk menjadi generasi berkualitas yang memiliki potensi membangun bangsa⁸². Oleh karena itu, hukum harus hadir untuk menjawab tantangan dan permasalahan di atas. Bahwa untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya optimal dan efektif.

B. Landasan Sosiologis

1. Kondisi Masyarakat Mengenai Layak Anak

Kasus kekerasan terhadap anak menjadi tantangan yang kini kian menjadi perhatian Pemerintah Daerah. Berdasarkan Kajian Satu Data, tahun 2020 kasus kekerasan terhadap anak cukup banyak. Jenis kekerasan terbanyak untuk kasus anak adalah anak korban kekerasan lingkungan masyarakat 9 kasus, Anak korban kekerasan lingkungan rumah tangga 1 kasus, anak korban kekerasan lingkungan sekolah 2 kasus, dan anak korban kekerasan seksual 3 kasus⁸³. Walaupun mengalami penurunan secara jumlah, tetapi menurut Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pekalongan jenis kasus yang terjadi tergolong lebih berat⁸⁴. Adapun penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak antara lain karena pesatnya pengaruh teknologi informasi, makin bebasnya pergaulan remaja, kurangnya pemahaman orang tua mengenai pola asuh anak yang baik dan

⁸¹ United Nations Children's Fund, *Situasi Anak di Indonesia – Tren, Peluang, dan Tantangan Dalam Memenuhi Hak-Hak Anak*, UNICEF Indonesia, Jakarta, 2020, hlm.2.

⁸² Booklet, *Indeks Komposit Kesejahteraan Anak*, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Jakarta, 2016, hlm. 1.

⁸³ Lihat: <https://ksd.pekalongankab.go.id/sosial/pmks>.

⁸⁴ Lihat: <https://pekalongankota.go.id/berita/angka-kasus-kekerasan-anak-dan-perempuan-di-kota-pekalongan-menurun%C2%A0.html>

benar, serta peran dan fungsi keluarga yang semakin menurun dan komunikasi di dalam keluarga kurang baik⁸⁵. Data ini menjadi salah satu gambaran bahwa pewujudan Kabupaten Pekalongan Layak Anak tidak cukup mengandalkan kebijakan institusional, melainkan juga perlu kebijakan afirmatif dengan pendekatan multidimensi terhadap kelompok anak atau kelompok keluarga yang rentan.

Perwujudan Kabupaten Layak Anak tidak cukup hanya dengan kebijakan institusional/kelembagaan, namun juga perlu ditunjang kebijakan-kebijakan lain dengan pendekatan multidimensi. Kebijakan dengan pendekatan multidimensi dimaksud adalah kebijakan yang memerhatikan berbagai dimensi, seperti sosial, politik, ekonomi, kesehatan, pendidikan, budaya, serta dimensi terkait lainnya.

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pekalongan sempat mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi selama menyelenggarakan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak pada tahun 2019, khususnya pada aspek peningkatan kualitas hidup anak. Permasalahan tersebut antara lain: (1) belum semua elemen memahami pentingnya Kabupaten Layak Anak; (2) kurangnya SDM yang memahami tentang KHA dan SDM konselor; (3) kesadaran dan peran serta masyarakat dalam penanganan korban terhadap perempuan dan anak masih rendah; (4) semakin meningkatnya jumlah kekerasan terhadap anak terutama kekerasan seksual; (5) belum optimalnya partisipasi dan dukungan dari masyarakat utamanya para pengusaha melalui dukungan dana dan fasilitas lainnya dalam rangka mewujudkan Kabupaten Layak Anak⁸⁶.

2. Pentingnya Peraturan Daerah tentang Kabupaten Layak Anak untuk Kabupaten Pekalongan

Anak merupakan amanah karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki hak didalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya dan merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa yang perlu mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk terpenuhi haknya secara

⁸⁵ *Ibid.* hlm. 43-44.

⁸⁶ *Ibid* hal 49-550

wajar, serta setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh, berkembang dan mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, dan bahwa pengembangan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Pekalongan diperlukan sebagai upaya bersama antara Pemerintah Daerah, orang tua, keluarga, masyarakat, dan dunia usaha untuk menjamin pemenuhan hak dasar anak, kemudian berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang - Undang, Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan pemenuhan hak dan perlindungan anak, sehingga perlu untuk membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Pekalongan.

3. Aspirasi Masyarakat, Organisasi Perangkat Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pekalongan dalam *Focus Group Discussion*

Berdasarkan keterangan Kepala Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Anak Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pekalongan, bahwa belum tercapainya KLA dari kategori Madya ke Nindya di Kabupaten Pekalongan ditengarai oleh belum optimalnya keterpenuhan indikator-indikator pada evaluasi/penilaian KLA. Seperti masih minimnya ketersediaan peraturan perundang-undangan di Daerah yang mendukung dan mengakomodasi pengembangan KLA, minimnya Sumber Daya Manusia (SDM) terlatih Konvensi Hak Anak (KHA), belum terbentuknya organisasi pengusaha yang memerhatikan pemenuhan hak dan perlindungan anak, masih tingginya permasalahan sosial yang terjadi pada anak, serta belum semua infrastruktur di daerah.

Pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Pekalongan menurut Anggota DPRD Kabupaten Pekalongan harus segera terwujud dan diharapkan dapat menjadi perda yang

implementatif. Kemudian dalam pembentukannya perlu untuk memperhatikan mengenai sinkronisasi agar tidak bertentangan dengan aturan di atasnya sebab perda yang harmoni dan sinergi akan lebih cepat dan tepat tercapai. Anggota DPRD Pekalongan juga berharap agar Perda nantinya dapat menciptakan wisata ramah anak, memperhatikan anak dalam penanggulangan bencana dan perhatian terhadap anak berkebutuhan khusus (ABK), memasukkan unsur kepentingan lokal, adanya perlindungan bagi pekerja anak dan indikasi terorisme anak.

Meskipun Perda Kabupaten Layak Anak belum muncul, namun upaya serta komitmen Pemerintah Kabupaten Pekalongan untuk mewujudkan status Kabupaten Layak Anak selalu diupayakan. Misalnya terdapat peraturan pelaksana berupa Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Perda Kawasan Tanpa Rokok. Kemudian adanya Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak yang didasarkan pada Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 15 Tahun 2014 tentang Kabupaten Layak Anak. Berdasarkan informasi, Gugus Tugas ini berjalan aktif dan rutin menggelar pertemuan. Akan tetapi, terdapat beberapa permasalahan antara lain bahwa koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah dan Lembaga yang berkepentingan terkait KLA belum kompak sehingga perkembangan pelaksanaan pemenuhan hak anak menjadi sulit untuk diketahui. Masalah selanjutnya yaitu belum pahamnya seluruh stakeholders, terkait apa yang dilaksanakan berkaitan dengan kategori serta upaya pemenuhan hak anak. Partisipasi masyarakat juga menjadi bagian dari permasalahan, karena belum semua desa masuk menjadi KLA dan belum semua desa paham apa itu KLA.

C. Landasan Yuridis

Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 telah mengamanatkan bahwa negara mempunyai tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, serta mencerdaskan kehidupan bangsa yang dalam pelaksanaannya harus disertai oleh sila-sila Pancasila dari sila Ketuhanan sampai dengan sila keadilan. Berkaitan dengan anak, amanat Pancasila dan UUD NRI 1945 dituangkan lebih lanjut melalui berbagai peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan anak.

Pertama, fakta yuridisnya, sudah terdapat berbagai peraturan dari level Undang-Undang hingga Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang mengatur mengenai anak. Dalam konteks Kabupaten Pekalongan, terdapat Peraturan Daerah di level Kabupaten Pekalongan yang terkait dengan kebijakan yang ramah anak⁸⁷. bahkan terdapat Peraturan Kepala Daerah yang lebih spesifik yaitu Peraturan Bupati Pekalongan No. 9 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi daerah Dalam Percepatan Perwujudan Kabupaten Layak Anak Tahun 2019-2021.

Kedua, dalam Undang-Undang Perlindungan Anak disebutkan dengan tegas bahwa Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan Hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental. Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak tersebut negara berkewajiban untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati Hak Anak. Adapun Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan Perlindungan Anak. Selain itu Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak di daerah yang dapat diwujudkan melalui upaya daerah membangun kabupaten layak Anak. Artinya semua level dari Pemerintah Pusat sampai dengan Pemerintah Kabupaten Pekalongan memiliki kewajiban melindungi hak anak tanpa diskriminasi. Seluruh kebijakan perlindungan anak di Kabupaten Pekalongan harus dirasakan oleh semua anak tanpa membeda-bedakan. Hadirnya Peraturan Bupati Pekalongan No. 9 Tahun 2019 merupakan langkah maju untuk menghadirkan sistem kabupaten layak anak, akan tetapi instrumen Peraturan Bupati sudah cukup ketinggalan dan ke depan perlu didorong ke level Peraturan Daerah agar legitimasi yuridisnya semakin kuat dan dapat menjangkau seluruh permasalahan anak di Pekalongan.

⁸⁷ Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan No. 19 Tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok & Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Terhadap Korban Tindak Kekerasan Berdasarkan Gender dan Anak

Ketiga, Peraturan Daerah tentang Kabupaten Layak Anak di Pekalongan nantinya harus diarahkan pada pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak dan mengatur peran serta Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat dalam pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak. Adapun dalam menjalankan misi mewujudkan Kabupaten Layak Anak tetap berpegang pada prinsip tata pemerintahan yang baik; non- diskriminasi; kepentingan terbaik bagi anak; hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak; dan penghargaan terhadap pandangan anak. Dengan adanya Perda Kabupaten Layak Anak di Pekalongan akan dapat mengatasi sejumlah permasalahan yang berkaitan dengan kesejahteraan serta hak anak. Perda ini nantinya akan berdampak bagi terwujudnya Kabupaten Layak Anak yang dalam jangka panjang akan melahirkan generasi penerus bangsa yang tangguh, cerdas, nasionalis, dengan tetap berpegang pada kepribadian masyarakat Pekalongan.

BAB VI. JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TENTANG KABUPATEN LAYAK ANAK

A. Sasaran Jangkauan dan Arah Pengaturan

Peraturan daerah yang mengatur tentang Kabupaten Layak Anak bertujuan untuk perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak yang berdasarkan anak merupakan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang didirinya melekat hak, harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, serta merupakan generasi penerus bangsa. Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak memerlukan peningkatan melalui upaya dan komitmen bersama pemerintahan daerah, masyarakat, orang tua, keluarga, dan dunia usaha. Selain itu, amanah dari peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait Kabupaten Layak Anak memerlukan tindak lanjut pengaturan berbasis muatan lokal dan kondisi di daerah.

Sebelumnya, di Kabupaten Pekalongan telah memiliki peraturan yang mengatur terkait Kabupaten Layak Anak, yakni Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Aksi Daerah Dalam Percepatan Perwujudan Kabupaten Layak Anak Tahun 2019-2021. Meski demikian, penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Pekalongan memerlukan peningkatan, sehingga peraturan yang terkait juga harus disesuaikan guna menunjang pelaksanaan dan tujuan pemenuhan hak-hak anak. Sehingga, saat ini dilakukan kajian untuk penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan tentang Kabupaten Layak Anak.

B. Ruang Lingkup Materi

1. Ketentuan Umum

Adapun sejumlah hal yang akan diatur dalam ketentuan umum pada peraturan daerah ini ialah:

- a. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan.
- b. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Pekalongan.

- c. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Pekalongan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- e. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
- f. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- g. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
- h. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- i. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, dunia usaha, dan Pemerintahan Daerah.
- j. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah Daerah yang mempunyai sistem pembangunan berbasis Hak Anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya Pemerintahan Daerah, masyarakat, orang tua, keluarga, dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya Hak Anak.
- k. Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif di Daerah yang beranggotakan wakil dari unsur eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang membidangi anak, perguruan tinggi, organisasi nonpemerintah, lembaga swadaya masyarakat, orang tua, keluarga, dunia usaha, dan

anak yang mengoordinasikan upaya kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.

1. Rencana Aksi Daerah Pengembangan KLA yang selanjutnya disingkat RAD-KLA adalah dokumen yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.

2. Materi yang Akan Diatur

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi, 1) pemenuhan indikator KLA, 2) tahapan KLA, 3) kelembagaan KLA, 4) kewajiban. 5) peran serta, 6) penghargaan, dan 7) pendanaan.

1). Pemenuhan Indikator KLA

Pelaksanaan Kabupaten Layak Anak (KLA) di Daerah dilakukan indikator yang terdiri penguatan kelembagaan dan klaster. Pelaksanaan KLA kemudian dilakukan dengan klaster yaitu: a) hak sipil dan kebebasan; b) lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; c) kesehatan dasar dan kesejahteraan; d) pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya dan e) perlindungan khusus. Pejabaran lebih lanjut terhadap klaster- klaster ini diantaranya sebagai berikut:

a. Penguatan Kelembagaan

Indikator penguatan kelembagaan terdiri dari:

- i. Adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan untuk pemenuhan hak Anak. Kebijakan penguatan kelembagaan KLA terkait peraturan perundang-undangan dan kebijakan paling sedikit meliputi. *Pertama*, peraturan perundang-undangan di daerah tentang pemenuhan hak anak. *Kedua*, pemantauan dan evaluasi terhadap kedayagunaan dan kehasilgunaan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan KLA. *Ketiga*, kebijakan tentang pemenuhan Hak Anak. *Keempat*, Gugus Tugas KLA. *Kelima*, RAD-KLA.
- ii. Persentase anggaran untuk pemenuhan hak Anak, termasuk anggaran untuk penguatan kelembagaan. Kebijakan penguatan kelembagaan KLA terkait persentase anggaran untuk pemenuhan hak anak paling sedikit meliputi. *Pertama*, anggaran untuk

pemenuhan Hak Anak. *Kedua*, anggaran untuk penguatan kelembagaan di setiap perangkat Daerah dan lembaga terkait. *Ketiga*, alokasi anggaran pada pelaksanaan lima klaster Hak Anak yang pada perangkat Daerah dan lembaga terkait.

- iii. Jumlah peraturan perundang-undangan, kebijakan, program dan kegiatan yang mendapatkan masukan dari forum Anak dan kelompok Anak lainnya. Kebijakan penguatan kelembagaan KLA terkait peraturan perundang-undangan, kebijakan, program, dan kegiatan yang mendapatkan masukan dari forum Anak dan/atau kelompok Anak paling sedikit mengatur adanya. *Pertama*, mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan, kebijakan, program, dan kegiatan yang melibatkan forum Anak dan/atau kelompok Anak. *Kedua*, data dan informasi keterlibatan forum Anak dan/atau kelompok Anak pada berbagai jenis peraturan perundang-undangan.
- iv. Tersedia sumber daya manusia terlatih konvensi hak anak dan mampu menerapkan Hak Anak ke dalam kebijakan, program, dan kegiatan. Kebijakan penguatan kelembagaan KLA terkait sumber daya manusia terlatih konvensi Hak Anak paling sedikit dilakukan melalui kegiatan pelatihan konvensi Hak Anak dan penyelenggaraan kebijakan KLA yang ditujukan kepada tenaga pendidik dan kependidikan, tenaga kesehatan, pekerja sosial, aparat penegak hukum, dan tenaga atau petugas pemberi layanan KLA lainnya.
- v. Tersedia data Anak terpilah menurut jenis kelamin, umur, dan kapanewon. Kebijakan penguatan kelembagaan KLA terkait data Anak terpilah paling sedikit meliputi. *Pertama*, adanya sistem dan/atau mekanisme pengumpulan data Anak. *Kedua*, adanya data Anak dari 5 (lima) klaster yang terpilah menurut jenis kelamin, umur, dan wilayah kapanewon. *Ketiga*, tersedia data dalam bentuk profil Anak. *Keempat*, penggunaan data dalam proses perencanaan,

penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pemenuhan Hak Anak.

- vi. Keterlibatan lembaga masyarakat dalam pemenuhan Hak Anak. Kebijakan penguatan kelembagaan KLA terkait keterlibatan lembaga masyarakat paling sedikit meliputi. Pertama, adanya kegiatan pemberdayaan keluarga dan/atau masyarakat sekitar. Kedua, adanya program bersama. Ketiga, penyediaan fasilitas. Keempat, penyediaan layanan tumbuh kembang dan perlindungan Anak. Kelima, penyediaan dana.
- vii. Keterlibatan dunia usaha dalam pemenuhan Hak Anak. Kebijakan penguatan kelembagaan KLA terkait keterlibatan dunia usaha paling sedikit meliputi. *Pertama*, adanya produk yang memenuhi syarat layak Anak. *Kedua*, adanya kegiatan pemberdayaan keluarga dan/atau masyarakat sekitar. *Ketiga*, penyediaan fasilitas. *Keempat*, penyediaan layanan dalam tumbuh kembang dan perlindungan Anak. *Kelima*, tidak mempekerjakan dan melibatkan Anak pada pekerjaan, usaha, dan jasa tertentu sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. *Keenam*, penyediaan dana.

b. Hak Sipil dan Kebebasan

Hak sipil dan kebebasan terdiri dari 5 (lima) klaster, yaitu:

- i. hak atas identitas;
- ii. hak perlindungan identitas;
- iii. hak berekspresi dan mengeluarkan pendapat;
- iv. hak berpikir, berhati nurani dan beragama;
- v. hak berorganisasi dan berkumpul secara damai;
- vi. hak atas perlindungan kehidupan pribadi;
- vii. hak akses informasi yang layak;
- viii. hak bebas dari penyiksaan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia.

Pemenuhan terhadap hak sipil dan kebebasan memiliki indikator ketercapaian yang di jabarkan kedalam tiga hal yaitu, pertama,

persentase anak yang teregistrasi dan mendapatkan kutipan akta. Kedua, tersedia fasilitas informasi layak anak. Ketiga, jumlah kelompok anak, termasuk Forum Anak, yang ada di kota, kecamatan, kelurahan dan kampung ramah anak.

Selain indikator terdapat juga kebijakan dasar Kabupaten Layak Anak pada klaster hak sipil dan kebebasan ini yang perlu menjadi perhatian utama yaitu:

- i. Pembebasan bea kutipan akta kelahiran anak usia 0 (nol) - 18 (delapan belas) tahun. Kebijakan pembebasan bea kutipan akta kelahiran anak meliputi pengambilan formulir, pengisian, pencatatan dalam buku register, hingga diberikannya kutipan akta kelahiran. Sedangkan rincian pembebasan bea dalam hal ini termasuk administrasi, biaya cetak, retribusi, meterai, denda, pungutan dan/atau biaya lain yang dimintakan kepada pelapor dan/atau penerima akta.
- ii. Peningkatan efektifitas pencatatan kelahiran melalui upaya aktif dari petugas dan pemberian akta kurang dari 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kebijakan peningkatan efektifitas pencatatan kelahiran dapat dilakukan dengan. *Pertama*, sosialisasi kepada warga maupun aparat pemerintahan daerah. *Kedua*, koordinasi dengan berbagai organisasi/lembaga kemasyarakatan dalam berbagai bentuk dan profesi. *Ketiga*, adanya layanan bagi anak terlantar, panti, kelompok rentan dan disabilitas. *Keempat*, mendekatkan layanan hingga menjangkau setiap kelurahan dan/atau desa. *Kelima*, kerja sama dengan komunitas warga. *Keenam*, peningkatan kapasitas petugas. *Ketujuh*, memadukan dengan program lain yang sedang berjalan.
- iii. Penyediaan bantuan layanan pencatatan kelahiran di Rumah Sakit Daerah, Rumah Sakit Privat, Puskesmas dan Klinik/Rumah Bersalin.

- iv. Penyediaan fasilitas informasi layak anak. Kebijakan penyediaan fasilitas informasi layak anak meliputi. Pertama, fasilitas penyiaran layak anak, yaitu tersedianya siaran radio atau televisi di daerah yang menjangkau seluruh wilayah. Kedua, fasilitas informasi berupa buku layak anak yaitu tersedianya perpustakaan, perpustakaan keliling, taman dan/atau pojok baca yang menyediakan informasi sesuai kebutuhan dan usia anak. Ketiga, fasilitas informasi berupa terbitan berkala layak anak yaitu dalam bentuk papan dan/atau dinding, surat kabar reguler, pusat dokumentasi terbitan, dan layanan yang disediakan untuk publik. Keempat, fasilitas informasi berupa internet layak anak yaitu dalam bentuk web, internet gratis, dan layanan informasi publik, pada lokasi fasilitas umum, kantor, dan lembaga publik yang menyediakan layanan kepada anak. Kelima, fasilitas informasi berupa video layak anak yaitu tersedianya video dalam berbagai bentuk oleh lembaga yang menyediakan layanan pemutaran dan/atau peminjaman multimedia.
- v. Mendorong terbentuknya Forum Anak dan/atau kelompok anak. Kebijakan mendorong terbentuknya Forum Anak dilakukan dengan. *Pertama*, pembentukan kelompok anak yang ada di desa dan/atau kelurahan, kecamatan dan kabupaten dan/atau kota. *Kedua*, fasilitasi dan pembentukan struktur organisasi, rencana kerja, visi dan misi. *Ketiga*, dukungan dari Pemerintah Daerah terhadap kelompok anak. *Keempat*, tersedianya mekanisme pertemuan berkala Forum Anak dan/atau kelompok anak.

c. Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

Salah satu indikator yang wajib dipenuhi untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak adalah indikator hak anak keluarga dan pengasuhan alternatif. Upaya pemenuhan terhadap indikator hak

lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif ini diwujudkan melalui 3 (tiga) upaya:

- i. melakukan pencegahan perkawinan Anak di bawah umur;
- ii. melakukan penyediaan lembaga konsultasi bagi orang tua/keluarga tentang pengasuhan dan perawatan anak; dan
- iii. melakukan penyediaan lembaga kesejahteraan sosial anak.

Ketentuan mengenai perkawinan anak di bawah umur mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perkawinan. Raperda ini dimaksudkan untuk mengatur upaya pemenuhan terhadap 3 (ketiga) indikator tersebut. Pertama, upaya pemenuhan terhadap pencegahan perkawinan anak di bawah umur dilakukan melalui:

- i. penyediaan dan pengelolaan pengaduan masyarakat;
- ii. penyediaan dan pengelolaan informasi;
- iii. penyuluhan kepada masyarakat;
- iv. pelayanan konsultasi; dan
- v. pendampingan hukum.

Penyediaan dan pengelolaan pengaduan masyarakat dilakukan melalui pelayanan dan sarana yang mudah diakses, dijangkau oleh masyarakat, dan tidak dipungut biaya. Penyediaan dan pengelolaan informasi dilakukan secara terbuka, mudah diakses oleh masyarakat, dan tidak dipungut biaya. Penyuluhan kepada masyarakat dilakukan melalui: a) media elektronik; b) media cetak; dan/atau; c) pertemuan

Pelayanan konsultasi dilakukan secara interaktif dan tidak dipungut biaya. Pendampingan hukum dilakukan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan hukum berkoordinasi dengan Gugus Tugas KLA. **Kedua**, upaya pemenuhan terhadap penyediaan lembaga konsultasi bagi orang tua/keluarga tentang pengasuhan dan perawatan anak dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui:

- i. dukungan pelaksanaan kegiatan lembaga konsultasi bagi orang tua/keluarga tentang pengasuhan dan perawatan anak.

- ii. monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan lembaga konsultasi bagi orang tua/keluarga tentang pengasuhan dan perawatan anak.

Ketiga, upaya pemenuhan terhadap penyediaan lembaga kesejahteraan sosial anak dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui:

- i. dukungan pelaksanaan kegiatan lembaga konsultasi bagi orang tua/keluarga tentang pengasuhan dan perawatan anak.
- ii. monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan lembaga konsultasi bagi orang tua/keluarga tentang pengasuhan dan perawatan anak.

d. **Klaster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan**

Klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan dalam kajian ini guna diterapkan di Kabupaten Pekalongan memiliki indikator paling sedikit sebagai berikut. a. angka kematian bayi; b. prevalensi kekurangan gizi pada balita; c, persentase Air Susu Ibu (ASI) eksklusif; Yang dimaksud dengan “Air Susu Ibu (ASI) eksklusif” adalah memberikan ASI saja kepada bayi, tanpa makanan lain, sampai bayi mencapai usia 6 bulan; d. jumlah ruang ASI; e. persentase imunisasi dasar lengkap; Yang dimaksud dengan “imunisasi dasar lengkap” adalah BCG 1 kali, DPT 3 kali, HB 3 kali, Polio 4 kali, dan Campak 1 kali, f. jumlah lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi dan mental; g. jumlah anak dari keluarga miskin yang memperoleh akses peningkatan kesejahteraan; h. persentase rumah tangga dengan akses air bersih; dan i. tersedia kawasan tanpa rokok.

Dalam rangka memenuhi kluster kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Kabupaten Pekalongan memiliki kebijakan dasar yang kemudian dirinci dalam beberapa kebijakan sebagai berikut:

- i. Kebijakan dalam Rangka Menurunkan Angka Kematian Bayi (AKB). Kebijakan dalam rangka menurunkan angka kematian

bayi (AKB) di Kabupaten Pekalongan sekurang-kurangnya meliputi:

- a) Pemetaan data angka kematian bayi secara berkala;
- b) Pemberian edukasi pada ibu dan wali anak; dan
- c) Pemberian fasilitas kesehatan pada ibu dan anak.

ii. Kebijakan dalam Rangka Menurunkan Prevalensi Kekurangan Gizi Pada Balita. Kebijakan dalam rangka menurunkan prevalensi kekurangan gizi pada balita, di Kabupaten Pekalongan sekurang-kurangnya meliputi:

- a) Pemetaan data prevalensi gizi kurang pada balita secara berkala;
- b) Penyuluhan gizi pada ibu dan wali anak;
- c) Penjaringan kasus kekurangan gizi pada balita; Yang dimaksud dengan “Penjaringan kasus kekurangan gizi pada balita” adalah usaha menemukan kasus balita gizi buruk yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang dilakukan aktif dan pasif secara berkala.
- d) Optimalisasi potensi pangan lokal;
- e) Pemberian makanan tambahan; dan
- f) Pemberian fasilitas kesehatan pada ibu dan anak.

iii. Kebijakan dalam Rangka Mendorong Peningkatan Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (ASI Eksklusif). Kebijakan dalam rangka mendorong peningkatan pemberian air susu ibu eksklusif di Kabupaten Pekalongan sekurang-kurangnya meliputi:

- a) Pemetaan data pemberian air susu ibu eksklusif secara berkala;
- b) Pemberian edukasi dan pendampingan oleh konselor bagi ibu menyusui agar memberikan air susu ibu eksklusif di tiap tingkatan wilayah; Yang dimaksud dengan “di tiap tingkatan wilayah” adalah tiap tingkat desa/kelurahan dan kecamatan.
- c) Kebijakan pembatasan pemasaran produk susu formula dan makanan pengganti air susu ibu eksklusif; dan
- d) Pemberian fasilitas kesehatan pada ibu dan anak;

- iv. Kebijakan dalam Rangka Peningkatan Fasilitas Laktasi. Kebijakan dalam rangka peningkatan fasilitas laktasi di Kabupaten Pekalongan sekurang-kurangnya meliputi:
 - a) Pemetaan data jumlah laktasi secara berkala;
 - b) Penetapan fasilitas laktasi di tempat umum dan ruang publik; dan
 - c) Penetapan fasilitas laktasi pada kantor di lingkup Pemerintah Daerah dan swasta.

Sedangkan Fasilitas laktasi di Kabupaten Pekalongan, sekurang-kurangnya memenuhi syarat yaitu ruang tertutup, tempat cuci tangan, lemari es, meja bayi, dan kursi untuk tempat duduk ibu yang menyusui/memerah air susu ibu.

- v. Kebijakan dalam Rangka Peningkatan Keikutsertaan Imunisasi Dasar Lengkap. Kebijakan dalam rangka peningkatan keikutsertaan imunisasi dasar lengkap di Kabupaten Pekalongan meliputi:
 - a) Pemetaan data keikutsertaan imunisasi dasar lengkap secara berkala;
 - b) Pemberian edukasi pada ibu dan wali anak; dan
 - c) Pemberian fasilitas kesehatan pada ibu dan anak.
- vi. Mendorong Keberadaan Lembaga yang Memberikan Pelayanan Kesehatan Reproduksi dan Mental. Kebijakan dalam rangka mendorong keberadaan lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi dan mental di Kabupaten Pekalongan sekurang-kurangnya meliputi:
 - a) Pemetaan data keberadaan lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi dan mental secara berkala;
 - b) Pemetaan data jumlah anak yang mendapatkan akses layanan kesehatan pada lembaga kesehatan reproduksi dan mental secara berkala; dan
 - c) Pemberian penghargaan pada lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi dan mental yang

berkontribusi nyata bagi pelayanan kesehatan reproduksi dan mental di Daerah.

- vii. Kebijakan dan Program Pengentasan Kemiskinan. Kebijakan dan program pengentasan kemiskinan di Pekalongan sekurang-kurangnya meliputi:
 - a) Pemetaan data jumlah anak dari keluarga miskin secara berkala;
 - b) Pemberian edukasi dan gerakan pengentasan kemiskinan;
 - c) Fasilitasi pemberdayaan sumber daya manusia guna mendukung program pengentasan kemiskinan; dan
 - d) Pemberiaan pembiayaan dalam rangka pemberdayaan sumber daya manusia guna mendukung program pengentasan kemiskinan.
- viii. Upaya Peningkatan Persentase Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses Air Bersih. Kebijakan dalam rangka peningkatan persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air bersih di Pekalongan sekurang-kurangnya meliputi:
 - a) Pemetaan data rumah tangga yang mendapat akses air bersih secara berkala; Yang dimaksud dengan “rumah tangga yang mendapat akses air bersih” adalah rumah tangga yang mendapat akses air bersih yang melalui jaringan pipa dan/atau non pipa yang dilaporkan oleh Puskesmas.
 - b) Pemberian edukasi gerakan akses air bersih;
 - c) Penetapan standar akses air bersih bagi rumah tangga; dan
 - d) Pemberian fasilitasi rumah tangga untuk mendapatkan akses bersih.
- ix. Kebijakan, Pengaturan Dan Penetapan Kawasan Tanpa Asap Rokok. Kebijakan dalam rangka pengaturan dan penetapan kawasan tanpa asap rokok di Pekalongan sekurang-kurangnya meliputi:
 - a) Pemetaan data kawasan tanpa asap rokok secara berkala;
 - b) Pengaturan standar kawasan tanpa asap rokok di Daerah;

- c) Penetapan kawasan tanpa rokok di tempat umum dan ruang publik yang terdapat anak; dan
 - d) Penetapan kawasan tanpa rokok pada kantor di lingkup Pemerintah Daerah dan swasta.
- x. Pelayanan Kesehatan Ramah Anak. Pelayanan Kesehatan Ramah Anak ditetapkan di setiap kecamatan. Penetapan pelayanan kesehatan ramah anak didasarkan pada kemampuan pelayanan kesehatan dalam menjamin pemenuhan hak anak dalam proses pemenuhan pelayanan kesehatan ramah anak. Pelayanan kesehatan ramah anak sekurang-kurangnya memenuhi ketentuan:
- a) pembentukan kelembagaan yang meliputi:
 - penanggungjawab pelayanan kesehatan ramah anak, lebih dari 50% (lima puluh persen) tenaga kesehatan telah terlatih tentang hak asasi anak; dan
 - tersedia data terpilah tentang pemenuhan hak anak sesuai usia, jenis kelamin dan permasalahan kesehatan anak.
 - b) sarana dan prasarana yang meliputi:
 - ruang khusus untuk layanan konseling bagi anak;
 - tersedia media tentang hak kesehatan anak;
 - memiliki ruang laktasi dan melaksanakan inisiasi menyusui dini, (untuk pelayanan kesehatan yang melayani persalinan) merupakan kawasan tanpa rokok; dan
 - sanitasi lingkungan memenuhi ketentuan standar.

Ketentuan lebih lanjut tentang Pelayanan Kesehatan Ramah Anak diatur dalam Peraturan Bupati.

- e. Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya
 Klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya dalam kajian ini guna diterapkan di Kabupaten Pekalongan paling sedikit memiliki indikator:
 - i. angka partisipasi pendidikan anak usia dini;

- ii. persentase wajib belajar pendidikan 12 (dua belas) tahun;
- iii. persentase sekolah ramah anak;
- iv. jumlah sekolah yang memiliki program, sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah; dan
- v. tersedia fasilitas untuk kegiatan kreatif dan kegiatan budaya yang ramah anak, di luar sekolah, yang dapat diakses semua anak.

Kebijakan dasar KLA dalam kluster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya, meliputi:

- i. Kebijakan Dalam Rangka Meningkatkan Angka Partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini. Kebijakan Dalam Rangka Meningkatkan Angka Partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini di Pekalongan sekurang-kurangnya meliputi:
 - pemetaan data partisipasi pendidikan anak usia dini secara berkala;
 - pemetaan persebaran lembaga penyelenggara pendidikan anak usia dini di daerah; dan
 - pemberian edukasi meningkatkan angka partisipasi pendidikan anak usia dini pada orang tua dan wali anak.
- ii. Kebijakan Dalam Rangka Meningkatkan Partisipasi Wajib Belajar Pendidikan 12 (Dua Belas) Tahun. Kebijakan dalam rangka meningkatkan partisipasi wajib belajar pendidikan 12 (dua belas) tahun di Pekalongan sekurang-kurangnya meliputi:
 - Pemetaan data partisipasi wajib belajar Pendidikan 12 (dua belas) tahun secara berkala;
 - Pemberian edukasi gerakan meningkatkan partisipasi wajib belajar pendidikan 12 (dua belas) pada orang tua dan wali anak; dan
 - Pemberian fasilitasi peningkatan partisipasi wajib belajar pendidikan 12 (dua belas).
- iii. Kebijakan Penyediaan Kelas Inklusi Dalam Sekolah Umum dan Anak Luar Sekolah. Kebijakan dalam rangka penyediaan kelas

inklusi dalam sekolah umum dan anak luar sekolah di Pekalongan sekurang-kurangnya meliputi:

- Pemetaan data sekolah inklusi dan anak luar sekolah secara berkala;
- Pemberian fasilitasi dan dukungan pembiayaan; dan
- Akselerasi Kebijakan.

iv. Kebijakan Yang Mengatur Tentang Program Rute Aman Dan Selamat Ke Sekolah, Zona Aman Dan Selamat, Dan Mendorong Semua Sekolah Memiliki Program, Sarana, Dan Prasarana Perjalanan Anak Ke dan Dari Sekolah. Kebijakan dalam rangka program rute aman dan selamat ke sekolah, zona aman dan selamat; mendorong semua sekolah memiliki program, sarana, dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah di Pekalongan sekurang-kurangnya meliputi:

- Pemetaan data sekolah yang memiliki rute aman dan selamat ke sekolah, zona aman dan selamat secara berkala;
- Penetapan standar rute aman dan selamat ke sekolah, zona aman dan selamat di Daerah; Yang dimaksud dengan “standar program rute aman dan selamat ke sekolah” adalah standar program rute aman yang mensyaratkan paling sedikit meliputi:
 - pendidikan tentang tertib berlalu lintas (termasuk makna marka dan rambu;
 - pengadaan taman lalu lintas;
 - zona selamat sekolah (rambu dan marka);
 - patroli Keamanan Sekolah;
 - infrastruktur perjalanan anak (pedestrian, jembatan penyeberangan, garis penyeberangan, dan lain-lain);
 - petugas keamanan; dan
 - alat keselamatan sesuai moda transportasi (helm, pelampung, dan lain-lain).

- Pemberian edukasi dan gerakan mendorong mendorong semua sekolah memiliki program, sarana, dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah; dan
 - Pemberian fasilitas dan dukungan pembiayaan.
- v. Mengupayakan Ketersediaan Fasilitas Untuk Kegiatan Kreatif dan Kegiatan Budaya yang Ramah Anak, di luar Sekolah, Yang Dapat Diakses Semua Anak. Kebijakan dalam rangka mengupayakan ketersediaan fasilitas untuk kegiatan kreatif dan kegiatan budaya yang ramah anak, diluar sekolah, yang dapat diakses semua anak di Pekalongan sekurang-kurangnya meliputi:
- pemetaan data kampung/desa/kalurahan budaya secara berkala;
 - penetapan standar ruang bermain ramah Anak di Daerah;
 - penetapan ruang bermain ramah Anak di Daerah;
 - fasilitasi penetapan kampung/desa/kalurahan budaya;
 - pemberian fasilitas kreatif; Yang dimaksud dengan “fasilitas kreatif” adalah sarana dan prasarana yang disediakan untuk mengembangkan minat bakat anak, memanfaatkan waktu luang serta menjadi media ekspresi yang berada di luar sekolah, baik yang disediakan oleh pemerintah, masyarakat maupun dunia usaha. Contohnya adalah sanggar, kegiatan seni budaya, taman kota, taman cerdas, taman teknologi, museum, dan fasilitas olah raga.
 - pembinaan kampung/desa/kalurahan budaya agar sesuai dengan penyelenggaraan kebijakan KLA;
 - pemberian dukungan pembiayaan kampung/ desa/ kalurahan budaya budaya;
 - penyelenggaraan kegiatan kreatifitas Anak; Yang dimaksud dengan “kegiatan kreatifitas anak” adalah event/kegiatan/pertunjukan kreatifitas anak, antara lain Jambore Anak atau Lomba Kreatifitas Anak.; dan

- penyelenggaraan kegiatan budaya di Daerah.

Kebijakan dasar KLA sebagaimana disebutkan di atas, yaitu dari kebijakan kebijakan penyediaan kelas inklusi; kebijakan yang mengatur tentang Anak luar sekolah; kebijakan yang mengatur tentang program rute aman dan selamat ke sekolah, zona aman dan selamat, dan mendorong semua sekolah memiliki program, sarana, dan prasarana perjalanan Anak ke dan dari sekolah; mengupayakan ketersediaan fasilitas untuk kegiatan kreatif dan kegiatan budaya yang ramah Anak di luar sekolah yang dapat diakses semua Anak; dan membentuk sekolah ramah Anak juga berlaku pada pendidikan non formal. Pendidikan non formal yang dimaksud adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang untuk memenuhi kebutuhan pendidikan peserta didik tertentu untuk mendapatkan informasi, pengetahuan, latihan, dan bimbingan sehingga mampu bermanfaat bagi keluarga, masyarakat, dan negara.

- vi. Pembentukan Sekolah Ramah Anak, Pelayanan Kesehatan Ramah Anak dan Ruang Bermain Ramah Anak. Selain itu juga, kebijakan dasar KLA dalam klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya tidak hanya diarahkan pada sekolah yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Pekalongan tetapi juga seluruh jenis sekolah yang berada di Pekalongan.
 - Sekolah Ramah Anak. Pemerintah Daerah menetapkan Sekolah Ramah Anak, Pelayanan Kesehatan Ramah Anak, dan Ruang Bermain Ramah Anak. Sekolah Ramah Anak sekurang-kurangnya ditetapkan di setiap kecamatan dan di setiap jenjang pendidikan. Penetapan sekolah ramah anak didasarkan pada kemampuan sekolah dalam menjamin pemenuhan hak anak dalam proses belajar mengajar, aman, nyaman, bebas dari kekerasan dan diskriminasi, serta menciptakan ruang bagi

anak untuk belajar berinteraksi, berpartisipasi, bekerjasama, menghargai keberagaman, toleransi dan perdamaian. Sekolah ramah anak sekurang-kurangnya memenuhi ketentuan:

- mempunyai kebijakan yang anti terhadap kekerasan, penindasan, penggencetan, perpeloncoan, pemalakan, pengucilan, atau intimidasi yang mengatur sesama siswa, tenaga pendidik dan kependidikan, termasuk pegawai sekolah lainnya;
 - memiliki program Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)
 - mempunyai lingkungan sekolah yang bersih dan sehat;
 - menerapkan Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS);
 - termasuk Sekolah Adiwiyata;
 - memiliki Warung/Kantin Kejujuran dan sehat atau aktifitas perdagangan yang serupa; dan
 - siswa terlibat/ dilibatkan dalam pembuatan kebijakan sekolah.
 - Ketentuan lebih lanjut tentang Sekolah Ramah Anak diatur dalam Peraturan Bupati.
- Ruang Bermain Ramah Anak. Ruang bermain ramah anak ditetapkan di setiap kecamatan. Ruang bermain ramah anak sekurang-kurangnya ditetapkan di setiap fasilitas pelayanan publik, taman bermain anak, pusat perbelanjaan, perkantoran pemerintah Daerah dan swasta. Ruang Bermain Ramah Anak di Daerah memenuhi prinsip sebagai berikut. Gratis, Non Diskriminasi, Kepentingan terbaik untuk anak, Partisipasi anak, Aman dan selamat, Nyaman, Kreatif dan inovatif Bersih dan Sehat. Standar ruang bermain ramah anak di Kabupaten Pekalongan sekurang-kurangnya memenuhi persyaratan. Sebagai berikut. Lokasi, Pemanfaatan ruang bermain ramah anak, Kemudahan, Material, Vegetasi, Pengondisian Udara/ Penghawaan, Peralatan/Perabotan Bermain, Akses Peralatan/Perabotan Bermain, Keselamatan, Keamanan,

Kesehatan dan Kebersihan, Kenyamanan, Pencahayaan. Ketentuan lebih lanjut tentang Ruang Bermain Ramah Anak diatur dalam Peraturan Bupati.

f. Hak Perlindungan Khusus dan Peradilan Ramah Anak

Pemenuhan Indikator terhadap klaster selanjutnya yang wajib dipenuhi untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak adalah pemenuhan terhadap indikator hak perlindungan khusus dan peradilan ramah anak meliputi:

- i. memberikan perlindungan khusus terhadap Anak yang memerlukan perlindungan khusus;
- ii. memberikan pendampingan terhadap Anak berhadapan dengan hukum (ABH) yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan (restorative justice);
- iii. menerapkan mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan anak; dan
- iv. melindungi anak dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk Anak.

Upaya pemenuhan indikator hak Anak dalam klaster perlindungan khusus peradilan ramah Anak yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dilakukan dengan melibatkan lembaga penunjang KLA. Raperda ini akan mengatur upaya untuk melakukan pemenuhan terhadap 4 (keempat) indikator tersebut. **Pertama**, pemberian perlindungan khusus terhadap anak yang memerlukan perlindungan khusus. Anak yang memerlukan perlindungan khusus adalah anak yang:

- i. berada dalam situasi darurat;
- ii. berhadapan dengan hukum;
- iii. dari kelompok minoritas dan terisolasi;
- iv. tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual;
- v. diperdagangkan;
- vi. menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;

- vii. korban penculikan, penjualan, dan perdagangan;
- viii. korban kekerasan baik fisik dan/atau mental;
- ix. menyandang cacat; dan
- x. korban perlakuan salah dan penelantaran.

Adapun Pemerintah Daerah bertugas melakukan perlindungan terhadap anak yang memerlukan perlindungan khusus tersebut yang dilakukan meliputi upaya: a) pencegahan; b) pelayanan; c) pengadaan sarana dan prasarana pendukung; dan d) pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung. Upaya pencegahan dilakukan melalui sosialisasi dan kampanye. Upaya pelayanan dilakukan meliputi bantuan medis, psikologis, konsultasi, rehabilitasi, dan bentuk-bentuk pelayanan lain yang mendukung pelaksanaan perlindungan khusus anak yang membutuhkan perlindungan. Perlindungan khusus ini diintegrasikan oleh Gugus Tugas KLA sebagai lembaga yang mengkoordinasikan upaya perwujudan KLA di daerah.

Kedua, Pendampingan terhadap anak berhadapan dengan hukum. Pendampingan terhadap anak berhadapan dengan hukum memiliki kedudukan penting agar penanganan hukum terhadap anak dapat dilakukan melalui pendekatan restorative justice. Pendekatan restorative justice adalah pendekatan dalam pendampingan anak yang berhadapan dengan hukum dengan menekankan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar pengadilan anak. Pendampingan terhadap anak berhadapan dengan hukum dilakukan melalui upaya:

- i. penyediaan tenaga pendamping;
- ii. pemberian nasihat mengenai penanganan Anak berhadapan dengan hukum;
- iii. fasilitasi mediasi; dan
- iv. bentuk-bentuk pendampingan lain yang mendukung pelaksanaan pendampingan terhadap anak berhadapan dengan hukum.

Pendampingan terhadap anak berhadapan dengan hukum ini dilakukan oleh perangkat daerah yang membindangi urusan hukum dengan berkoordinasi dengan Gugus Tugas KLA. Ketiga, penerapan mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan anak. penerapan mekanisme ini dilakukan melalui upaya: a) penyusunan; b) sosialisasi; dan c) pelatihan.

Penyusunan mekanisme penanggulangan bencana dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan lembaga penunjang KLA. Lembaga Penunjang KLA merupakan lembaga yang memiliki kaitan erat dan menjadi salah satu pilar penting dalam perwujudan KLA. Dilibatkannya lembaga KLA sebagai bentuk pemenuhan partisipasi agar dalam penyusunan mekanisme penanggulangan bencana tidak meninggalkan kepentingan dan hak anak di daerah. Keempat, perlindungan anak dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak. pekerjaan terburuk anak meliputi:

- i. segala bentuk perbudakan atau praktik sejenis perbudakan
- ii. pemanfaatan, penyediaan, atau penawaran anak untuk pelacuran, untuk produksi pornografi atau untuk pertunjukan porno;
- iii. pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk untuk kegiatan berbahaya, khususnya untuk produksi dan perdagangan obat-obatan sebagaimana diatur dalam perjanjian internasional yang relevan; dan
- iv. pekerjaan yang sifatnya atau berdasarkan lingkungannya dapat membahayakan Kesehatan, keselamatan atau moral anak.

Guna melindungi anak dari pekerjaan terburuk anak, Pemerintah Daerah memiliki tugas untuk melakukan perlindungan melalui upaya: a) pencegahan; b) penyediaan dan pengelolaan pengaduan masyarakat; dan c) pendampingan.

Pencegahan dilakukan melalui kampanye dan penyuluhan kepada masyarakat. Penyediaan dan pengelolaan pengaduan masyarakat dilakukan melalui pelayanan dan sarana yang mudah diakses, dijangkau

oleh masyarakat, dan tidak dipungut biaya. Pendampingan meliputi: a) pendampingan psikologis; b) pendampingan pelatihan keterampilan; c) konsultasi; dan d) bentuk-bentuk pendampingan lain yang mendukung pelaksanaan perlindungan anak dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak.

2). Tahapan KLA

Tahapan KLA meliputi persiapan; perencanaan; pelaksanaan; pemantauan; evaluasi; dan pelaporan. Adapun dalam setiap tahapan KLA tersebut mempertimbangkan pandangan Anak yang diperoleh melalui konsultasi Anak.

a). Persiapan

Tahapan persiapan terdiri dari penyusunan dan penetapan kebijakan dasar KLA dan pengumpulan data dasar. Adapun kebijakan dasar KLA adalah pengaturan kebijakan dan pengaturan dalam rencana Peraturan Daerah ini dan peraturan lain yang ada sepanjang tidak bertentangan serta peraturan pelaksanaan lainnya. Pada tahap persiapan ini, Gugus Tugas KLA melakukan pengumpulan, pengolahan dan analisis data terpilah tentang Anak.

Pengumpulan data dasar adalah data berkaitan dengan situasi dan kondisi anak-anak di Daerah, sekurang-kurangnya data yang dijabarkan berdasarkan indikator KLA. Adapun data tersebut dapat diperoleh dari perangkat Daerah terkait dan hasil penelitian valid lainnya yang disusun secara berkala dan berkesinambungan. Terkait dengan data ini, meliputi pula proses rutin pengumpulan data dasar dan pengukuran kemajuan atas objektif program atau memantau perubahan yang fokus pada proses dan keluaran. Pengumpulan data dasar digunakan untuk menentukan fokus program; menyusun kegiatan prioritas; melihat sebaran program/kegiatan Anak lintas perangkat Daerah terkait; dan melihat capaian indikator capaian KLA.

b). Perencanaan

Tahapan perencanaan dilaksanakan dengan penyusunan RAD-KLA; sosialisasi RAD-KLA kepada seluruh pemangku kepentingan;

pengintegrasian RAD-KLA ke dalam rencana pembangunan jangka menengah Daerah; pengintegrasian RAD-KLA ke dalam rencana kerja Pemerintah Daerah; pengintegrasian RAD-KLA ke dalam rencana kerja perangkat Daerah; dan pemasukan dokumen RAD- KLA ke dalam rencana kerja anggaran perangkat Daerah.

Adapun penyusunan RAD-KLA disusun berdasarkan fokus program tahunan yang mengacu pada tahapan pencapaian indikator KLA dan harus berbasis pada permasalahan di lapangan dan penyelesaiannya secara menyeluruh.

c). Pelaksanaan

Tahapan Pelaksanaan didasarkan pada RAD-KLA. Gugus Tugas KLA memobilisasi semua sumber daya, baik yang ada di Pemerintah Daerah, orang tua, keluarga, masyarakat, dan dunia usaha secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan. Selanjutnya Gugus Tugas KLA wajib mensosialisasikan dan mengadvokasi hak-hak Anak dengan media yang mudah diakses oleh masyarakat. Adapun media yang dapat digunakan antara lain meliputi media massa (cetak maupun elektronik) serta media yang rama untuk semua kelompok anak.

d). Pemantauan

Pemantauan dilakukan oleh Gugus Tugas KLA untuk mengetahui perkembangan dan hambatan pelaksanaan pengembangan KLA sesuai dengan rencana. Pemantauan meliputi proses masukan, luaran, dan kemajuan target pencapaian yang hendak dicapai untuk memenuhi seluruh indikator KLA. Adapun Pemantauan dilakukan secara berkala pada tingkat kapanewon, kelurahan sampai dengan tingkat rukun warga.

e). Evaluasi

Evaluasi dilakukan untuk menilai hasil pelaksanaan pengembangan KLA. Adapun Evaluasi tersebut meliputi penilaian terhadap keseluruhan proses yang dilakukan dalam rangka pencapaian seluruh indikator KLA. Evaluasi dilaksanakan setiap tahun, mulai dari

tingkat kapanewon, kelurahan sampai dengan tingkat rukun warga. Evaluasi dilakukan oleh Gugus Tugas KLA.

f). Pelaporan

Pelaporan dilakukan oleh Gugus Tugas KLA dan perangkat Daerah terkait kepada Bupati secara berkala. Adapun Bupati menyampaikan laporan perkembangan KLA kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3). Kelembagaan KLA

Kelembagaan Kabupaten Layak Anak (KLA) merupakan aspek yang penting dalam pengembangan KLA di Daerah. Kelembagaan KLA juga akan menjadi penunjang indikator penguatan kelembagaan di dalam KLA, serta menjadi bagian dari tahapan persiapan KLA. Meski kelembagaan KLA di Pekalongan sudah terbentuk, namun perlu terus menerus dikuatkan dan dikembangkan kapasitasnya dalam rangka mewujudkan KLA di Kabupaten Pekalongan. Pengaturan terkait kelembagaan ini terdiri atas: (1) Gugus Tugas KLA; dan (2) Lembaga Penunjang KLA. Pengaturan mengenai Gugus Tugas KLA, meliputi: (1) Kedudukan dan Keanggotaan; (2) Tugas dan Fungsi; (3) Sekretariat Gugus Tugas KLA; (4) Tim Teknis KLA; serta (5) Pembinaan, Pengawasan, dan Evaluasi. Pengaturan mengenai lembaga penunjang KLA bermaksud untuk mengakomodasi dan memfasilitasi lembaga- lembaga penunjang KLA yang sudah ada maupun yang akan terbentuk kemudian.

a). Gugus Tugas KLA

Pemerintah Daerah membentuk Gugus Tugas KLA dalam rangka percepatan pengembangan KLA. Keanggotaan Gugus Tugas KLA ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Gugus Tugas KLA ini didesain berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Hal ini sebagaimana juga telah ditentukan dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak.

Gugus Tugas KLA ini merupakan lembaga koordinatif yang anggotanya terdiri dari unsur: (a) perangkat daerah; (b) aparat penegak

hukum; (c) perguruan tinggi; (d) organisasi non-pemerintah; (e) organisasi kepemudaan; (f) dunia usaha; (g) orang tua; (h) forum anak; dan (i) unsur lain yang memiliki perhatian terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak. Keanggotaan tersebut untuk mengakomodasi unsur - unsur dari perwakilan anak, lembaga legislatif, lembaga yudikatif, dunia usaha, tokoh agama/masyarakat/adat, dan masyarakat sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri No. 13/2011. Gugus Tugas KLA ini akan dibebani tugas, yang antara lain meliputi:

- i. Mengoordinasikan berbagai upaya pengembangan KLA. Ini merupakan tugas utama Gugus Tugas yang didesain sebagai lembaga koordinatif, yang mengoordinasi berbagai instansi atau kelompok. kepentingan terkait KLA di Daerah.
- ii. Mengoordinasi perangkat daerah dan pemangku kepentingan terkait KLA dalam pewujudan indikator KLA. Hal ini penting, guna memastikan pelaksanaan KLA di Daerah bisa benar-benar implementatif. Sebab, perangkat daerah (dinas) menjadi salah satu ujung tombak pelaksana kebijakan KLA dalam rangka pencapaian indikator-indikator KLA. Oleh karena itu, agar pengembangan KLA lebih terarah sesuai RAD- KLA, maka Gugus Tugas berperan penting untuk mengoordinasikan.
- iii. Menyusun RAD-KKLA. RAD-KKLA merupakan dokumen yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA. Oleh karena itu, penyusunan RAD-KKLA tepat apabila dibebankan kepada Gugus Tugas selaku koordinator kelembagaan KLA di Daerah.
- iv. Melaksanakan sosialisasi, advokasi dan komunikasi pengembangan KLA. Tugas ini menjadi tugas penunjang dalam pelaksanaan KLA. Gugus Tugas perlu melakukan sosialisasi, advokasi dan komunikasi pengembangan KLA, agar setiap kelompok kepentingan terkait KLA dapat memahami esensi KLA dan pewujudannya.

- v. Melaksanakan pelatihan kapasitas sumber daya manusia terlatih konvensi hak anak kepada tenaga pendidik dan kependidikan, tenaga kesehatan, pekerja sosial, dan aparat penegak hukum. Tugas ini dilekatkan kepada Gugus Tugas sebagai salah satu upaya menguatkan kapasitas sumber daya manusia terlatih konvensi hak anak. Tugas ini dibebankan kepada Gugus Tugas sebagai lembaga yang kompeten untuk melakukan pelatihan. Pelatihan ditujukan bagi tenaga pendidik dan kependidikan, tenaga kesehatan pekerja sosial, dan aparat penegak hukum selaku pihak-pihak yang berperan dalam mewujudkan lingkungan pendidikan, kesehatan, sosial, dan proses hukum yang ramah anak.
- vi. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam RAD-KKLA. Tugas ini tentu juga tidak kalah penting dalam proses mengoordinasi pengembangan KLA. Gugus Tugas mesti melakukan kegiatan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan dalam RAD-KKLA. Hal ini sebagai bahan dapat dilakukannya evaluasi.
- vii. Melakukan evaluasi setiap akhir tahun terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam RAD-KKLA. Tugas ini sebagai tindak lanjut tugas pemantauan, sehingga pasca pemantauan dilakukan, berdasarkan informasi/data-data hasil pemantauan kemudian perlu dilakukannya evaluasi.
- viii. Menyusun rekomendasi atas pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam RAD-KKLA bagi perangkat daerah dan/atau pemangku kepentingan terkait KLA. Tugas ini juga sebagai tindak lanjut kegiatan pemantauan dan evaluasi. Pasca pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan dalam RAD-KKLA, maka perlu disusun rekomendasi-rekomendasi bagi perangkat daerah dan/atau pemangku kepentingan terkait KLA. Rekomendasi ini menjadi penting guna memastikan sekaligus

memandu upaya perbaikan atau penyempurnaan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan dalam RAD-KKLA.

- ix. Membuat laporan kepada Bupati. Tugas ini merupakan pamungkas dari serangkaian tugas yang dibebankan kepada Gugus Tugas. Sebagai konsekuensi kedudukannya di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati, maka Gugus Tugas wajib untuk membuat laporan pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Bupati. Dalam rangka mendukung tugas tersebut di atas, maka anggota Gugus Tugas KLA perlu dilekati fungsi- fungsi yang meliputi: (1) pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data kebijakan, program, dan kegiatan terkait pengembangan KLA; (2) pembinaan dan pelaksanaan hubungan kerjasama pelaksanaan tahapan KLA di tingkat kapanewon dan kelurahan; dan menjalin kerjasama kelembagaan dalam rangka pengembangan KLA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. melaksanakan sosialisasi, advokasi dan komunikasi pengembangan KLA. Tugas ini menjadi tugas penunjang dalam pelaksanaan KLA. Gugus Tugas perlu melakukan sosialisasi, advokasi dan komunikasi pengembangan KLA, agar setiap kelompok kepentingan terkait KLA dapat memahami esensi KLA dan pewujudannya.
- x. Melaksanakan pelatihan kapasitas sumber daya manusia terlatih konvensi hak anak kepada tenaga pendidik dan kependidikan, tenaga kesehatan, pekerja sosial, dan aparat penegak hukum. Tugas ini dilekatkan kepada Gugus Tugas sebagai salah satu upaya menguatkan kapasitas sumber daya manusia terlatih konvensi hak anak. Tugas ini dibebankan kepada Gugus Tugas sebagai lembaga yang kompeten untuk melakukan pelatihan. Pelatihan ditujukan bagi tenaga pendidik dan kependidikan, tenaga kesehatan pekerja sosial, dan aparat penegak hukum selaku pihak-pihak yang berperan dalam mewujudkan

lingkungan pendidikan, kesehatan, sosial, dan proses hukum yang ramah anak.

- xi. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam RAD-KKLA. Tugas ini tentu juga tidak kalah penting dalam proses mengoordinasi pengembangan KLA. Gugus Tugas mesti melakukan kegiatan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan dalam RAD-KKLA. Hal ini sebagai bahan dapat dilakukannya evaluasi.
- xii. Melakukan evaluasi setiap akhir tahun terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam RAD-KKLA. Tugas ini sebagai tindak lanjut tugas pemantauan, sehingga pasca pemantauan dilakukan, berdasarkan informasi/data-data hasil pemantauan kemudian perlu dilakukannya evaluasi.
- xiii. Menyusun rekomendasi atas pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam RAD-KKLA bagi perangkat daerah dan/atau pemangku kepentingan terkait KLA. Tugas ini juga sebagai tindak lanjut kegiatan pemantauan dan evaluasi. Pasca pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan dalam RAD-KKLA, maka perlu disusun rekomendasi-rekomendasi bagi perangkat daerah dan/atau pemangku kepentingan terkait KLA. Rekomendasi ini menjadi penting guna memastikan sekaligus memandu upaya perbaikan atau penyempurnaan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan dalam RAD-KKLA.
- xiv. Membuat laporan kepada Bupati. Tugas ini merupakan pamungkas dari serangkaian tugas yang dibebankan kepada Gugus Tugas. Sebagai konsekuensi kedudukannya di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati, maka Gugus Tugas wajib untuk membuat laporan pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Bupati. Dalam rangka mendukung tugas tersebut di atas, maka anggota Gugus Tugas KLA perlu dilekati fungsi- fungsi yang meliputi: (1) pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data

kebijakan, program, dan kegiatan terkait pengembangan KLA; (2) pembinaan dan pelaksanaan hubungan kerjasama pelaksanaan tahapan KLA di tingkat kapanewon dan kelurahan; dan menjalin kerjasama kelembagaan dalam rangka pengembangan KLA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b). Sekretariat Gugus Tugas KLA

Sekretariat Gugus Tugas KLA perlu dibentuk untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Gugus Tugas KLA dibentuk. Sekretariat ini didesain bertugas untuk memberikan dukungan administrasi kepada Gugus Tugas KLA. Sekretariat Gugus Tugas KLA dapat berkedudukan di perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak atau di perangkat daerah lain yang terkait dengan pengembangan KLA.

Peletakan kedudukan Sekretariat Gugus Tugas ini bersifat opsional, agar lebih fleksibel dalam pelaksanaannya. Sebagaimana saat ini, sekretariat Gugus Tugas KLA berada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah Kab. Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Secara struktural, sekretariat Gugus Tugas KLA berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gugus Tugas KLA.

c). Tim Teknis KLA

Tim Teknis KLA dapat dibentuk untuk mendukung tugas dan fungsi Gugus Tugas KLA. Pembentukan Tim Teknis KLA ini bersifat alternatif karena dalam praktiknya di Pekalongan juga sudah dibentuk adanya Tim Teknis KLA ini sebagaimana Peraturan Bupati Pekalongan No. 9 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Daerah Dalam Percepatan Perwujudan Kabupaten Layak Anak Tahun 2019 - 2021. Tim Teknis KLA bertugas mendukung: (a) persiapan bahan penyusunan KKLA; (b) pelaksanaan teknis kegiatan pengembangan KLA; (c) mengumpulkan dan menganalisis data dasar dalam rangka

menyusun prioritas program untuk mewujudkan KLA; (d) pelaksanaan pemantauan dan evaluasi KKLA; (e) kerjasama kelembagaan pengembangan KLA; dan (f) tugas-tugas lain Gugus Tugas KLA.

Adapun anggota Tim Teknis KLA ditetapkan dengan Keputusan Ketua Gugus Tugas KLA. Secara struktural, Tim Teknis berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gugus Tugas KLA.

d). Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi

Bupati melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap Gugus Tugas KLA paling sedikit setiap 1 (satu) tahun sekali. Pembinaan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia terlatih konvensi hak anak yang diselenggarakan secara berkala dan berjenjang sesuai dengan kebutuhan.

Peningkatan kapasitas sumber daya manusia ini dilakukan melalui kegiatan: (a) sosialisasi; (b) pendidikan dan pelatihan; dan/atau (c) fasilitasi pengembangan kompetensi. Pengawasan dan evaluasi bertujuan untuk memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi Gugus Tugas KLA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dilakukan melalui kegiatan: (a) audit kinerja dan laporan; (b) rapat pengawasan dan evaluasi; dan/atau (c) penyusunan rekomendasi atas hasil pengawasan dan evaluasi. Perlu pendelegasian pengaturan lebih lanjut mengenai pembentukan, pemberhentian anggota, pelaksanaan tugas dan fungsi, pengawasan, pembinaan, dan evaluasi Gugus Tugas KLA ke dalam Peraturan Bupati. Pelimpahan wewenang pengaturan kepada Bupati ini diperlukan karena beberapa hal tersebut pada dasarnya merupakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Bupati.

e). Lembaga Penunjang KLA\

Ketentuan ini merupakan kreasi pengaturan yang berpijak dari aspek muatan lokal, bahwa di Kabupaten Pekalongan telah terbentuk berbagai lembaga yang menaruh perhatian terhadap perlindungan anak serta pengembangan KLA. Konsep lembaga penunjang ini belum ditemukan di berbagai daerah lain. Konsep ini dimaksudkan untuk menghimpun dan mengakomodasi kelembagaan di Daerah yang dapat

menunjang pengembangan KLA. Hal ini dikarenakan, praktiknya sudah tersedia berbagai lembaga/forum yang tinggal diarahkan untuk menunjang pengembangan KLA di Kabupaten Pekalongan. Ketentuan ini sekaligus untuk “merangsang” atau merekayasa terbentuknya lembaga- lembaga penunjang KLA lainnya.

Lembaga penunjang meski tidak berkedudukan primer dalam pelaksanaan KLA, tetapi keberadaannya dapat menunjang pewujudan indikator KLA. Lagi pula, lembaga-lembaga penunjang ini memiliki fokus dan tujuan yang tidak saling menegasikan dalam pewujudan KLA. Konsekuensi atas pengaturan ini adalah bahwa Pemerintah Daerah perlu memfasilitasi pembentukan dan pengembangan lembaga di Daerah yang dapat menunjang pengembangan KLA. Adapun lembaga-lembaga yang dapat menjadi penunjang KLA dapat meliputi:

- i. Forum Anak;
- ii. Forum Perlindungan Korban Kekerasan;
- iii. Forum Koordinasi Pembangunan Keluarga;
- iv. Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga;
- v. Sanggar Anak;
- vi. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak;
- vii. Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera; atau
- viii. lembaga lain yang memiliki perhatian terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak serta dapat menunjang KLA.

Lembaga penunjang KLA ini memiliki anggota yang unsur-unsurnya menyesuaikan kebutuhan dan tujuan dari masing-masing lembaga dengan tetap memerhatikan unsur-unsur yang terkait dengan KLA. Eksistensi dari lembaga penunjang KLA menjadi penting, karena dalam setiap penyusunan kebijakan yang terkait dengan anak, Pemerintah Daerah diharuskan memerhatikan dan mengakomodasi lembaga penunjang KLA.

Lembaga penunjang yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah dilakukan berdasarkan kebijakan Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat atau dunia

usaha dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut meliputi peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai badan hukum, perkumpulan, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, dan/atau sejenisnya yang mengakomodasi pendirian lembaga oleh masyarakat dan dunia usaha.

Sebagai konsekuensi adanya lembaga penunjang KLA ini, maka Pemerintah Daerah mesti memberikan fasilitasi pembentukan dan pengembangannya. Fasilitasi pembentukan dan pengembangan lembaga penunjang KLA ini dapat dilakukan melalui:

- i. dukungan kebijakan; yang dapat berbentuk: kemudahan administrasi, akomodasi, afirmasi, prioritas, serta bentuk-bentuk kebijakan lain yang dapat mendukung peran serta lembaga penunjang KLA;
- ii. dukungan pendanaan;
- iii. pendampingan atau bimbingan teknis kelembagaan;
- iv. peningkatan pengetahuan dan kompetensi anggota, terkait dengan isu-isu strategis KLA, misalnya:
- v. kebijakan, indikator, strategi pencapaian, program, kegiatan terkait KLA;
- vi. pemenuhan sarana dan prasarana;
- vii. penghargaan, guna membangun iklim kelembagaan yang kompetitif dan sebagai wujud apresiasi Pemerintah Daerah terhadap lembaga penunjang KLA; dan/atau
- viii. bentuk-bentuk fasilitasi lain yang mendukung pembentukan dan pengembangan lembaga penunjang KLA.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan fasilitasi pembentukan dan pengembangan lembaga penunjang KLA ini perlu diatur lebih teknis di dalam Peraturan Bupati. Pendelegasian wewenang ini tepat, dalam rangka memberikan ruang bagi Bupati untuk berinovasi dalam mengelola dan mengarahkan lembaga penunjang KLA dalam mengembangkan KLA di Kabupaten Pekalongan.

4). Kewajiban

Pemerintahan Daerah, masyarakat, orang tua, keluarga, dan dunia usaha wajib menyelenggarakan kebijakan penyelenggaraan KLA. Dalam melaksanakan kebijakan penyelenggaraan KLA Pemerintahan Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib:

- i. menghormati dan menjamin hak asasi setiap Anak;
- ii. mengembangkan kebijakan dan produk hukum yang mendukung perlindungan dan pemenuhan Hak Anak;
- iii. mengalokasikan anggaran untuk kebijakan dan pemenuhan Hak Anak;
- iv. memberikan dukungan prasarana, sarana dan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan kebijakan KLA;
- v. menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan Anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap Anak.
- vi. melakukan integrasi dalam setiap proses penyusunan kebijakan program dan kegiatan pembangunan terhadap penyelenggaraan kebijakan KLA;
- vii. melakukan integrasi dalam setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi;
- viii. menjamin ketersediaan data Anak;
- ix. menjamin ketersediaan informasi layak Anak;
- x. menjamin Anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan Anak;
- xi. melakukan pengawasan terhadap kebijakan penyelenggaraan KLA; dan
- xii. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kebijakan penyelenggaraan KLA.

Dalam melaksanakan penyelenggaraan kebijakan KLA, masyarakat wajib:

- i. menciptakan lingkungan yang ramah Anak;
- ii. mendukung penyediaan data Anak;
- iii. mendukung penyediaan informasi layak Anak;
- iv. menjamin perlindungan dan pemenuhan Hak Anak dalam memeluk agama dan beribadah;
- v. mendukung penyediaan prasarana, sarana dan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan kebijakan KLA;
- vi. aktif dalam penghapusan eksploitasi terhadap Anak secara ekonomi dan/atau seksual;
- vii. aktif dalam upaya mengawasi serta mencegah Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan
- viii. aktif dalam upaya melindungi Anak dari tindak kekerasan fisik dan/atau psikis.

Dalam melaksanakan penyelenggaraan kebijakan KLA, orang tua wajib:

- i. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi dan memenuhi hak-hak Anak;
- ii. menjamin kesehatan dan merawat kesehatan Anak sejak dalam kandungan;
- iii. penyediaan lingkungan layak Anak;
- iv. membimbing Anak dalam beribadah, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya;
- v. menumbuh kembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- vi. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan;
- vii. penyediaan informasi layak Anak; dan
- viii. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajibannya, maka kewajiban) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain Pemerintahan Daerah, Masyarakat, orang tua dan kelua, dunia usaha juga memiliki kewajiban dalam penyelenggaraan KLA. Setiap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha mempunyai kewajiban dalam penyelenggaraan kebijakan KLA. Kewajiban dalam penyelenggaraan kebijakan KLA antara lain diwujudkan dengan:

- i. menghasilkan produk atau jasa yang ramah Anak;
- ii. menyediakan prasarana dan sarana layak Anak di wilayah kegiatan usahanya;
- iii. tidak mempekerjakan dan melibatkan Anak pada pekerjaan, usaha, dan jasa tertentu sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- iv. mengalokasikan anggaran sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan untuk mendukung penyelenggaraan kebijakan KLA.

Wilayah kegiatan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf c diatas adalah yang wilayah yang diakses oleh masyarakat umum. Sedangkan peraturan perundang-undangan yang dimaksud dalam huruf d adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur ketenagakerjaan.

5). Peran Serta

Ruang lingkup perang serta yang akan diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Layak Anak, yaitu peran serta masyarakat, peran serta anak, dan peran serta perguruan tinggi. Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan kebijakan KLA meliputi:

- i. ikut memberikan biaya pendidikan dan/atau cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi Anak dari keluarga kurang mampu, dan Anak terlantar;
- ii. aktif bersama dengan pemerintah untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan Anak terlantar;
- iii. aktif bersama dengan pemerintah untuk memberikan perlindungan khusus bagi Anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- iv. turut serta dalam pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi KLA dengan memberikan masukan berupa informasi yang objektif.

Peran serta Anak dalam penyelenggaraan kebijakan KLA meliputi:

- i. mendukung penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak;
- ii. aktif dalam kegiatan forum Anak;
- iii. mensosialisasikan lingkungan ramah Anak; dan
- iv. turut mengawasi dan berperan serta secara aktif atas terselenggaranya KLA;

Peran Serta Perguruan Tinggi dalam penyelenggaraan KLA, meliputi:

- i. turut serta melakukan pengkajian terhadap isu-isu yang berkaitan dengan anak dan pemenuhan hak anak;
- ii. turut serta dalam berbagai upaya pengembangan KLA sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
- iii. ikut memberikan biaya pendidikan dan/atau cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi Anak dari keluarga kurang mampu, dan Anak terlantar;
- iv. turut serta dalam pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi KLA dengan memberikan masukan berupa informasi yang objektif.

6). Penghargaan

Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada pihak yang mendukung dan berkontribusi dalam penyelenggaraan kebijakan KLA, yang diberikan kepada:

- i. masyarakat;
- ii. usaha;
- iii. media;
- iv. desa/kalurahan dan/atau kapanewon;
- v. sekolah ramah Anak;
- vi. perguruan tinggi; dan
- vii. lembaga pelayanan kesehatan ramah Anak.

Penghargaan tersebut berupa, piagam, insentif, dan/atau bentuk lain yang diberikan oleh Bupati. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penghargaan diatur dalam Peraturan Bupati.

7). Pendanaan

Pendanaan penyelenggaraan kebijakan KLA bersumber dari:

- i. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
- ii. bantuan pemerintah pusat dan/atau pemerintah provinsi; dan/atau
- iii. sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sanksi Administratif diberikan kepada Orang tua, keluarga, masyarakat, dan dunia usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan KLA. Sanksi administratif terhadap orang tua dan keluarga berupa teguran lisan, dan/atau pembinaan. Sedangkan sanksi administratif untuk masyarakat dan dunia usaha berupa teguran, peringatan terhadap, pembinaan, denda, penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan, dan/atau pencabutan. Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemberian sanksi administratif diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa *Pertama*, diperlukannya Peraturan Daerah tentang Kabupaten Layak Anak (KLA) di Kabupaten Pekalongan. Hadirnya Perda KLA tersebut menjadi wadah perumusan strategi dan perencanaan pembangunan daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan sesuai dengan indikator KLA. Selain itu Perda KLA ini menjadi dasar bagi Bupati dan Perangkat Daerah dalam menentukan dan melaksanakan kebijakan yang berkaitan dengan hak anak.

Kedua, landasan filosofis perlunya Perda KLA ini yaitu negara (pemerintah daerah) harus memberikan perlindungan, menjamin kesejahteraan, sekaligus menjamin adanya pendidikan untuk mencerdaskan anak. Anak merupakan aset yang sangat besar sebagai potensi sumber daya manusia (*human resources*) yang tidak ternilai harganya, sebagai generasi muda yang akan menerima estafet pembangunan bangsa dan negara, baik dalam skala regional maupun internasional. Pemerintah Daerah harus menjamin keberadaan anak-anak Indonesia dalam kebutuhan sosial, mental, maupun kebutuhan pertumbuhan atau perkembangan fisik anak.

Ketiga, secara sosiologis banyaknya kasus kekerasan anak (bahkan kekerasan seksual), kondisi belumnya semua elemen memahami pentingnya Kabupaten Layak Anak, kesadaran dan peran serta masyarakat dalam penanganan korban terhadap perempuan dan anak masih rendah, serta belum optimalnya partisipasi dan dukungan dari masyarakat utamanya para pengusaha melalui dukungan dana dan fasilitas lainnya dalam rangka mewujudkan Kabupaten Layak Anak menjadi fakta sekaligus penguat bahwa Perda KLA ini sangat

dibutuhkan untuk meminimalisir hingga memutus mata rantai persoalan berkaitan dengan anak.

Keempat, secara yuridis Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang – Undang mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan pemenuhan hak dan perlindungan anak, sehingga perlu untuk membentuk Perda KLA di Kabupaten Pekalongan.

Kelima, adapun ruang lingkup yang diatur dalam Perda KLA ini meliputi Indikator Layak Anak; Tahapan KLA; Kelembagaan KLA; Kewajiban dan Tanggungjawab Pemerintah Daerah dan Dunia Usaha; Peranserta Keluarga dan Anak; dan Insentif dan Penghargaan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka direkomendasikan perlunya instrumen hukum berupa Peraturan Daerah Kabupaten Layak Anak di Pekalongan. Instrumen hukum ini menjadi sangat penting karena akan memberikan kepastian hukum untuk menjamin terpenuhinya perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak termasuk anak berkebutuhan khusus (penyandang disabilitas) melalui transformasi konsep hak anak ke dalam kebijakan, program dan kegiatan pembangunan agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.

Selain itu, dengan hadirnya KLA ini merupakan wujud komitmen bersama antara Pemerintah Daerah, orang tua,

keluarga, masyarakat, dan dunia usaha untuk menjamin perlindungan dan pemenuhan hak anak yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan aksi nyata. Agar maksud dari peraturan daerah ini dapat tercapai, maka pemegang otoritas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan Kabupaten Pekalongan harus melakukan upaya sosialisasi kepada masyarakat secara intensif termasuk kepada kalangan pemangku kepentingan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku, Makalah, Jurnal

- Anthon Raharusun, *Desentralisasi Asimetrik dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (Studi Terhadap Format Pengaturan Asimetrik di Yogyakarta, Aceh, dan Papua dalam Periode 1950- 2012)*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2014.
- Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum UII, Yogyakarta, 2005.
- _____, Hubungan antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994.
- Bambang Syamsul Arifin, Psikologi Agama, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2008.
- Booklet, Indeks Komposit Kesejahteraan Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Jakarta, 2016.
- UNICEF, The State of the World's Children, UNICEF, 2009.
- Fajaruiddin, Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Pornografi, Jurnal Varia Justicia, Volume 10, Nomor 2, 2014.
- Hamid Patilima, Kabupaten Kota Layak Anak, Jurnal Kriminologi Indonesia, Volume 13, Nomor 1, Mei 2017.
- Hamidi, Metode Penelitian Kualitatif: Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian, UMM Press, Malang, 2009.
- I Dewa Gede Atmatdja, Ilmu Negara: Sejarah, Konsep Negara dan Kajian Kenegaraan Setara Press, Malang, 2012.
- Jimly Asshiddiqie, Pokok–Pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi, PT.Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2007.
- _____, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006.
- Jonathan Todres, “The Chalengge of Creating “A World Fit for Children”, Human Rights Brief, Vol.10, Iss.1, Art. 5, Tahun 2002.
- Juanda, Hukum Pemerintah Daerah Pasang Surut Kewenangan antara DPRD dan Kepala Daerah, Almuni, Bandung, 2004.
- Kristian & Christine Tanuwijaya, “Penyelesaian Perkara Pidana Dengan Konsep Keadilan Restoratif (restorative justice)

- dalam Sistem Peradilan Pidana terpadu di Indonesia”, Jurnal Mimbar Justitia, Vol.I, Nomor 2, Edisi Juli-Desember 2015.
- Mardi Candra, Aspek Perlindungan Anak Indonesia, Kencana, Jakarta, 2018
- Maria Farida Indrati, Ilmu Perundang-Undangan 1, Penerbit Kanisius, Sleman, 2007.
- Mochtar Kusumaatmadja, Konsep-Konsep Hukum dalam pembangunan (Kumpulan Karya Tulis), Penerbit Alumni, Bandung, 2002.
- Moh Mahfud MD, Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi, Rajawali Press, Jakarta, 2006.
- Mulyadi, Agama Dan Pengaruhnya Dalam Kehidupan, Jurnal Tarbiyah Al-Awlad, Volume VI Edisi 02 2016.
- Muhammad Zaki, Perlindungan Anak dalam Perpektif Islam, ASAS, Vol.6, No.2, Juli 2014.
- Nazaruddin Lathif, Teori Hukum sebagai Sarana/Alat untuk Memperbaharui atau Merekayasa Masyarakat, Pakuan Law Review Volume 3, Nomor 1, Januari-Juni 2017.
- Ni'matul Huda, Hukum Pemerintahan Daerah, Nusa Media, Bandung, 2009.
- , Ilmu Negara, Cetakan Ke-2, Rajawali Pers, Jakarta, 2009.
- Ridwan HR., Hukum Administrasi Negara, ctk.kelimabelas, Rajawali Pers, Depok, 2018.
- Rhona K.M. Smith, dkk, Hukum Hak Asasi Manusia, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2008.
- Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Alumni, 1982, Bandung.
- Supriyadi W. Eddyono, Pengantar Konvensi Hak Anak, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, Jakarta, 2007.
- Sylvianti Anggaraini dkk, Profil Anak Indonesia 2020, Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Jakarta, 2020.
- S. Dhammasiri, Bakti Seorang Anak, Graha Metta Sejahtera, Jakarta, 2006.
- United Nations Children’s Fund, Situasi Anak di Indonesia – Tren, Peluang, dan Tantangan Dalam Memenuhi Hak-Hak Anak, UNICEF Indonesia, Jakarta, 2020.

Y. Sari Murti W, Anak, dalam, Eko Riyadi, *Vulnerable Groups: Kajian&Mekanisme Perlindungannya*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2012.

Zendy Wulan Ayu Widhi Prameswari, “Ratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia”, *Jurnal Yuridika*, Volume 32, No, 1 Januari, 2017.

Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak;

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Kabupaten/Kota Layak Anak Tingkat Propinsi;

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pemenuhan Hak Pendidikan Anak;

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2011 tentang Kebijakan Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus;

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak;

Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pengasuhan Anak;

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak Penyandang Disabilitas;

Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 19 Tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok;

Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2022 tentang penyelenggaraan Perlindungan Terhadap Korban Tindak Kekerasan Berbasis Gender dan Anak;

Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan;

Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2019 tentang tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga;

Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 46 Tahun 2019 tentang Implementasi Pendidikan Karakter Anti Korupsi Di Kabupaten Pekalongan

Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Daerah Dalam Percepatan Perwujudan Kabupaten Layak Anak Tahun 2019 - 2021;

Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 39 Tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak.

